

Nomor 109&110/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Pattimura

Tempat/Tanggal Lahir : Kotabumi 06 Oktober 1971

Agama : Islam

Alamat : Jalan Wortel Blok K No. 03 Kelurahan

Beringin Raya, Kecamatan Kemiling,

Bandar Lampung.

2. Nama : Johan Sulaiman

Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung 11 Juli 1963

Agama : Islam

Alamat : Jalan Bumi Manti Gg. M. Umar No. 15

Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan

Kedaton, Kota Bandar Lampung.

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 4 dan selaku Pemohon dalam

Perkara Nomor 109/PHPU.D-VIII/2010

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Handrajadi SH, Waris Basuki SH, dan Yorwel SH yang semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Patimura dan Johan Sulaiman yang berkedudukan di Jalan Mawar Indah No. 29 A Labuhan Dalam Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon I;

[1.3] 1. Nama : **M. Nasir, S.I.Kom**

Tempat/Tanggal Lahir : Talang Baru, 19 Maret 1973

Agama : Islam

Alamat : Dusun Talang Baru RT 01/RW 01,

Desa Gedung Gumanti, Kec.

Tegineneng, Kab. Pesawaran

2. Nama : **Hj. Arofah**

Tempat/Tanggal Lahir : Kedondong, 25 Maret 1965

Agama : Islam

Alamat : Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab.

Pesawaran

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 1 dan selaku Pemohon dalam

Perkara Nomor 110/PHPU.D-VIII/2010

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hi. A. Syukri Baihaki SH MH, M. Ridho SH MH, Fajri Rahman SH, dan Eksan Nawawi SH yang semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati M. Nasir S.I.Kom dan Hj. Arofah yang berkedudukan di Jalan Ki. Maja Ruko Way Halim Indah Blok A. 4 Way Halim, Kecamatan kedaton, Kota Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon II;

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran**, berkedudukan di Jalan Murai No. 07, Sukaraja, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abi Hasan Mu'an SH, Amaluddin SH, Yudi Yusnandi SH,** dan **Ahmad Handoko SH** selaku Advokat pada Kantor

Advokat "Abi Hasan Mu'an & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Amir Hamzah Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.5] 1. Nama : **Drs. Hi. Dimyadi Roni, M.M.**

Tempat/Tanggal Lahir : Sumatera Selatan, 7 Juli 1953

Pekerjaan : PNS Agama : Islam

Alamat : Jalan Angsana I Blok A5 No. 5-6,

Kompleks Beringin Raya, Kecamatan

Kemiling, Kota Bandar Lampung

2. Nama : Ir. Hi. Sachrudji, M.P.

Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Selatan

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jalan Prof. Ahmad Yamin No. 3, Rawa

Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur,

Kota Bandar Lampung

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 2 dan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 109&110/PHPU.D-VIII/2010

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait I;

[1.6] 1. Nama : **Badarudin, S.Ag, M.Ag**

Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Dosen
Agama : Islam

Alamat : Jalan St. Slamet No 66, Kelurahan

Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang

Timur, Kota Bandar Lampung

2. Nama : Yusuf Purba

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Kepala Desa

Agama : Islam

Alamat : Jalan Pemuda No. 85 Desa Sukaraja,

Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten

Pesawaran

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 3 dan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 109&110/PHPU.D-VIII/2010

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait II;

[1.7] 1. Nama : **Hi. Firman Rusli, S.T., M.M.**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 April 1964

Pekerjaan : PNS

Agama : Islam

Alamat : Banjar Negeri RT/RW 001/001, Desa

Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima,

Kabupaten Pesawaran

2. Nama : **Hi. Badarudin Utih**

Tempat/Tanggal Lahir : Sukadana, 15 Juli 1952

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jalan Rajabasa I Blok B No. 8 Perumnas

Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kota

Bandar Lampung

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 5 dan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 109&110/PHPU.D-VIII/2010

[1.8] 1. Nama : Drs. Hi. Sutrisno Yuwono

Umur : 57 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Jalan Mr. M. Roem Gang Melati Nomor

25 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

2. Nama : Hi. Andhyka Wibawa Sepulau Raya,

S.E

Umur : 34 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Jalan Ridawan Rais Nomor 7 Kali Balok

Bandar Lampung

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 7 dan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 109&110/PHPU.D-VIII/2010

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait IV;

[1.9] 1. Nama : Aries Sandi Darma Putra, S.H, M.H

Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 07 April 1976

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Penengahan RT 005 RW 004 Desa

Gedongdong Tatan, Kecamatan Gedong

Tataan, Kabupaten Pesawaran

2. Nama : Drs. Musiran

Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 07 Juli 1953

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : RT/RW 002/- Gedong Air, Tanjung

Karang Barat, Kota Bandar Lampung

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 6 dan selaku Pihak Terkait

dalam Perkara Nomor 109&110/PHPU.D-VIII/2010

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdullah Subur**, **S.H** selaku Advokat pada Kantor Advokat "SONIE SUDARSONO & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Dr. Saharjo No. 107 D Tebet Jakarta Selatan, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2010; Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pihak Terkait V**;

[1.10] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya bertanggal 12 Juli 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 325/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 109/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".
- 3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum diperluas sehingga mencakup perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;
- 4. Bahwa menurut pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15/PMK/2008 menyatakan "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi

:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua
 Pemilukada: atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 5. Bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi adalah sebagai tempat terakhir Pemohon dalam mencari keadilan, oleh karenanya kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diartikan secara sempit dan dibatasi hanya berkaitan perselisihan penghitungan suara. Demi menegakan keadilan di Bumi Kabupaten Pesawaran kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk bersedia memeriksa dan mengadili juga pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan selama proses tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang mempunyai hubungan sebab akibat dan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

demikian, Permohonan Pemohon terhadap Keputusan KPU Dengan Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Kabupaten Pesawaran Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tertanggal 08 Juli 2010 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon.

B. PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON (LEGAL STANDING)

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
 Tahun 2008 menyatakan bahwa :
 - 1. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. PU/KIPPasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. K provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

- 2. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- 3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi.
- 3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/105/KPU-PSW/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. (Bukti P 1).
- 4. Bahwa Permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tertanggal 08 Juli 2010.

Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tertanggal 08 Juli 2010.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Keputusan Termohon Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010; Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010. Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, maka waktunya adalah sampai dengan hari selasa tanggal 13 Juli 2010. Pemohon menyerahkan berkas hari selasa tanggal 13 Juli 2010 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

II. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/105/KPU-PSW/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. (Bukti P - 1)

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/107/KPU-PSW/IV/2010, Tanggal 20 Februari 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 4 (empat);

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keterangan			
1	M. Nasir, S.I.Kom.	Calon Bupati			
	Hj. Arofah.	Calon Wakil Bupati			
2	Drs. Hi. Dimyadi, M.M.	Calon Bupati			
2	Ir. Hi. Sachrudji, M.P.	Calon Wakil Bupati			
3	Badarudin, S,Ag., M.Ag.	Calon Bupati			
3	Yusuf Purba.	Calon Wakil Bupati			
4	Pattimura.	Calon Bupati			
	Johan Sulaiman.	Calon Wakil Bupati			
5	Hi. Firman Rusli, S.T., M.M.	Calon Bupati			
	Hi. Badarudin Utih.	Calon Wakil Bupati			
6	Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.	Calon Bupati			
6	Drs. Hi. Musiran.	Calon Wakil Bupati			
	Drs. Hi. Sutrisno Yuwono.	Calon Bupati			
7 (Dulati D	Hi. Andkha Wibawa Sepulau Raya, S.H.	Calon Wakil Bupati			

(Bukti P - 2)

3. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara

Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, sebagai berikut :

NO	Nama Pasangan Calon	Kecamatan							Jumlah	Pers en tase
		Gedong tataan	Tegine neng	Negeri Katon	Way Lima	Kedon dong	Padang Cermin	Punduh Pidada		
1	M.Nasir, S.I.Kom & Hj. Arofah	7.674	11.996	8.623	2.594	11.500	12.191	2.352	56.930	27,77%
2	Drs. Mi. Dimyadi, M.M & Ir. Hi. Sachrudji, M.P.	3.142	667	1.186	1.686	2.196	2.978	790	12.645	6,17%
3	Badarudin, S,Ag., M.Ag & Yusuf Purba	2.309	518	1.796	536	1.371	1.543	425	8.498	4,15%
4	Pattimura & Johan Sulaiman	7.304	2.342	5.053	3.490	5.325	5.495	1.665	30.674	14,96%
5	Hi. Firman Rusli, S.T., M.M& Hi. Badarudin Utih	1.739	273	398	2.972	2.194	1.626	1.357	10.559	5,15%
6	Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.& Drs. Hi. Musiran	14.641	9.928	12.234	4.483	5.031	11.905	4.303	62.525	30,5%
7	Drs. Hi. Sutrisno Yuwono & Hi. Andkha Wibawa Sepulau Raya, S.E.	6.867	955	2.348	1.220	1.726	6.634	3.406	23.156	11,30%
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon	43.676	26.679	31.638	16.981	29.343	42.372	14.298	204.987	100%

Bahwa Keberatan Pemohon Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 tertanggal 08 Juli 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya didalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Pesawaran terjadi pelanggaran-pelanggaran Administratif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dan pelanggaran-pelanggaran Pidana berupa money politik yang terjadi secara massif.

4. Bahwa Pemohon Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010.

Bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkatan KPU pada tanggal 08 Juli 2010, saksi pasangan calon Pemohon beserta seluruh saksi pasangan calon lainnya kecuali saksi calon nonor urut 6 (enam) menolak diteruskannya Rekapitulasi Penghitungan suara sebelum Panwas Pilkada Kabupaten Pesawaran menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pidana berupa money politik yang dilakukan pasangan calon nomor urut 6 (enam). Pada saat Rekapitulasi Tersebut saksi pasangan calon meminta kepada ketua KPU Pesawaran untuk mempersilakan Panwas Pilkada memberikan keterangan di dalam forum pleno rekapitulasi penghitungan suara terkait tindaklanjut terhadap laporan pelanggaran-pelanggaran pidana berupa money politik yang dilakukan Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 Aries sandi Darma Putra, S.H, M.H dan Drs.Hi.Musiran yang telah disampaikan masyarakat. Bahwa pada saat itu juga Panwas Pilkada melakukan rapat pleno dan kemudian memberikan keterangan di dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara dan menyatakan "Dalam Pelaksaanaan Pilkada Kabupaten Pesawaran telah terjadi indikasi money politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang telah dilaporkan oleh masyarakat sejumlah 43 (empat puluh tiga laporan) dan masih dalam proses klarifikasi penyelesaian panwaslu kabupaten yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada instansi yang berwenang". (Bukti P - 4, 5, 6).

5. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pesawaran telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Administratif dan Pidana.

- I. PELANGGARAN YANG SIFATNYA ADMINISTRATIF yang dilakukan secara Sistematis dan Terstruktur, antara lain:
- A. Perubahan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret dirubah menjadi tanggal 30 Juni 2010. (Hal ini telah melanggar asas KEPASTIAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Bahwa Termohon pada tanggal 30 Juli 2009 menetapkan Keputusan KPU No: 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelengggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. Dalam lampiran keputusan Termohon tersebut dinyatakan bahwa "Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010", akan tetapi pada tanggal 13 Februari 2010 tepatnya satu bulan setengah sebelum hari Pencoblosan Termohon merubah Keputusan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan No. 270/39/KPU-PSW/II/2010 yang pada intinya Termohon menunda pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 29 maret 2010 menjadi tanggal 30 juni 2010. (Bukti P – 7, 8 dan 9)

Bahwa Termohon melakukan beberapa kali perubahan terhadap Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelengggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala, Perubahan **dilakukan secara sistematis oleh Termohon** yang dituangkan dalam Keputusan No. 01 Tahun 2009 dirubah menjadi Keputusan No. 270/39/KPU-PSW/II/2010 dan dirubah kembali oleh Termohon menjadi Keputusan No. 270/66/KPU-PSW/III/2010.

Bahwa Termohon dalam mengambil keputusan terhadap perubahanperubahan jadwal dan tahapan **dipengaruhi oleh struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran** yang dilakukan oleh Pejabat Bupati Pesawaran dengan mengeluarkan surat menyurat antara lain surat Nomor: 270/0300/IV.05/2010 Tanggal 1 Februari 2010 dan Surat Nomor: 270/0466/I.01/2010 Tanggal 16 Februari 2010. Padahal kewenangan dalam melakukan Penetapan Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kewenangan Atributif dari pada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (2) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu sebagaimana ditegaskan dalam surat Komisi Pemilihan Umum No.46/KPU/II/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 1 Februari 2010. (Bukti P – 61, 61.1).

Bahwa Pejabat Bupati Pesawaran pada tanggal 1 Februari 2010 meminta penundaan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pesawaran dengan mengirimkan surat Nomor: 270/0300/IV.05/2010 yang ditujukan kepada ketua KPU Pusat, kemudian KPU Pusat menjawab surat Pejabat Bupati tersebut pada tanggal 8 Februari 2010 melalui surat Nomor: 72/KPU/II/2010 yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pesawaran di perlukan anggaran, karena sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan bahwa pengeluaran anggaran dilakukan berbasis kenerja. Mengingat bahwa Pemilukada Kabupaten Pesawaran semula akan dilaksanakan pada bulan Maret 2010 namun berhubungan anggaran belum tersedia maka sesuai Surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010, agar Pemilukada ditunda. Penundaan itu berakibat juga terhadap perubahan tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran dapat disesuaikan dengan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2010, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat bahwa KPU Kabupaten Pesawaran telah melakukan tahapan pencalonan, tetapi belum melakukan tahapan pemuktahiran

data pemilih karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menyerahkan DP4 kepada Ketua KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 27 Januari 2010 agar KPU Kabupaten Pesawaran mengubah tahapan, program dan jadwal Pemilukada dengan mengulang proses tahapan dimulai dari pemuktahiran data pemilih disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

 Bagi calon perseorangan yang telah mendaftarkan dukungan dan telah diverifikasi, hasil verifikasi tetap berlaku. (Bukti P – 60).

Bahwa Pejabat Bupati Kabupaten Pesawaran melalui surat Nomor: 270/0300/IV.05/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat telah melakukan upaya-upaya untuk menunda pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pesawaran.

Bahwa perpanjangan waktu tersebut mengakibatkan, Tim Pemenangan Calon terpaksa melakukan perubahan Pasangan atas pemenangan yang telah dirancang dan dilaksanakan. Tim Pemenangan Pasangan Calon juga terpaksa melakukan penambahan sumber daya manusia yang secara otomatis juga menambah biaya Operasional Tim. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perubahan-perubahan dan penghitungan pelaksanaan pemungutan suara suara telah menguntungkan salah satu Pasangan Calon yang mimiliki sumber pendanaan yang memadai sehingga perpanjangan waktu 93 (Sembilan puluh tiga) hari tersebut, sangat memungkinkan terjadinya praktek politik uang (money politik).

Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Pesawaran dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2007 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 tahun 2009, yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, maka sudah sepatutnya melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengabulkan Permohonan Pemohan dan Menyatakan Batal Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara

dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010.

B. Pembukaan kembali Pendaftaran Pasangan Calon dari Unsur Parpol/Gabungan Parpol. (Hal ini telah melanggar asas KEPASTIAN HUKUM dan TERTIB PENYELENGGARA PEMILU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Bahwa Termohon pada tanggal 15 Maret 2010 membuat keputusan untuk membuka kembali Pendaftaran Pasangan Calon dari Unsur Parpol/Gabungan Parpol padahal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari unsur Parpol/Gabungan Parpol telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 22 – 28 Desember 2009. Pembukan kembali pencalonan tersebut tertuang dalam keputusan Nomor : 270/69/KPU-PSW/III/2010 Perihal Pendaftaran kembali pasangan calon yang dilaksanakan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 23 Maret 2010.

Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan pencalonan ulang dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan angka 7 a dan 7 b, yaitu berkenaan apabila ternyata pada penutupan pendaftaran atau pada hasil penelitian ahir terhadap syarat sah calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftar atau tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat.

Bahwa Termohon tidak mengindahkan surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 dan melanggar asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Bukti P – 10, 11, dan 12)

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2010 KPU Kabupaten Pesawaran menjawab surat KPU Pusat Nomor : 72/KPU/II/2010 melalui surat Nomor : 270/41/KPU-PSW/II/2010 yang pada intinya KPU Pesawaran tidak akan mengulangi tahapan pencalonan karena hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan diperkirakan akan menimbulkan akibat hukum dan gugatan hukum dari pasangan calon dan partai politik yang mengikuti proses pencalonan. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten Pesawaran menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Seyogyanya sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang telah disusun, pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan pada tanggal 9-30 November 2009 lalu. Terkait dengan tahapan ini KPU Kabupaten Pesdawaran telah menyurati Penjabat Bupati Kabupaten Pesawaran sebanyak 3 (tiga) kali agar menyerahkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) pada 24 Oktober 2009, 11 Desember 2009 dan 19 Januari 2020. Namun Penjabat Bupati Pesawaran mengeluarkan Surat Nomor 477/3038/III.I0/2009, prihal laporan penduduk 2009 dan DP4 (by name) baru diserahkan pada 27 Januari 2010.
- 2. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini hanya mempengaruhi tahapan pencalonan dan calon perseorangan dan tidak memiliki korelasi dengan tahapan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik. Untuk itu agar tidak menimbulkan persoalan hukum, duplikasi anggaran dan konflik di masyarakat maka KPU Kabupaten Pesawaran memutuskan tidak akan mengulangi tahapan

pencalonan baik dari partai politik atau gabungan partai politik maupun calon perseorangan.

- 3. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran telah memasuki tahap penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Proses pendaftaran calon baik dari partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan telah melalui proses verifikasi berkas dan pemeriksaan kesehatan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*medical chek up*). Oleh sebab itu, Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang terkait dengan tahapan pencalonan tidak mungkin diulang sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan karena akan menimbulkan persoalan hukum, duplikasi anggaran dan konbflik di masyarakat.
- 4. Apabila KPU Kabupaten Pesawaran mengulang proses pencalonan sesui dengan surat KPU Nomor : 72/KPU/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran, mohon penjelasan :
 - a. Apakah dalam proses pencalonan ulang tersebut dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.
 - b. Apakah proses pencalonan ulang termasuk pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon, hal ini akan berakibat kepada pertanggungjawaban keuangan yang berindikasi duplikasi.
 - c. Terdapat diskriminasi hukum, mengingat dalam proses pencalonan ulang hanya untuk pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, sementara pasangan calon yang berasal dari perseorangan tidak diulang.
 - d. Berdasarkan surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal pasangan calon tunggal dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa pencalonan ulang dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan angka 7 a dan 7 b, yaitu berkenaan apabila ternyata pada penutupan pendaftaran atau pada hasil penelitian terahir atau ulang terhadap syarat sah calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali

- pasangan calon yang mendaftar atau tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat.
- e. Berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4 dan mencermati isi surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 prihal Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka KPU Kabupaten Pesawaran berpendapat:
 - 1. Bahwa penyesuaian tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran dengan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat dilakukan karena hal ini akan menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan, karena jadwal tahapan masing-masing sudah berbeda dari proses awal tahapan serta berimplikasi terhadap mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
 - 2. Pelaksanaan surat KPU Nomor 72/KPU/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 prihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran, diperkirakan akan menimbulkan akibat hukum dan gugatan hukum dari pasangan calon dan partai politik yang mengikuti proses pencalonan. Sehingga KPU Kabupaten Pesawaran akan tetap melaksanakan tahapan, program dan jadwal waktu yang telah ditetapkan sebagaimana petunjuk KPU dalam Surat Nomor 46/KPU/II/2010 tanggal 1 Februari 2010, perihal Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada angka 4 dan 5, serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/39/KPU-PSW/II/2010 Perubahan Terhadap Surat Keputusan KPU tentang Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. (Bukti P - 61.2).

Bahwa Keputusan KPU Pesawaran membuka kembali pendaftaran pasangan calon dari unsur parpol/gabungan parpol pada tanggal 15

Maret 2010 bertentangan dengan surat yang telah dikeluarkan sendiri oleh KPU Pesawaran tanggal 13 Februari 2010 Nomor : 270/41/KPU-PSW/II/2010 sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang mana KPU Pesawaran tidak akan mengulangi tahapan pencalonan karena hal tersebut melanggar peraturan perundangundangan dan diperkirakan akan menimbulkan akibat hukum dan gugatan hukum dari pasangan calon dan partai politik yang mengikuti proses pencalonan.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010 Pejabat Bupati Pesawaran mengeluarkan surat Nomor : 270/0466/I.01/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pesawaran yang antara lain menyebutkan :

- Pemilukada Kabupaten Pesawaran dapat disesuaikan dengan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2010.
- 2. Kabupaten Pesawaran telah melakukan tahapan pencalonan, tetapi belum melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menyerahkan DP4 kepada Ketua KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 27 Januari 2010, agar KPU Kabupaten Pesawaran mengubah tahapan, program dan jadwal dengan mengulang proses tahapan dimulai dari pemutakhiran data pemilih disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan bagi calon perseorangan yang telah mendaftarkan dukungan dan telah diverifikasi, hasil verifikasi tetap berlaku.
- 3. KPU Kabupaten Pesawaran dalam perubahan terhadap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran berdasarkan data yang ada mendasarkan pada permasalahan pemangku kepentingan yaitu Pemda Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan anggaran pemutakhiran data pemilih adalah pada tahun anggaran 2010 tidak pada Tahun anggaran 2009, kendatipun perubahan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat imperative yaitu yang rentan terhadap gugatan hukum.

4. Untuk kelancaran Pemilukada Kabupaten Pesawaran diminta kepada saudara segera menyusun tahapan serta kebutuhan dana masing-masing tahapan kegiatan, guna diproses dan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa surat Pejabat Bupati Pesawaran tanggal 16 Februari 2010 Nomor : 270/0466/I.01/2010 sebagaimana yang diuraikan diatas menunjukkan adanya intervensi Pejabat Bupati Pesawaran yang menginginkan diulangnya proses tahapan dimulai dari pemuktahiran data pemilih. Dengan demikian Pejabat Bupati Pesawaran menginginkan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesawaran diulang secara keseluruhan.

C. Penentuan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Tanpa DP4. (Hal ini melanggar Pasal 8 ayat (6) Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2009, Tentang Jadwal dan Tahapan, KPU Pesawaran pada tanggal 28 September 2009 - 18 Oktober 2009 harus telah menerima Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, sebagai bahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran menetapkan syarat dukungan Calon perseorangan.

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 KPU Kabupaten Pesawaran mengeluarkan pengumuman Nomor : 270/303/KPU-PSW/XI/2009 yang pada intinya jumlah dukungan untuk calon perseorangan sekurang-kuranganya sebanyak 21.643 suara. Bahwa pada tanggal 1 - 5 Desember 2009 KPU Kabupaten Pesawaran telah membuka pengumuman pendaftaran Calon Perseorangan. dan pada tanggal 6 - 21 Desember 2009 Calon Perseorangan telah menyampaikan syarat dukungan kepada PPS. (Bukti P – 13)

Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 11 Desember 2009 melalui Surat Nomor : 270/318/KPU-PSW/XII/2009 yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Pesawaran masih meminta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Dan KPU Kabupaten Pesawaran kembali menyurati Pemerintah Daerah dengan surat Nomor: 270/019/KPU-PSW/I/2010, masalah penyampaian DP4 secara tertulis. (Bukti P – 14, 15)

Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran telah menetapkan syarat dukungan sebelum menerima DP4 dari Perseorangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 8 ayat 6 yang menyatakan "Untuk penyusunan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemerintah pada tanggal keputusan diterbitkan atas permintaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

D. Syarat Formil Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) Bermasalah. (hal ini melanggar Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran atas nama Aries Sandi Darma Putra telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu Calon Kepala Daerah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/105/KPU-PSW/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/107/KPU-PSW/IV/2010, Tanggal 20 Februari 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 mendapatkan nomor urut 6 (enam). (Bukti P – 1, 2)

Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran atas nama Aries Sandi Darma Putra nomor urut 6 seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Pesawaran) sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. Hal ini dikarenakan syarat pencalonan bertentangan dengan syarat wajib sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih".

Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 6, atas nama Aries Sandi Darma Putra berdasarkan Surat Keterangan Catatan Polisi No. Pol: SKCK/YANMIN-48/XII/2009/Ditintelkam tertanggal 27 Desember 2007 hanya dicantumkan 2 (dua) buah tindak pidana yang pernah dilakukan, antara lain:

- Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/1492-B/XII/2006/SPK tanggal 6
 Desember 2006 dengan Pelapor An. Hermawan, S.T.
- Laporan Polisi No.Pol.: LP/B/2238/XII/2009/SPK/TABES BALAM tanggal 1 Desember 2009, pelapor An. Rangga Putra Bin Nuril Hakim.

Dan tidak mencantumkan laporan polisi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pernah terjadi pada tahun 2005. (Bukti P – 16)

Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari Berita Harian Umum Lampung Post pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2005 yang memuat berita tentang "Putra Bupati Tulang Bawang, Aries Sandi Darma Putra (29), dijerat pasal berlapis, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 351 KUHP, Pasal 335 KUHP Tentang perbuatan tidak menyenangkan," kata Kapoltabes Kombes Pol H.S. Maltha, didampingi Kasat Reskrim Kompol Hilman. (Bukti P – 17)

Bahwa, Harian Umum Lampung Post pada hari Kamis Tanggal 1 Desember 2005 memuat berita tentang "Berkas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tersangka Aries Sandi Darma Putra dijerat pasal berlapis, pasal 44 UU No. 23/ 2004 tentang anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 356 KUHP tentang penganiayaan dalam rumah tangga, dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan sudah dinyatakan lengkap (P21). (Bukti P – 18)

Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material dikarenakan tidak memberikan keterangan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan tindak pidana lain yang pernah dilakukan dan dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Bahwa, dengan demikian Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol.: SKCK/YANMIN-48/XII/2009/Ditintelkam tertanggal 27 Desember 2007 tersebut cacat hukum, sehingga berakibat batalnya syarat Calon Bupati Nomor Urut 6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih". (Bukti P – 16)

E. Pelaksanaan Pemilukada Yang Carut Marut (Pelanggaran terhadap Peraturan KPU NO. 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daptar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 22 ayat (4) dan pelanggaran terhadap surat KPU Provinsi Lampung Nomor : 270/370/KPU-LPG/VIII/2008 Tentang Suara Sah dan Tidak Sah)

Bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 25 Mei 2010. Berdasarkan Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daptar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 22 ayat (4) menyatakan "Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Padahal hari dan tanggal pemungutan suara pilkada Kabupaten Pesawaran jatuh pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010. Sehingga penetapan DPT yang dilakukan KPU Pesawaran tidak memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang yaitu 45 hari.

(Bukti P – 19)

Bahwa petugas KPPS di TPS-TPS tertentu juga melakukan pemilahan-pemilaham terhadap pemilih yang akan diberikan kartu undangan. Hal ini terjadi di TPS-TPS yang menjadi basis Pemohon, dimana Pemohon menemukan banyaknya relawan Pemohon yang tidak mendapatkan kartu undangan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. (Bukti P – 20)

Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran tidak melakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi dengan baik kepada penyelenggara ditingkat KPPS sehingga pada saat penghitungan suara di TPS oleh KPPS terjadi perbedaaan-perbedaan dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah, hal ini dijadikan peluang oleh penyelenggara ditingkat TPS untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon. Berdasarkan surat KPU Provinsi Lampung Nomor: 270/370/KPU-LPG/VIII, Perihal Surat Suara Sah dan

Tidak Sah, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, tertanggal 27 Agustus 2008 dinyatakan sebagai berikut:

1. SURAT SUARA SAH, sebagai berikut:

- Mencoblos foto salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan yang berisi Nomor, foto dan nama pasangan calon;
- b. Mencoblos lebih dari satu tetapi masih dalam salah satu segi empat yang memuat Nomor, foto dan nama pasangan calon;
- Mencoblos pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat
 Nomor, foto dan pasangan calon;
- d. Mencoblos sesuai dengan ketentuan huruf a, b, c, tersebut diatas dan tembus pada bidang lain namun tembusan pencoblosan tidak berada pada Kotak segi empat pasangan calon yang lain yang berisi Nomor, foto dan nama pasangan calon.

2. SURAT SUARA TIDAK SAH, sebagai berikut:

- a. Mencoblos lebih dari satu pasangan calon;
- b. Mencoblos tepat diantara garis kotak gambar pasangan calon;
- c. Mencoblos diluar kotak yang telah disediakan. (Bukti P 58)

Bahwa saksi Pemohon di TPS-TPS menemukan coblos tembus yang tidak mengenai pasangan calon sebagaimana yang tertera dalam surat KPU Provinsi Lampung Nomor: 270/370/KPU-LPG/VIII dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Hal ini secara langsung mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sebagai contoh Pemohon temukan di 20 TPS yang tersebar diseluruh kecamatan sebagai berikut :

No	Desa	TPS	Suara Sah Pasangan Calon							Suara
			I	2	3	4	5	6	7	Tidah Sah
			M. Nasir	Dimyadi Roni	Badarudin	Pattimura	Firman Rusli	Aries Sandi DP	Sutrisno Yuwono	Juli
			Arofah	Sachrudji	Yusuf Purba	Johan Sulaiman	Badarudin Utih	Musiran	Andykha Wibawa	
	Suka Mandi		44	19	11	66	8	72	43	73
	Pesawaran Indah		84	18	2	12	8	74	9	74
	Pujo Rahayu		40	4	4	80	1	25	42	74

Rowo Rejo	117	3	10	39	2	27	23	75
Taman Sari	24	19	II	77	5	42	49	59
Sungai Langka	13	6	3	45		59	63	63
Ci Padang	34	38	5	46	21	89	63	31
Karang Anyar	36	6	9	50	5	254	15	35
Negara Saka	178	4	14	7	1	59	5	48
Negeri Ulangan Jaya	13	5		19		98	55	42
Batang Hari Ogan	55	17	5	119	5	27	2	36
Bumi Agung	173	6	11	29		187	^ ^	71
Suka Mandi	32	18	9	108	5	146	18	31
Sumber Jaya	37	12	18	134	П	64	21	43
Tambangan	43	7	5	36	3	40	20	45
Margo Mulyo	187	7	3	3	2	27	1	21
Batang Hari Ogan	69	6	9	96	1	22	2	26
Karang Rejo	55	28	13	44	6	72	107	23
Lumbirejo	85	6	8	85	4	62	85	25
Lubu Baka	46	5		32	1	2		33

(Bukti P-21)

II. PELANGGARAN YANG SIFATNYA PIDANA berupa MONEY POLITIK, yang dilakukan secara Massif.

Bahwa persoalan *money politik* yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran sudah menjadi pengetahuan umum oleh karenanya 6 (enam) pasangan calon yaitu :

- 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu : M. Nasir, S.I.Kom. dan Hj. Arofah.
- 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu : Drs. Dimyadi Roni, M.M. dan Ir. Hi. Sachrudji. M.P.
- 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu : Badarudin, S.Ag., M.Ag. dan Yusuf Purba.
- 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yaitu : Pattimura dan Johan Sulaiman.
- 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yaitu : Hi. Firman Rusli dan Hi. Badarudin Utih.
- 6. Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) yaitu : Drs. Hi. Sutrisno Yuwono dan Andhyka Wibawa Sepulau Raya, S.E.

Sejak awal menolak rekapitulasi penghitungan suara di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Pesawaran yaitu : Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pidada. Bahwa saksi Pemohon beserta saksi pasangan calon dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan meminta penghentian rekapitulasi tingkat Kecamatan sebelum ada tindak lanjut terhadap laporan masyarakat kepada Panwas pemilukada yang berkaitan dengan pelanggaran money politik yang dilakukan oleh pasangan calon dan Tim Pemenangan Pasangan Calon atas nama Aries sandi Darma Putra, S.H, M.H dan Drs.Hi.Musiran nomor urut 6. Seluruh Saksi Pasangan Calon di tingkatan PPK tidak mau mengikuti dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. (Bukti P – 22)

Bahwa adanya *money politik* dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 6 (enam) yaitu Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Hi. Musiran dengan tujuan dan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon No urut 6 (enam). Hal tersebut dilakukan oleh Keluarga dan Tim Pemenangan Pasangan Calon No. urut 6 (enam) secara Masif yang terjadi di 7 kecamatan dan hampir merata di 133 Desa di Kabupaten Pesawaran. Bahwa money politik secara Massif dilakukan dengan cara membagi-bagikan Kain Sarung, Dasar Baju, Cangkul, Gen Set, Minyak Goreng, Gula Pasir, Sound Sistem dan Sejumlah Uang.

Bahwa berdasarkan Laporan Panwas Pemilukada terdapat 43 (empat puluh tiga) laporan masyarakat berkaitan dengan indikasi money politik yang dilakukan oleh relawan maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sedangkan satu laporan terdiri dari beberapa kasus, hal ini berarti yang dilaporkan masyarakat ke Panwas Kabupaten berjumlah ratusan kasus *money politik*, belum lagi ditambah dengan laporan-laporan yang disampaikan masyarakat langsung ke Panwas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan. (Bukti P – 6, 65, dan 66)

Beberapa Kasus *money politik* yang telah dilaporkan masyarakat ke Panwas Pilkada. (Pelanggaran Terhadap Pasal 82 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 64).

- 1. Pada tanggal 20 bulan juni 2006 bertempat di Desa Sukadadi Kecamatan Gedongtataan tepatnya 10 hari menjelang pelaksanaan pilkada dan masih dalam masa kampanye Tim Pemenangan Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H yaitu Saudara Sugeng yang juga anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari partai pendukung pasangan calon nomor urut 6 membagi-bagikan kain sarung kepada saudara Temu, Jumari dan Kasto melalui Sukadi. Hal ini sudah dilaporkan oleh saudara Saprudin dan Lukman Fasha dengan barang bukti berupa 6 (enam buah) sarung dan kartu nama yang memuat gambar poto dan nomor urut pasangan calon nomor urut 6 ke panwas pemilukada pada tanggal 29 Juni 2010 tepatnya sehari menjelang pemungutan suara atau pada masa tenang. (Bukti P 23 dan P 24)
- 2. Pada tanggal 26 Juni 2010 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) datang ke Desa Maja Kecamatan Punduh Pidada, kedatangan mereka bermaksud untuk memberikan gen set sebanyak 4 (empat) buah dan alat pengeras suara yang diberikan kepada Maskan, Abdurahman, kakhya dan Ramzi. Pada saat mereka memberikan barang tersebut di ketahui oleh Samsudin Amin (warga Desa Pekon Ampai Kecamatan Punduh Pidada), Daud (warga Desa Kekatang Kecamatan Punduh Pidada), Amri (warga Desa Suka Jaya Punduh Kecamatan Punduh Pidada), Zaenal (warga desa Maja kecamatan Punduh Pidada) adapun tujuan dari pemberian tersebut adalah untuk mengkondisikan warga adat binaan yang ada di wilayah tersebut supaya memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Azmalhaq dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) sdr. Febi Arisma yang merupakan Tim Kampanye dan juga anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang berasal dari partai pendukung Pasangan Calon nomor urut 6 kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut foto barang bukti berupa 4 buah genset dan alat pengeras suara, sesuai dengan laporan

No. 01/Panwascam.PP/VII/2010 tertanggal 3 Juli 2010. (Bukti P-23 dan P-25)

- 3. Pada tanggal 1 Juni 2010 di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima. Pada saat malam hari Ketua Kelompok Tani Sebimbingan Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima yang bernama Maswar Ali membagikan pacul berikut gagangnya yang berasal dari Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Kejadian ini disaksikan oleh Syukur Nasrudin, Budi Fathoni. Hal ini telah dilaporkan oleh Murni Banjar Negeri Kecamatan Way Lima dengan Terlapor Maswar Ali kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa pacul berikut gagangnya dan kartu nama pasangan calon nomor urut 6, sesuai dengan laporan No. 033/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P 26)
- Pada tanggal 4 Juni 2010 di Dusun Pekon Jambu Kecamatan Kedondong Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg serta Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. mengatakan "untuk memilih Calon Bupati Pesawaran No 6 (enam)" kejadian tersebut disaksikan oleh Nandar, Pendi (Ketua RT 10), Slamet (Ketua RT 06), Hatono (Ketua RT 09). Hal ini telah dilaporkan oleh Hartono (Ketua RT 09) dan Pendi (Ketua RT 10) dengan Terlapor Samsudin kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran, berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg, sesuai dengan laporan No. 027/Panwas-PSW/VII/2010 dan No. 028/Panwas-PSW/VII/2010.
- 5. Pada tanggal 4 Juni 2010 di Dusun Pekon Jambu Kecamatan Kedondong, Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk Mushala, gula pasir 1 (satu) kg serta Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. mengatakan bahwa pemberian itu adalah untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kejadian tersebut disaksikan oleh Nandar, Pendi (Ketua RT 10), Hartono (Ketua RT 9) yang kesemuanya beralamat di

dusun Cimahi Lebak Asem Kecamatan Kedondong. Hal ini telah dilaporkan oleh Selamat R (Ketua RT 06 Pekon Jambu Kecamatan Kedondong) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran, barang bukti tersebut sudah dipergunakan oleh warga sehingga tidak dapat diserahkan ke Panwas, sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 029/Panwas-PSW/VII/2010. (Bukti P – 29)

- Pada tanggal 4 Juni 2010 di Dusun Pekon Jambu Kecamatan Kedondong Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg, serta Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. mengatakan "Jangan lupa pilih Nomor 6". Kejadian tersebut disaksikan oleh Nandar, Slamet (Ketua RT 06), Pendi (Ketua RT 10). Hal ini telah dilaporkan oleh Yusro yang beralamat di Lebak Asem Kecamatan Kedondong dengan Terlapor Samsudin, kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran, barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg telah habis dipergunakan oleh warga, sesuai dengan laporan No. 030/Panwas-PSW/VII/2010. (Bukti P 30)
- 7. Pada tanggal 10 Juni 2010, Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Samsudin telah mengumpulkan dan membagikan 12 (dua belas) potong dasar kain kepada ibu-ibu pengajian di rumah bapak Samsudin, yaitu dengan perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang disaksikan oleh Nandar yang beralamat di Cimahi Lebak Asem Kecamatan Kedondong. Hal ini telah dilaporkan oleh Yusnizar yang beralamat di Kecamatan Kedondong Pesawaran Kabupaten kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa 12 (dua belas) setel dasar pakaian dari ibu-ibu pengajian, sesuai dengan laporan No.026/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P - 31)
- 8. Pada tanggal 20 Juni 2010 di Pondok Pesantren Al Hiqmarul Qur'an, Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. telah memberikan uang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah)

yang dimasukan kedalam amplop bergambar Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam), kemudian uang tersebut dibelikan Televisi oleh Pengurus Pondok Pesantren Al Hiqmarul Qur'an. Hal ini telah dilaporkan oleh Zikri Fikri kepada panwas pilkada dengan Terlapor Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H hal ini sesuai dengan laporan No. 007/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa amplop bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6. (**Bukti P – 32**)

- 9. Pada tanggal 20 Juni 2010 di Desa Bernung Kecamatan Gedongtataan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) telah memberikan kain sarung kepada seluruh masyarakat di Desa Bernung Kecamatan Gedongtataan. Masyarakat diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon nomor urut 6 (enam). Kejadian tersebut disaksikan oleh Ayuna yang diperkuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani Ayuna diatas materai adapun isi dari penyataan tersebut antara lain "Pada hari minggu tanggal 20 Juni pukul 15.00 WIB bertempat dikediaman saya telah menerima kain sebuah kain sarung dari saudara mami diperintahkan untuk mencoblos nomor 6 (enam)". Hal ini telah dilaporkan oleh Aniszar dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti 1 (satu) buah kain sarung dan Kartu Nama Pasangan calon nomor urut 6, sesuai dengan laporan No. 032/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P - 33)
- 10. Pada tanggal 26 Juni 2010 di Dusun Kuripan Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Herman telah membagikan kain sarung sekitar 300 (tiga ratus) buah serta kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang disaksikan oleh Sugiman, Nur Hayat keduanya beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima dan Gunadi yang beralamat di Desa Banjar Negeri. Hal ini telah dilaporkan oleh Nahrawi kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa 6 (enam) potong kain sarung dan kartu nama Pasangan Calon Nomor 6, sesuai dengan laporan No. 025/Panwas-PSW/VII/2010. (Bukti P 34)

- 11. Pada hari minggu tanggal 27 Juni 2010, di Dusun Way Huwi Desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Suntama membawa sarung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah untuk diberikan kepada masyarakat antara lain: Husen, Kukut, Juhdi, Mulyadi, Edi, Wirsa, Herman, Rusli, Endan, Unang, Muksin, Aang, Padma, Nur Haman, Jumanta, Icih, Karwan, Muhaini, Kasim, Herman, Anwari, Mursid, Momon, Sanusi, Budi yang kesemuanya telah menandatangani daftar penerimaan kain dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) dengan tujuan agar mereka pada saat Pemilukada memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Kejadian tersebut saksikan oleh Muhtadin (warga desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan), Arsyad dan Khozali (warga Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan). Hal ini diketahui pula oleh Hi. Firman Rusli yang juga merupakan Kandidat Pasangan Calon Nomor urut 5 serta telah dilaporkan oleh Husen yang beralamat di Way Huwi RT. 001 Desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan dengan terlapor Suntama kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 013/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah kain sarung. (Bukti P - 35)
- 12. Pada tanggal 27 Juni 2010 di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong. Seorang warga yang bernama Thamrin mendapatkan informasi terjadi pembagian kain sarung yang berasal dari Abdurasyid sebagai simpatisan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) di NB Sari Pasar Baru sebanyak 100 (seratus) buah kain sarung untuk dibagikan kepada masyarakat. Kejadian ini diperkuat pula oleh kesaksian Zuliana Efendi yang beralamat di Desa Kubu Batu Kecamatan Kedondong, Yosrinal yang beralamat di Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Jajaul Azwar yang beralamat di NB Sari Pasar Baru Kecamatan Kedondong. Hal ini telah dilaporkan oleh Andikha Purnomo yang beralamat di Desa KP Sawah, Pasar Lama Kecamatan Kedondong dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai laporan No. 019/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa kain sarung. (Bukti P 36)

- 13. Pada tanggal 27 Juni 2010 di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedongtataan, seorang yang bernama Sanom menerima kunjungan dari orang yang mengatas namakan utusan dari Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam), mereka membagi-bagikan sarung di Dusun 7 (tujuh) Desa Sungai Langka Kecamatan Gedongtataan. Kejadian ini disaksikan oleh Tumijan yang beralamat di Dusun 7 (tujuh) Desa Sungai Langka Kecamatan Kedondong. Hal ini telah dilaporkan oleh Welly Marwanto dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No. 020/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa kain sarung. (Bukti P 37)
- 14. Pada tanggal 28 Juni 2010 di Dusun Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pidada, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Fauzi secara terang-terangan telah memberikan 600 (enam ratus) buah kain sarung kepada saudara Khairil (Kades Pulau Legundi), kejadian tersebut disaksikan oleh bapak Tarmizi dan Dayat yang keduanya beralamat di Kecamatan Punduh Pidada. Kejadian tersebut telah luput dari pengawasan Panwascam Punduh Pidada, sehingga oleh Hi. Firman Rusli, Pattimura, Badarudin, Dimyadi Roni dan M. Nasir sebagai calon bupatin melaporkan hal tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran dengan Terlapor Fauzi, Hal ini tertuang dalam laporan No. 003/Panwas-PSWR/VII/2010. Selain itu, para pelapor kembali melaporkan adanya pembagian kain sarung yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang diberikan melalui Kadus Way Huwi Kepada bapak Kusen hal ini juga sudah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada sesuai laporan No. 004/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 2 (dua) potong kain sarung. (Bukti P – 38 dan P – 39)
- 15. Pada tanggal 28 Juni 2010 ketika dalam masa tenang, dimana semua pasangan calon tidak diperkenankan lagi melakukan kampanye, akan tetapi di Dusun Pekon Jambu, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Gultom telah memberikan kain sarung beserta kartu nama Pasangan

Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Azhari Zaini. Hal ini telah dilaporkan oleh Azhari Zaini dengan Terlapor Gultom kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berdasarkan penerimaan laporan No. 008/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) potong kain sarung dan kartu nama Pasangan calon Nomor Urut 6. **(Bukti P – 40)**

- 16. Pada tanggal 28 Juni 2010 di Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedongtataan, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Frans telah memberikan 1 (satu) buah kain sarung beserta kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Teti Setia M. serta mengarahkan agar mimilih Pasangan Calon nomor urut 6 (enam). Kejadian tersebut disaksikan oleh Tasli yang beralamat di Desa Suka Banjar dan Rifki yang beralamat di Bandarlampung. Hal ini telah dilaporkan oleh Aniszar dengan Terlapor Frans kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No. 010/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Tindakan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut telah melanggar tahapan masa tenang yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. (Bukti P – 41)
- 17. Pada tanggal 28 Juni 2010 di Desa Way Harong dan Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) dan Ibu kandung Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H membagikan kain sarung dan Mukena kepada warga, khususnya ibu-ibu, kejadian tersebut disaksikan oleh Cici Hayati dan Supriatin keduanya beralamat di Cimanuk Kecamatan Way Lima. Hal ini telah dilaporkan oleh Mas Roni dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No. 017/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung dan foto pembagian kain sarung tersebut. (Bukti P 42)
- 18. Pada tanggal 28 juni 2010 dengan memanfaatkan masa tenang, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang bernama Sukri di Desa Kota Jawa, Kecamatan Punduh Pidada secara terang-terangan dan

terbuka telah membagikan kain sarung berikut uang tuni sejunlah Rp. 20.000 (dua pukuh ribu rupiah) kepada saudara Bondan dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Kejadian ini disaksikan oleh Sobari, Gani Nuh dan Ismail Yusuf, ke 3 (tiga)nya beralamat di Desa Pekon Ampai Kecamatan Punduh Pidada. Hal ini telah dilaporkan oleh Bondan dengan terlapor Pangikhan Sutan Marga/Dalom/Sukri kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran dengan tanda bukti penerimaan laporan No. sesuai 011/Panwas/PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) potong kain sarung dan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). (Bukti P - 43)

- Pada tanggal 28 Juni 200 terjadi pembagian kain sarung dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) di Desa Pekon Ampai Kecamatan Punduh Pidada, kejadian ini disaksikan oleh Bodan dan Gani Nuh yang keduanya beralamat di Desa Pekon Ampai Kecamatan Puduh Pidada. Atas kejadian tersebut Panwas, baik tingkat PPL maupun Panwascam tidak melakukan tindakan apapun. Sehingga saudara Sobari dengan barang bukti 1 (satu) buah kain sarung, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) melaporkan ke Panwas Pemilukada, dengan Terlapor Pangikhan Sutan Marga/Dalom/Sukri sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 012/Panwas/PSWR/VII/2010, berikut 1 (satu) buah kain sarung dan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). (Bukti P 44)
- 20. Pada tanggal 28 Juni 2010 di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Ketut telah memberikan 1 (satu) unit sound system lengkap merk ten dan microphone kepada saudara Masrik untuk kelompok masyarakat Dusun Suka Jaya Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan agar memilih Pasangan Calon nomor urut 6 (enam). Kejadian tersebut disaksikan oleh Johan (Negeri Sakti). Hal ini telah dilaporkan oleh Aniszar dengan Terlapor Ketut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa 1 (satu)

- unit sound system lengkap merk ten dan microphone, sesuai dengan laporan No. 031/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P 45)
- 21. Pada tanggal 28 Juni 2010, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) telah datang dengan membawa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji besok pagi akan menambah lagi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat Pasangan Calon Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Musiran harus menang, jika uang tersebut akan diambil kembali. Hal ini telah dilaporkan oleh M. Nawawi dengan Terlapor Batin Dukun dan Agus kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan laporan No. 035/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P 46)
- 22. Bahwa oleh karena lemahnya pengawasan oleh Panwaspemilukada, maka Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehari menjelang pelaksanaan Pemilukada, pada tanggal 29 Juni 2010 di Balai Pengajian Desa Suka Mulya Kecamatan Gedongtataan secara terbuka telah membagikan kain sarung kepada masyarakat, kejadian tesebut disaksikan oleh Mukri (Uki). Hal ini telah dilaporkan oleh Asyad dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan No. 014/Panwas-PSWR/VII/2010, barang bukti berupa 3 (tiga) buah kain sarung. (Bukti P 47)
- 23. Pada tanggal 29 Juni 2010, di Dusun Suka Mulya Kecamatan Gedongtataan, saudara Mukri (Uki), Sukarni, Nasib dan Maimunah menerima 3 (tiga) buah kain sarung serta kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) dari ibu-ibu pengajian dengan tujuan agar penerima memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Hal ini diketahui oleh Hi. Firman Rusli yang juga merupakan Kandidat Pasangan Calon No. urut 5 serta telah dilaporkan oleh Asyad yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtatan dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten

- Pesawaran berdasarkan penerimaan laporan No. 014/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah kain sarung.
- 24. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Maswar Ali telah mengundang serta memberikan cangkul dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada saudara Taswin yang disaksikan oleh Sahar, Syahril, Aris Munandar yang kesemuanya beralamat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima. Hal ini telah dilaporkan oleh Tasmin dengan Terlapor Maswar Ali dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 015/Panwas-PSWR/VII/2010 tertanggal 4 Juli 2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). (Bukti P 48)
- 25. Bahwa akibat tidak adanya tindakan yang tegas atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga pada tanggal 29 Juni 2010 di Dusun Hanura RKD Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin, Ketua RT di dusun RKD telah membagikan kain sarung yang berasal dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada warganya, dengan maksud dan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Kejadian tersebut disaksikan oleh, Alimudin yang beralamat di RKA Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin, Edi Santo yang beralamat RKB Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin dan Suheri yang beralamat di RKC Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Dodi Marlison dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No. 016/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung. (Bukti P - 49)
- 26. Pada hari selasa tanggal 29 Juni 2010 di Desa Rusaba Kecamatan Punduh Pidada, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) berkeliling membagikan kain sarung ke setiap rumah, kejadian tersebut disaksikan oleh Drs. Rofi'i yang beralamat di Desa Rusaba Kecamatan

Punduh Pidada. Hal ini telah dilaporkan oleh Novan Prayudi yang beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan Punduh Pidada dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No. 018/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa kain sarung. (Bukti P – 50)

- 27. Pada tanggal 29 Juni 2010, bertempat di Dusun Ci Koak Desa Tanjung Agung Kecamatan Padang Cermin, yaitu; saudara Misraya telah memberikan uang kepada:
 - Zainul sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),
 - Sauri sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
 - Nuryana Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),
 - Solihin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - Ajun Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - Taya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - Jakar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - Asman 15.000,- (lima belas ribu rupiah),
 - Muklas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - Rapei Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Serta memerintahkan mereka untuk mencoblos Nomor 6 (enam) yaitu Pasangan Calon Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Musiran. Hal ini telah dilaporkan oleh Hendri Putra Jaya, S.H. dengan Terlapor Misraya pada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran beserta barang bukti berupa Zainil sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); Sauri sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); Nuryana Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); Solihin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Ajun Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Taya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Asman 15.000,- (lima belas ribu rupiah); Muklas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rapei Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan laporan No. 022/Panwas-PSWR/VII/2010 serta diperkuat pula dengan:

 Surat pernyataan tanggal 2 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh saudara Zainul,

- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh saudara Sauri,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Ajun,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Solihin,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Taya,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Jakar,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Asman,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Rapei. (Bukti P – 51)
- 28. Pada tanggal 29 Juni 2010 bertempat di Dusun Ci Koak Desa Tanjung Agung Kecamatan Padang Cermin, Saudara Baharudin membagikan uang kepada:
 - Oni sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - Yadi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - Dayat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

serta memerintahkan untuk mencoblos No. 6 (Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.–Drs. Musiran). Hal ini telah dilaporkan oleh Saleh dengan Terlapor Bahrudin yang beralamat di Sinar Maju Kecamatan Padang Cermin kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran beserta barang bukti berupa surat pernyataan diatas materai, yaitu:

- Surat pernyataan tertanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani diatas materai oleh Tatang,
- Surat pernyataan tertanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani diatas materai oleh Oni
- Surat pernyataan tertanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani diatas materai oleh Yadi

Surat Pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa pada hari selasa tanggal 29 Juni 2010 bertempat di kediaman saya, telah menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari saudara Bahrudin dan diperintahkan untuk mencoblos Nomor 6 (Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. – Drs. Musiran), sesuai dengan laporan No. 023/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P – 52)

- 29. Pada tanggal 29 Juni 2010 di Dusun Sinar Maju Desa Tanjung Agung Kecamatan Padang Cermin bertempat di kediaman Jubeli, saudara Arsani memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta memerintahkan untuk mencoblos No. 6 (Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. Drs. Musiran), kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Ismet Inanu dengan Terlapor Arsani kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut Surat Pernyataan tertanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani oleh saudara Jubeli diatas materai, yang intinya bahwa pada hari selasa tanggal 29 Juni 2010 bertempat di kediaman saya telah menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saudara Arsani dan di perintahkan mencoblos No. 6 (Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. Drs. Musiran) dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sesuai dengan laporan No. 024/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P 53)
- 30. Pada tanggal 29 Juni 2010 di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon. Ada seseeorang yang datang menemui Agus Indiawan dengan memberikan 1 (satu) buah sarung serta meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Hal ini telah dilaporkan oleh Azhari HR yang beralamat di Kecamatan Negeri Katon dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung, sesuai laporan No. 034/Panwas-PSWR/VII/2010 serta diperkuat pula dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2010 yang ditandatangani diatas materai oleh Agus Indiawan adapun isi pernyataan tersebut adalah bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon ada yang memberi saya, Kain Sarung dengan alasan agar saya memilih Calon Bupati Aries Sandi

- Musiran nomor urut 6 (enam). Maka dalam hal tersebut saya tidak terima dengan adanya pemberian dengan mengharap imbalan, maka saya mohon kepada yang berwajib agar dapat diluruskan sesuai dengan peratuaran yang berlaku. (Bukti P – 54)
- 31. Bahwa masyarakat Kabupaten Pesawaran berbondong-bondong mengembalikan uang dan kain sarung yang diterima setelah membaca pengumuman/himbauan dari calon bupati nomor urut 5 yaitu bpk. Hi. Firman Rusli, S.T., M.M., yang meminta kepada masyarakat untuk mengembalikan uang dan barang kepada panwas pemilukada. Sehingga pada saat pemohon akan mengajukan gugatan ini masih banyak masyarakat yang mengantri di panwas untuk membuat laporan dan tiga diantaranya laporan tersebut dan barang bukti berupa kain sarung langsung dibawa oleh pemohon kehadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Masyarakat yang menerima kain sarung tersebut adalah Ibu Narsi (Masyarakat Desa Bogorejo Kecamatan Gedongtataan), bpk. Abd Rohim (Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Padang Cermin) dan bpk. Apriandi (masyarakat Desa Gebang Kecamatan Padang Cermin). Kain sarung tersebut dibagikan oleh Kadus Ketapang pada hari minggu tanggal 27 Juni 2009 tepatnya 3 hari menjelang hari pemungutan suara (Bukti P -56 dan P - 57)

Bahwa Pemohon beserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya kecuali pasangan calon nomor urut 6 pada tanggal 9 Juli 2010 mendatangi kantor Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran dalam rangka mempertanyakan tindak lanjut dari pada laporan-laporan pengaduan masyarakat terhadap *money politik* yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 6. Pertemuan antara Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Panwas Pemilukada menyimpulkan :

- Tim 6 Pasangan Calon mendapatkan berkas agenda pemanggilan saksi pelapor dalam rangka penanganan laporan pengawasan;
- Tim 6 Pasangan Calon melakukan foto copy berkas tersebut diatas dan ketika meminta kepada Panwas untuk melegallisir dokumen tersebut bahwa sesuai dengan aslinya bahwa pihak sekretariat tidak bersedia;

 Tim 6 Pasangan Calon meminta dokumen asli terhadap agenda tersebut untuk dijadikan bahan kontrol terhadap kinerja Panwas.

Dari dokumen yang di dapat oleh tim 6 Pasangan Calon dari sekretariat Panwas Pilkada ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses penanganan laporan-laporan yang telah disampaikan masyarakat khususnya berkaitan dengan waktu pengaduan yang dianggap kadaluarsa oleh Panwas Pilkada. (Bukti P – 55)

Bahwa per tanggal 16 Juli 2010 Kepolisian Daerah Lampung Resort Lampung Selatan telah memberitahukan laporan kepada Pelapor berkaitan dengan perkembangan hasil penyelidikan atas nama Saleh Bin Fe'i yang beralamat di Dusun Sinar Maju Desa Tanjung Agung Kecamatan padang Cermin, Ismet Inanu bin Samsuri Roni yang beralamat di Dusun III Cikoak Desa Tanjung Agung Kecamatan Padang Cermin, dan Hendri Putra Jaya, S.H. yang beralamat di Desa Gebang RT 005 RW 001 Kecamatan Padang Cermin sebagai berikut:

1. Rujukan:

- a. Laporan Pamwas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Sentra Gakumdu Polres Lampung Selatan Nomor: LP 01/VII/2010/POLDA LPG/RES/LAMSEL/Gakumdu, LP 02/VII/2010/POLDA LPG/RES/ LAMSEL/Gakumdu, dan LP 03/VII/2010/POLDA LPG/RES/LAMSEL/ Gakumdu tanggal 10 Juli 2010 tentang Telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang yang dengan sengaja member atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu.
- b. Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp. Sidik/01/VII/2010/Reskrim,
 Nomor: Sp. Sidik/02/VII/2010/Reskrim, dan Nomor: Sp. Sidik/03/VII/2010/Reskrim tanggal 10 Juli 2010.
- 2. Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Panwas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran, tanggal 10 Juli 2010 setelah dilakukan Penyelidikan ditemukan bukti Permulaan yang cukup bahwa telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu. Selanjutnya

kami akan melakukan Penyidikan sesuai hasil Penilaian Tim Penyidik, kami mengharapkan akan dapat menyelesaikan Proses Penyidikannya paling lama 30 (tiga puluh) hari. Atas nama Kepolisian Resor Lampung Selatan, Kasat Reskrim Adi Sumirat, SIK.,M.H Ajun Komisaris Polisi NRP.781108816.(Bukti P – 62, 63 dan 64)

Bahwa berdasarakan seluruh uraian diatas berupa pelanggaran yang bersifat Administratif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh Termohon dan Pejabat Bupati Pesawaran serta pelanggaran pidana yang dilakukan secara massif oleh pihak terkait yaitu pasangan calon nomor urut 6 maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan pasangan nomor urut 6 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Tertanggal 08 Juli 2010;
- Menyatakan tidak sah dan batal pencalonan Aries Sandi Darma Putra, S.H,
 M.H dan Drs. Hi. Musiran sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.
 - 4. Memerintahkan Termohon Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon Aries sandi Darma Putra, S.H, M.H dan Drs.Hi.Musiran nomor urut 6.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 12 Juli 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 327/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 110/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum diperluas sehingga mencakup perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa menurut pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15/PMK/2008 menyatakan "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
 atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi adalah sebagai tempat terakhir Pemohon dalam mencari keadilan, oleh karenanya kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diartikan secara sempit dan dibatasi hanya berkaitan perselisihan penghitungan suara. Demi menegakan keadilan di Bumi Kabupaten Pesawaran kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk bersedia memeriksa dan mengadili juga pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan selama proses tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang mempunyai hubungan sebab akibat dan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tertanggal 08 Juli 2010 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

- 1. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. PU/KIPPasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. K provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- 2. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- 3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/105/KPU-PSW/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. (Bukti P – 1)

Bahwa Permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tertanggal 08 Juli 2010.

Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tertanggal 08 Juli 2010.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Keputusan Termohon Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010; Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010. Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, maka waktunya adalah sampai dengan hari selasa tanggal 13 Juli 2010. Pemohon menyerahkan berkas hari selasa tanggal 13 Juli 2010 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

II. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/105/KPU-PSW/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. (Bukti P 1)
- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/107/KPU-PSW/IV/2010, Tanggal 20 Februari 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1 (satu);

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keterangan		
	M. Nasir, S.I.Kom.	Calon Bupati		
1	Hj. Arofah.	Calon Wakil Bupati		
	Drs. Hi. Dimyadi, M.M.	Calon Bupati		
2	Ir. Hi. Sachrudji, M.P.	Calon Wakil Bupati		
	Badarudin, S,Ag., M.Ag.	Calon Bupati		
3	Yusuf Purba.	Calon Wakil Bupati		
	Pattimura.	Calon Bupati		
4	Johan Sulaiman.	Calon Wakil Bupati		
	Hi. Firman Rusli, S.T., M.M.	Calon Bupati		
5	Hi. Badarudin Utih.	Calon Wakil Bupati		
	Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.	Calon Bupati		
6	Drs. Hi. Musiran.	Calon Wakil Bupati		
	Drs. Hi. Sutrisno Yuwono.	Calon Bupati		
7	Hi. Andkha Wibawa Sepulau Raya, S.E.	Calon Wakil Bupati		

(Bukti P – 2)

5. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, sebagai berikut :

NO	Nama Pasangan Calon	Kecamatan							Jumlah	Persen tase	
		Gedong tataan	Tegine neng	Negeri Katon	Way Lima	Kedon dong	Padang Cermin	Punduh Pidada		1.000	
1	M.Nasir, S.I.Kom & Hj. Arofah	7.674	11.996	8.623	2.594	11.500	12.191	2.352	56.930	27,77%	
2	Drs. Mi. Dimyadi, M.M & Ir. Hi. Sachrudji, M.P.	3.142	667	1.186	1.686	2.196	2.978	790	12.645	6,17%	
3	Badarudin, S,Ag., M.Ag & Yusuf Purba	2.309	518	1.796	536	1.371	1.543	425	8.498	4,15%	
4	Pattimura & Johan Sulaiman	7.304	2.342	5.053	3.490	5.325	5.495	1.665	30.674	14,96%	
5	Hi. Firman Rusli, S.T., M.M& Hi. Badarudin Utih	1.739	273	398	2.972	2.194	1.626	1.357	10.559	5,15%	
6	Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.& Drs. Hi. Musiran	14.641	9.92 8	12.234	4.483	5.031	11.905	4.303	62.525	30,5%	
7	Drs. Hi. Sutrisno Yuwono & Hi. Andkha Wibawa Sepulau Raya, S.E.	6.867	955	2.348	1.220	1.726	6.634	3.406	23.156	11,30%	
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon	43.676	26.679	31.638	16.981	29.343	42.372	14.298	204.987	100%	

Bahwa Keberatan Pemohon Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 tertanggal 08 Juli 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya didalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Pesawaran terjadi pelanggaran-pelanggaran Administratif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dan pelanggaran-pelanggaran Pidana berupa money politik yang terjadi secara massif.

Bahwa banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagian besar merupakan basis Pemohon karena mereka juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana Pemohon adalah Ketuanya. Bahwa petugas KPPS di TPS-TPS tertentu juga melakukan pemilahan-pemilahan terhadap pemilih yang akan diberikan kartu undangan. Hal ini terjadi di TPS-TPS yang menjadi basis Pemohon, dimana Pemohon menemukan banyaknya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tidak mendapatkan kartu undangan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon di basis-basis Pemohon. (Bukti P – 20)

Bahwa saksi Pemohon di TPS-TPS menemukan surat suara yang tercoblos tembus yang tidak mengenai pasangan calon dinyatakan tidak sah oleh KPPS, padahal Berdasarkan surat KPU Provinsi Lampung Nomor : 270/370/KPU-LPG/VIII, Perihal Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, tertanggal 27 Agustus 2008 menyatakan, surat suara yang tercoblos tembus selagi tidak mengenai pasangan calonyang lain dianggap sah. Hal ini juga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon. (Bukti P – 58)

Bahwa menurut data Tim Pemenangan Pemohon, apabila tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan diatas maka Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) seharusnya adalah sebagai berikut:

	Nama	Kecamata	ın							Pers
No	Pasangan Calon	Gedong tataan	Tegine neng	Negeri Katon	W a √3 Lima	Kedon dong	Padang Cermin	Punduh Pidada	Jumlah	en tase
1	M. Nasir, S.I.Kom & Hj. Arofah	8.441	13.196	9.458	25.6 50	12.650	13.410	2.587	85.392	36,5 8%
2	Drs. Hi. Dimyadi, M.M & Ir. Hi. Sachrudji, M.P.	3.142	667	1.186	1.68 6	2.196	2.978	790	12.645	5,42 %
3	Badarudin, S,Ag., M.Ag & Yusuf Purba	2.309	518	1.796	536	1.371	1.543	425	8.498	3,64 %
4	Pattimura & Johan Sulaiman	7.304	2.342	5.053	3.49 0	5.325	5.495	1.665	30.674	13,1 4%
5	Hi. Firman Rusli, S.T., M.M & Hi. Badarudin Utih	1.739	273	398	2.97 2	2.194	1.626	1.357	10.559	4,52 %
6	Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. & Drs. Hi. Musiran	14.641	9.928	12.234	4.48	5.031	11.905	4.303	62.525	26,7 8%
7	Drs. Hi. Sutrisno Yuwono & Hi. Andkha Wibawa Sepulau Raya, S.E.	6.867	955	2.348	1.22 0	1.726	6.634	3.406	23.156	9,92 %
	ah Seluruh Suara Pasangan Calon	44.443	27.879	32.473	40.0 37	30.493	43.591	14.533	233.44 9	100 %

4. Bahwa Pemohon Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010.

Bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkatan KPU pada tanggal 08 Juli 2010, saksi pasangan calon Pemohon beserta seluruh saksi pasangan calon lainnya kecuali saksi calon nonor urut 6 (enam) menolak diteruskannya Rekapitulasi Penghitungan suara sebelum Panwas Pilkada Kabupaten Pesawaran

menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pidana berupa money politik yang dilakukan pasangan calon nomor urut 6 (enam). Pada saat Rekapitulasi Tersebut saksi pasangan calon meminta kepada ketua KPU Pesawaran untuk mempersilakan Panwas Pilkada memberikan keterangan di dalam forum pleno rekapitulasi penghitungan suara terkait tindaklanjut terhadap laporan pelanggaran-pelanggaran pidana berupa money politik yang dilakukan Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 Aries sandi Darma Putra, S.H, M.H dan Drs.Hi.Musiran yang telah disampaikan masyarakat. Bahwa pada saat itu juga Panwas Pilkada melakukan rapat pleno dan kemudian memberikan keterangan di dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara dan menyatakan "Dalam Pelaksaanaan Pilkada Kabupaten Pesawaran telah terjadi indikasi money politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang telah dilaporkan oleh masyarakat sejumlah 43 (empat puluh tiga laporan) dan masih dalam proses klarifikasi penyelesaian panwaslu kabupaten yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada instansi yang berwenang". (Bukti P - 4, 5, 6).

- 5. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pesawaran telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Administratif dan Pidana.
- I. PELANGGARAN YANG SIFATNYA ADMINISTRATIF yang dilakukan secara Sistematis dan Terstruktur, antara lain:
- A. Perubahan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret dirubah menjadi tanggal 30 Juni 2010. (Hal ini telah melanggar asas KEPASTIAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Bahwa Termohon pada tanggal 30 Juli 2009 menetapkan Keputusan KPU No: 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. Dalam lampiran keputusan

Termohon tersebut dinyatakan bahwa "Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010", akan tetapi pada tanggal 13 Februari 2010 tepatnya satu bulan setengah sebelum hari Pencoblosan Termohon merubah Keputusan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan No. 270/39/KPU-PSW/II/2010 yang pada intinya Termohon menunda pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 29 maret 2010 menjadi tanggal 30 juni 2010. (Bukti P – 7, 8 dan 9)

Bahwa Termohon melakukan beberapa kali perubahan terhadap Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelengggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala, Perubahan **dilakukan secara sistematis oleh Termohon** yang dituangkan dalam Keputusan No. 01 Tahun 2009 dirubah menjadi Keputusan No. 270/39/KPU-PSW/II/2010 dan dirubah kembali oleh Termohon menjadi Keputusan No. 270/66/KPU-PSW/III/2010.

Bahwa Termohon dalam mengambil keputusan terhadap perubahandan tahapan perubahan jadwal dipengaruhi oleh struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Pejabat Bupati Pesawaran dengan mengeluarkan surat menyurat antara lain surat Nomor: 270/0300/IV.05/2010 Tanggal 1 Februari 2010 dan Surat Nomor: 270/0466/I.01/2010 Tanggal 16 Februari 2010. Padahal kewenangan dalam melakukan Penetapan Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kewenangan Atributif dari pada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (2) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu sebagaimana ditegaskan dalam surat Komisi Pemilihan Umum No.46/KPU/II/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 1 Februari 2010. (Bukti P – 61, 61.1).

Bahwa Pejabat Bupati Pesawaran pada tanggal 1 Februari 2010 meminta penundaan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten

Pesawaran dengan mengirimkan surat Nomor: 270/0300/IV.05/2010 yang ditujukan kepada ketua KPU Pusat, kemudian KPU Pusat menjawab surat Pejabat Bupati tersebut pada tanggal 8 Februari 2010 melalui surat Nomor: 72/KPU/II/2010 yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pesawaran di perlukan anggaran, karena sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan bahwa pengeluaran anggaran dilakukan berbasis kenerja. Mengingat bahwa Pemilukada Kabupaten Pesawaran semula akan dilaksanakan pada bulan Maret 2010 namun berhubungan anggaran belum tersedia maka sesuai Surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010, agar Pemilukada ditunda. Penundaan itu berakibat juga terhadap perubahan tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran dapat disesuaikan dengan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2010, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat bahwa KPU Kabupaten Pesawaran telah melakukan tahapan pencalonan, tetapi belum melakukan tahapan pemuktahiran data pemilih karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menyerahkan DP4 kepada Ketua KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 27 Januari 2010 agar KPU Kabupaten Pesawaran mengubah tahapan, program dan jadwal Pemilukada dengan mengulang proses tahapan dimulai dari pemuktahiran data pemilih disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Bagi calon perseorangan yang telah mendaftarkan dukungan dan telah diverifikasi, hasil verifikasi tetap berlaku. (Bukti P – 60).

Bahwa Pejabat Bupati Kabupaten Pesawaran melalui surat Nomor: 270/0300/IV.05/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat telah melakukan upaya-upaya untuk menunda pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pesawaran.

Bahwa perpanjangan waktu tersebut mengakibatkan. Tim Pemenangan Pasangan Calon terpaksa melakukan perubahan atas pemenangan yang telah dirancang dan dilaksanakan, Tim Pemenangan Pasangan Calon juga terpaksa melakukan penambahan sumber daya manusia yang secara otomatis juga menambah biaya Operasional Tim. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut. perubahan-perubahan pemungutan dan penghitungan telah pelaksanaan suara suara menguntungkan salah satu Pasangan Calon yang mimiliki sumber pendanaan yang memadai sehingga perpanjangan waktu 93 (Sembilan puluh tiga) hari tersebut, sangat memungkinkan terjadinya praktek politik uang (money politik).

Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Pesawaran dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2007 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 tahun 2009, yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, maka sudah sepatutnya melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengabulkan Permohonan Pemohan dan Menyatakan Batal Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010.

B.Pembukaan kembali Pendaftaran Pasangan Calon dari Unsur Parpol/Gabungan Parpol. (Hal ini telah melanggar asas KEPASTIAN HUKUM dan TERTIB PENYELENGGARA PEMILU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009,

Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Bahwa Termohon pada tanggal 15 Maret 2010 membuat keputusan untuk membuka kembali Pendaftaran Pasangan Calon dari Unsur Parpol/Gabungan Parpol padahal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari unsur Parpol/Gabungan Parpol telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 22 – 28 Desember 2009. Pembukan kembali pencalonan tersebut tertuang dalam keputusan Nomor : 270/69/KPU-PSW/III/2010 Perihal Pendaftaran kembali pasangan calon yang dilaksanakan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 23 Maret 2010.

Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan pencalonan ulang dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan angka 7 a dan 7 b, yaitu berkenaan apabila ternyata pada penutupan pendaftaran atau pada hasil penelitian ahir terhadap syarat sah calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftar atau tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat.

Bahwa Termohon tidak mengindahkan surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 dan melanggar asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Bukti P – 10, 11, dan 12)

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2010 KPU Kabupaten Pesawaran menjawab surat KPU Pusat Nomor : 72/KPU/II/2010 melalui surat Nomor : 270/41/KPU-PSW/II/2010 yang pada intinya KPU Pesawaran tidak akan mengulangi tahapan pencalonan karena hal tersebut melanggar

59

peraturan perundang-undangan dan diperkirakan akan menimbulkan akibat hukum dan gugatan hukum dari pasangan calon dan partai politik yang mengikuti proses pencalonan. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten Pesawaran menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Seyogyanya sesuai dengan Tahapan, Program Jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang telah disusun, pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan pada tanggal 9-30 November 2009 lalu. Terkait dengan tahapan ini KPU Kabupaten Pesdawaran telah menyurati Penjabat Bupati Kabupaten Pesawaran sebanyak 3 (tiga) kali agar menyerahkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) pada 24 Oktober 2009, 11 Desember 2009 dan 19 Januari 2020. Namun Penjabat Bupati Pesawaran mengeluarkan Surat Nomor 477/3038/III.I0/2009, prihal laporan penduduk 2009 dan DP4 (by name) baru diserahkan pada 27 Januari 2010.
- 2. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini hanya mempengaruhi tahapan pencalonan dan calon perseorangan dan tidak memiliki korelasi dengan tahapan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik. Untuk itu agar tidak menimbulkan persoalan hukum, duplikasi anggaran dan konflik di masyarakat maka KPU Kabupaten Pesawaran memutuskan tidak akan mengulangi tahapan pencalonan baik dari partai politik atau gabungan partai politik maupun calon perseorangan.
- 3. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran telah memasuki tahap penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Proses pendaftaran calon baik dari partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan telah melalui proses verifikasi berkas dan pemeriksaan kesehatan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*medical chek up*). Oleh sebab itu, Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang terkait dengan tahapan pencalonan tidak mungkin diulang sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan karena akan menimbulkan persoalan hukum, duplikasi anggaran dan konbflik di masyarakat.

- 4. Apabila KPU Kabupaten Pesawaran mengulang proses pencalonan sesui dengan surat KPU Nomor : 72/KPU/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran, mohon penjelasan :
 - a. Apakah dalam proses pencalonan ulang tersebut dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.
 - b. Apakah proses pencalonan ulang termasuk pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon, hal ini akan berakibat kepada pertanggungjawaban keuangan yang berindikasi duplikasi.
 - c. Terdapat diskriminasi hukum, mengingat dalam proses pencalonan ulang hanya untuk pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, sementara pasangan calon yang berasal dari perseorangan tidak diulang.
 - d. Berdasarkan surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal pasangan calon tunggal dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa pencalonan ulang dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan angka 7 a dan 7 b, yaitu berkenaan apabila ternyata pada penutupan pendaftaran atau pada hasil penelitian terahir atau ulang terhadap syarat sah calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftar atau tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat.
 - e. Berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4 dan mencermati isi surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 prihal Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka KPU Kabupaten Pesawaran berpendapat:
 - 1. Bahwa penyesuaian tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Pesawaran dengan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat dilakukan karena hal ini akan menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan, karena jadwal tahapan masing-masing sudah berbeda dari proses awal tahapan serta berimplikasi terhadap mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Pelaksanaan surat KPU Nomor 72/KPU/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 prihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran, diperkirakan akan menimbulkan akibat hukum dan gugatan hukum dari pasangan calon dan partai politik yang mengikuti proses pencalonan. Sehingga KPU Kabupaten Pesawaran akan tetap melaksanakan tahapan, program dan jadwal waktu yang telah ditetapkan sebagaimana petunjuk KPU dalam Surat Nomor 46/KPU/II/2010 tanggal 1 Februari 2010, perihal Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada angka 4 dan 5, serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/39/KPU-PSW/II/2010 Terhadap Surat Keputusan **KPU** tentang Perubahan Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. (Bukti P – 61.2).

Bahwa Keputusan KPU Pesawaran membuka kembali pendaftaran pasangan calon dari unsur parpol/gabungan parpol pada tanggal 15 Maret 2010 bertentangan dengan surat yang telah dikeluarkan sendiri oleh KPU Pesawaran tanggal 13 Februari 2010 Nomor : 270/41/KPU-PSW/II/2010 sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang mana KPU Pesawaran tidak akan mengulangi tahapan pencalonan karena hal tersebut melanggar peraturan perundangundangan dan diperkirakan akan menimbulkan akibat hukum dan gugatan hukum dari pasangan calon dan partai politik yang mengikuti proses pencalonan.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010 Pejabat Bupati Pesawaran mengeluarkan surat Nomor : 270/0466/I.01/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pesawaran yang antara lain menyebutkan :

- Pemilukada Kabupaten Pesawaran dapat disesuaikan dengan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2010.
- 2. Kabupaten Pesawaran telah melakukan tahapan pencalonan, tetapi belum melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menyerahkan DP4 kepada Ketua KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 27 Januari 2010, agar KPU Kabupaten Pesawaran mengubah tahapan, program dan jadwal dengan mengulang proses tahapan dimulai dari pemutakhiran data pemilih disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan bagi calon perseorangan yang telah mendaftarkan dukungan dan telah diverifikasi, hasil verifikasi tetap berlaku.
- 3. KPU Kabupaten Pesawaran dalam perubahan terhadap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran berdasarkan data yang ada mendasarkan pada permasalahan pemangku kepentingan yaitu Pemda Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan anggaran pemutakhiran data pemilih adalah pada tahun anggaran 2010 tidak pada Tahun anggaran 2009, kendatipun perubahan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat imperative yaitu yang rentan terhadap gugatan hukum.
- 4. Untuk kelancaran Pemilukada Kabupaten Pesawaran diminta kepada saudara segera menyusun tahapan serta kebutuhan dana masing-masing tahapan kegiatan, guna diproses dan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa surat Pejabat Bupati Pesawaran tanggal 16 Februari 2010 Nomor: 270/0466/I.01/2010 sebagaimana yang diuraikan diatas menunjukkan adanya intervensi Pejabat Bupati Pesawaran yang menginginkan diulangnya proses tahapan dimulai dari pemuktahiran data pemilih. Dengan demikian Pejabat Bupati Pesawaran menginginkan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesawaran diulang secara keseluruhan.

C.Penentuan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Tanpa DP4. (Hal ini melanggar Pasal 8 ayat (6) Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2009, Tentang Jadwal dan Tahapan, KPU Pesawaran pada tanggal 28 September 2009 - 18 Oktober 2009 harus telah menerima Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, sebagai bahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran menetapkan syarat dukungan Calon perseorangan.

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 KPU Kabupaten Pesawaran mengeluarkan pengumuman Nomor : 270/303/KPU-PSW/XI/2009 yang pada intinya jumlah dukungan untuk calon perseorangan sekurang-kuranganya sebanyak 21.643 suara. Bahwa pada tanggal 1 - 5 Desember 2009 KPU Kabupaten Pesawaran telah membuka pengumuman pendaftaran Calon Perseorangan. dan pada tanggal 6 - 21 Desember 2009 Calon Perseorangan telah menyampaikan syarat dukungan kepada PPS. (Bukti P – 13)

Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 11 Desember 2009 melalui Surat Nomor : 270/318/KPU-PSW/XII/2009 yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Pesawaran masih meminta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Dan KPU Kabupaten Pesawaran kembali menyurati Pemerintah Daerah dengan surat Nomor: 270/019/KPU-PSW/I/2010, masalah penyampaian DP4 secara tertulis. (Bukti P – 14, 15)

Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran telah menetapkan syarat dukungan Calon Perseorangan sebelum menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 8 ayat 6 yang menyatakan "Untuk penyusunan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

D. Syarat Formil Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) Bermasalah. (hal ini melanggar Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran atas nama Aries Sandi Darma Putra telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu Calon Kepala Daerah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/105/KPU-PSW/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 dan berdasarkan KPU Keputusan Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/107/KPU-PSW/IV/2010, Tanggal 20 Februari 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 mendapatkan nomor urut 6 (enam). (Bukti P - 1, 2)

Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran atas nama Aries Sandi Darma Putra nomor urut 6 seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Pesawaran) sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. Hal ini dikarenakan syarat pencalonan bertentangan dengan syarat wajib sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih".

Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 6, atas nama Aries Sandi Darma Putra berdasarkan Surat Keterangan Catatan Polisi No. Pol: SKCK/YANMIN-48/XII/2009/Ditintelkam tertanggal 27 Desember 2007 hanya dicantumkan 2 (dua) buah tindak pidana yang pernah dilakukan, antara lain:

- Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/1492-B/XII/2006/SPK tanggal 6
 Desember 2006 dengan Pelapor An. Hermawan, S.T.
- Laporan Polisi No.Pol.: LP/B/2238/XII/2009/SPK/TABES BALAM tanggal 1 Desember 2009, pelapor An. Rangga Putra Bin Nuril Hakim.

Dan tidak mencantumkan laporan polisi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pernah terjadi pada tahun 2005. (Bukti P – 16)

Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari Berita Harian Umum Lampung Post pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2005 yang memuat berita tentang "Putra Bupati Tulang Bawang, Aries Sandi Darma Putra (29), dijerat pasal berlapis, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 351 KUHP, Pasal 335 KUHP Tentang perbuatan tidak menyenangkan," kata Kapoltabes Kombes Pol H.S. Maltha, didampingi Kasat Reskrim Kompol Hilman. (Bukti P – 17)

Bahwa, Harian Umum Lampung Post pada hari Kamis Tanggal 1 Desember 2005 memuat berita tentang "Berkas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tersangka Aries Sandi Darma Putra dijerat pasal berlapis, pasal 44 UU No. 23/ 2004 tentang anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 356 KUHP tentang penganiayaan dalam rumah tangga, dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan sudah dinyatakan lengkap (P21). (Bukti P – 18)

Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material dikarenakan tidak memberikan keterangan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan tindak pidana lain yang pernah dilakukan dan dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Bahwa, dengan demikian Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol.: SKCK/YANMIN-48/XII/2009/Ditintelkam tertanggal 27 Desember 2007 tersebut cacat hukum, sehingga berakibat batalnya syarat Calon Bupati Nomor Urut 6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih". (Bukti P – 16)

E. Pelaksanaan Pemilukada Yang Carut Marut (Pelanggaran terhadap Peraturan KPU NO. 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daptar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 22 ayat (4) dan pelanggaran terhadap surat KPU Provinsi Lampung Nomor : 270/370/KPU-LPG/VIII/2008 Tentang Suara Sah dan Tidak Sah)

Bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran pada tanggal 25 Mei 2010. Berdasarkan Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara

Pemutahiran Data dan Daptar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 22 ayat (4) menyatakan "Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Padahal hari dan tanggal pemungutan suara pilkada Kabupaten Pesawaran jatuh pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010. Sehingga penetapan DPT yang dilakukan KPU Pesawaran tidak memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang yaitu 45 hari. (Bukti P – 19)

Bahwa petugas KPPS di TPS-TPS tertentu juga melakukan pemilahan-pemilaham terhadap pemilih yang akan diberikan kartu undangan. Hal ini terjadi di TPS-TPS yang menjadi basis Pemohon, dimana Pemohon menemukan banyaknya relawan Pemohon yang tidak mendapatkan kartu undangan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. (Bukti P – 20)

Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran tidak melakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi dengan baik kepada penyelenggara ditingkat KPPS sehingga pada saat penghitungan suara di TPS oleh KPPS terjadi perbedaaan-perbedaan dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah, hal ini dijadikan peluang oleh penyelenggara ditingkat TPS untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon. Berdasarkan surat KPU Provinsi Lampung Nomor: 270/370/KPU-LPG/VIII, Perihal Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, tertanggal 27 Agustus 2008 dinyatakan sebagai berikut:

1. SURAT SUARA SAH, sebagai berikut:

- Mencoblos foto salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan yang berisi Nomor, foto dan nama pasangan calon;
- b. Mencoblos lebih dari satu tetapi masih dalam salah satu segi empat yang memuat Nomor, foto dan nama pasangan calon;
- c. Mencoblos pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat Nomor, foto dan pasangan calon;

d. Mencoblos sesuai dengan ketentuan huruf a, b, c, tersebut diatas dan tembus pada bidang lain namun tembusan pencoblosan tidak berada pada Kotak segi empat pasangan calon yang lain yang berisi Nomor, foto dan nama pasangan calon.

2. SURAT SUARA TIDAK SAH, sebagai berikut:

- a. Mencoblos lebih dari satu pasangan calon;
- b. Mencoblos tepat diantara garis kotak gambar pasangan calon;
- c. Mencoblos diluar kotak yang telah disediakan. (Bukti P 58)

Bahwa saksi Pemohon di TPS-TPS menemukan coblos tembus yang tidak mengenai pasangan calon sebagaimana yang tertera dalam surat KPU Provinsi Lampung Nomor: 270/370/KPU-LPG/VIII dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Hal ini secara langsung mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sebagai contoh Pemohon temukan di 20 TPS yang tersebar diseluruh kecamatan sebagai berikut :

No	Desa	TPS	Suara Sah Pasangan Calon							
			I	2	3	4	5	6	7	Tidah Sah
			M. Nasir	Dimyadi Roni	Badarudin	Pattimura	Firman Rusli	Aries Sandi DP	Sutrisno Yuwono	Jan
			Arofah	Sachrudji	Yusuf Purba	Johan Sulaiman	Badarudin Utih	Musiran	Andykha Wibawa	
	Suka Mandi		44	19	11	66	8	72	43	73
	Pesawaran Indah		84	18	2	12	8	74	9	74
	Pujo Rahayu		40	4	4	80	1	25	42	74
	Rowo Rejo		117	3	10	39	2	27	23	75
	Taman Sari		24	19	II	77	5	42	49	59
	Sungai Langka		13	6	3	45		59	63	63
	Ci Padang		34	38	5	46	21	89	63	31
	Karang Anyar		36	6	9	50	5	254	15	35
	Negara Saka		178	4	14	7	1	59	5	48
	Negeri Ulangan Jaya		13	5		19		98	55	42
	Batang Hari Ogan		55	17	5	119	5	27	2	36
	Bumi Agung		173	6	11	29		187	^ ^	71
	Suka Mandi		32	18	9	108	5	146	18	31
	Sumber Jaya		37	12	18	134	II	64	21	43
	Tambangan		43	7	5	36	3	40	20	45
	Margo Mulyo		187	7	3	3	2	27	1	21

Batang Hari Ogan	69	6	9	96	1	22	2	26
Karang Rejo	55	28	13	44	6	72	107	23
Lumbirejo	85	6	8	85	4	62	85	25
Lubu Baka	46	5		32	1	2		33

(Bukti P-21)

II.PELANGGARAN YANG SIFATNYA PIDANA berupa MONEY POLITIK, yang dilakukan secara Massif.

Bahwa persoalan *money politik* yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran sudah menjadi pengetahuan umum oleh karenanya 6 (enam) pasangan calon yaitu :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu : M. Nasir, S.I.Kom. dan Hj. Arofah.
- 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu : Drs. Dimyadi Roni, M.M. dan Ir. Hi. Sachrudji. M.P.
- 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu : Badarudin, S.Ag., M.Ag. dan Yusuf Purba.
- 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yaitu : Pattimura dan Johan Sulaiman.
- 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yaitu : Hi. Firman Rusli dan Hi. Badarudin Utih.
- 6. Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) yaitu : Drs. Hi. Sutrisno Yuwono dan Andhyka Wibawa Sepulau Raya, S.E.

Sejak awal menolak rekapitulasi penghitungan suara di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Pesawaran yaitu : Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pidada.

Bahwa saksi Pemohon beserta saksi pasangan calon dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan meminta penghentian rekapitulasi tingkat Kecamatan sebelum ada tindak lanjut terhadap laporan masyarakat kepada Panwas pemilukada yang berkaitan dengan pelanggaran money politik yang dilakukan oleh pasangan calon dan Tim Pemenangan Pasangan Calon atas nama Aries sandi Darma Putra, S.H,

M.H dan Drs.Hi.Musiran nomor urut 6. Seluruh Saksi Pasangan Calon di tingkatan PPK tidak mau mengikuti dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. **(Bukti P – 22)**

Bahwa adanya *money politik* dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 6 (enam) yaitu Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Hi. Musiran dengan tujuan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon No urut 6 (enam). Hal tersebut dilakukan oleh Keluarga dan Tim Pemenangan Pasangan Calon No. urut 6 (enam) secara Masif yang terjadi di 7 kecamatan dan hampir merata di 133 Desa di Kabupaten Pesawaran. Bahwa money politik secara Massif dilakukan dengan cara membagi-bagikan Kain Sarung, Dasar Baju, Cangkul, Gen Set, Minyak Goreng, Gula Pasir, Sound Sistem dan Sejumlah Uang.

Bahwa berdasarkan Laporan Panwas Pemilukada terdapat 43 (empat puluh tiga) laporan masyarakat berkaitan dengan indikasi money politik yang dilakukan oleh relawan maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sedangkan satu laporan terdiri dari beberapa kasus, hal ini berarti yang dilaporkan masyarakat ke Panwas Kabupaten berjumlah ratusan kasus *money politik*, belum lagi ditambah dengan laporan-laporan yang disampaikan masyarakat langsung ke Panwas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan. (Bukti P – 6, 65, dan 66)

Beberapa Kasus *money politik* yang telah dilaporkan masyarakat ke Panwas Pilkada. (Pelanggaran Terhadap Pasal 82 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 64).

1. Pada tanggal 20 bulan juni 2006 bertempat di Desa Sukadadi Kecamatan Gedongtataan tepatnya 10 hari menjelang pelaksanaan pilkada dan masih dalam masa kampanye Tim Pemenangan Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H yaitu Saudara Sugeng yang juga anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari partai pendukung pasangan calon nomor urut 6 membagi-bagikan kain sarung kepada saudara Temu, Jumari dan

Kasto melalui Sukadi. Hal ini sudah dilaporkan oleh saudara Saprudin dan Lukman Fasha dengan barang bukti berupa 6 (enam buah) sarung dan kartu nama yang memuat gambar poto dan nomor urut pasangan calon nomor urut 6 ke panwas pemilukada pada tanggal 29 Juni 2010 tepatnya sehari menjelang pemungutan suara atau pada masa tenang. (Bukti P – 23 dan P – 24)

- 2. Pada tanggal 26 Juni 2010 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) datang ke Desa Maja Kecamatan Punduh Pidada, kedatangan mereka bermaksud untuk memberikan gen set sebanyak 4 (empat) buah dan alat pengeras suara yang diberikan kepada Maskan, Abdurahman, kakhya dan Ramzi. Pada saat mereka memberikan barang tersebut di ketahui oleh Samsudin Amin (warga Desa Pekon Ampai Kecamatan Punduh Pidada), Daud (warga Desa Kekatang Kecamatan Punduh Pidada), Amri (warga Desa Suka Jaya Punduh Kecamatan Punduh Pidada), Zaenal (warga desa Maja kecamatan Punduh Pidada) adapun tujuan dari pemberian tersebut adalah untuk mengkondisikan warga adat binaan yang ada di wilayah tersebut supaya memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Azmalhag dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) sdr. Febi Arisma yang merupakan Tim Kampanye dan juga anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang berasal dari partai pendukung Pasangan Calon nomor urut 6 kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut foto barang bukti berupa 4 buah genset dan alat pengeras suara, sesuai dengan laporan No. 01/Panwascam.PP/VII/2010 tertanggal 3 Juli 2010. (Bukti P - 23) dan P - 25)
- 3. Pada tanggal 1 Juni 2010 di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima. Pada saat malam hari Ketua Kelompok Tani Sebimbingan Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima yang bernama Maswar Ali membagikan pacul berikut gagangnya yang berasal dari Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Kejadian ini disaksikan oleh Syukur Nasrudin, Budi Fathoni. Hal ini telah dilaporkan oleh Murni Banjar Negeri Kecamatan Way Lima dengan Terlapor Maswar Ali kepada Panwas Pemilukada Kabupaten

Pesawaran berikut barang bukti berupa pacul berikut gagangnya dan kartu nama pasangan calon nomor urut 6, sesuai dengan laporan No. 033/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P – 26)

- 4. Pada tanggal 4 Juni 2010 di Dusun Pekon Jambu Kecamatan Kedondong Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg serta Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. mengatakan "untuk memilih Calon Bupati Pesawaran No 6 (enam)" kejadian tersebut disaksikan oleh Nandar, Pendi (Ketua RT 10), Slamet (Ketua RT 06), Hatono (Ketua RT 09). Hal ini telah dilaporkan oleh Hartono (Ketua RT 09) dan Pendi (Ketua RT 10) dengan Terlapor Samsudin kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran, berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg, sesuai dengan laporan No. 027/Panwas-PSW/VII/2010 dan No. 028/Panwas-PSW/VII/2010.(Bukti P 27 dan P 28)
- 5. Pada tanggal 4 Juni 2010 di Dusun Pekon Jambu Kecamatan Kedondong, Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk Mushala, gula pasir 1 (satu) kg serta Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. mengatakan bahwa pemberian itu adalah untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kejadian tersebut disaksikan oleh Nandar, Pendi (Ketua RT 10), Hartono (Ketua RT 9) yang kesemuanya beralamat di dusun Cimahi Lebak Asem Kecamatan Kedondong. Hal ini telah dilaporkan oleh Selamat R (Ketua RT 06 Pekon Jambu Kecamatan Kedondong) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran, barang bukti tersebut sudah dipergunakan oleh warga sehingga tidak dapat diserahkan ke Panwas, sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 029/Panwas-PSW/VII/2010. (Bukti P 29)
- Pada tanggal 4 Juni 2010 di Dusun Pekon Jambu Kecamatan Kedondong Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1

(satu) kg, serta Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. mengatakan "Jangan lupa pilih Nomor 6". Kejadian tersebut disaksikan oleh Nandar, Slamet (Ketua RT 06), Pendi (Ketua RT 10). Hal ini telah dilaporkan oleh Yusro yang beralamat di Lebak Asem Kecamatan Kedondong dengan Terlapor Samsudin, kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran, barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg telah habis dipergunakan oleh warga, sesuai dengan laporan No. 030/Panwas-PSW/VII/2010. (Bukti P – 30)

- 7. Pada tanggal 10 Juni 2010, Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Samsudin telah mengumpulkan dan membagikan 12 (dua belas) potong dasar kain kepada ibu-ibu pengajian di rumah bapak Samsudin, yaitu perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang disaksikan oleh Nandar yang beralamat di Cimahi Lebak Asem Kecamatan Kedondong. Hal ini telah dilaporkan oleh Yusnizar yang beralamat di Kecamatan Kedondong Pesawaran kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa 12 (dua belas) setel dasar pakaian dari ibu-ibu pengajian, sesuai dengan laporan No.026/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P - 31)
- 8. Pada tanggal 20 Juni 2010 di Pondok Pesantren Al Hiqmarul Qur'an, Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. telah memberikan uang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimasukan kedalam amplop bergambar Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam), kemudian uang tersebut dibelikan Televisi oleh Pengurus Pondok Pesantren Al Hiqmarul Qur'an. Hal ini telah dilaporkan oleh Zikri Fikri kepada panwas pilkada dengan Terlapor Ibu kandung Calon Bupati Nomor urut 6 (enam) Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H hal ini sesuai dengan Iaporan No. 007/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa amplop bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6. (Bukti P 32)
- 9. Pada tanggal 20 Juni 2010 di Desa Bernung Kecamatan Gedongtataan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) telah

memberikan kain sarung kepada seluruh masyarakat di Desa Bernung Kecamatan Gedongtataan. Masyarakat diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon nomor urut 6 (enam). Kejadian tersebut disaksikan oleh Ayuna yang diperkuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani Ayuna diatas materai adapun isi dari penyataan tersebut antara lain "Pada hari minggu tanggal 20 Juni pukul 15.00 WIB bertempat dikediaman saya telah menerima kain sebuah kain sarung dari saudara mami diperintahkan untuk mencoblos nomor 6 (enam)". Hal ini telah dilaporkan oleh Aniszar dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti 1 (satu) buah kain sarung dan Kartu Nama Pasangan calon nomor urut 6, sesuai dengan laporan No. 032/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P – 33)

- 10. Pada tanggal 26 Juni 2010 di Dusun Kuripan Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Herman telah membagikan kain sarung sekitar 300 (tiga ratus) buah serta kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang disaksikan oleh Sugiman, Nur Hayat keduanya beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima dan Gunadi yang beralamat di Desa Banjar Negeri. Hal ini telah dilaporkan oleh Nahrawi kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa 6 (enam) potong kain sarung dan kartu nama Pasangan Calon Nomor 6, sesuai dengan laporan No. 025/Panwas-PSW/VII/2010. (Bukti P 34)
- 11. Pada hari minggu tanggal 27 Juni 2010, di Dusun Way Huwi Desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Suntama membawa sarung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah untuk diberikan kepada masyarakat antara lain : Husen, Kukut, Juhdi, Mulyadi, Edi, Wirsa, Herman, Rusli, Endan, Unang, Muksin, Aang, Padma, Nur Haman, Jumanta, Icih, Karwan, Muhaini, Kasim, Herman, Anwari, Mursid, Momon, Sanusi, Budi yang kesemuanya telah menandatangani daftar penerimaan kain dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) dengan tujuan agar mereka pada saat Pemilukada memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Kejadian tersebut saksikan oleh Muhtadin (warga desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan), Arsyad dan Khozali (warga Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan). Hal ini diketahui pula oleh Hi. Firman Rusli yang juga merupakan Kandidat Pasangan Calon Nomor urut 5 serta telah dilaporkan oleh Husen yang beralamat di Way Huwi RT. 001 Desa Wiyono Kecamatan Gedongtataan dengan terlapor Suntama kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 013/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah kain sarung. **(Bukti P – 35)**

- 12. Pada tanggal 27 Juni 2010 di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong. Seorang warga yang bernama Thamrin mendapatkan informasi terjadi pembagian kain sarung yang berasal dari Abdurasyid sebagai simpatisan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) di NB Sari Pasar Baru sebanyak 100 (seratus) buah kain sarung untuk dibagikan kepada masyarakat. Kejadian ini diperkuat pula oleh kesaksian Zuliana Efendi yang beralamat di Desa Kubu Batu Kecamatan Kedondong, Yosrinal yang beralamat di Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Jajaul Azwar yang beralamat di NB Sari Pasar Baru Kecamatan Kedondong. Hal ini telah dilaporkan oleh Andikha Purnomo yang beralamat di Desa KP Sawah, Pasar Lama Kecamatan Kedondong dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai laporan No. 019/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa kain sarung. (Bukti P 36)
- 13. Pada tanggal 27 Juni 2010 di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedongtataan, seorang yang bernama Sanom menerima kunjungan dari orang yang mengatas namakan utusan dari Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam), mereka membagi-bagikan sarung di Dusun 7 (tujuh) Desa Sungai Langka Kecamatan Gedongtataan. Kejadian ini disaksikan oleh Tumijan yang beralamat di Dusun 7 (tujuh) Desa Sungai Langka Kecamatan Kedondong. Hal ini telah dilaporkan oleh Welly Marwanto dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No.

020/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa kain sarung. (Bukti P – 37)

- 14. Pada tanggal 28 Juni 2010 di Dusun Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pidada, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Fauzi secara terang-terangan telah memberikan 600 (enam ratus) buah kain sarung kepada saudara Khairil (Kades Pulau Legundi), kejadian tersebut disaksikan oleh bapak Tarmizi dan Dayat yang keduanya beralamat di Kecamatan Punduh Pidada. Kejadian tersebut telah luput dari pengawasan Panwascam Punduh Pidada, sehingga oleh Hi. Firman Rusli, Pattimura, Badarudin, Dimyadi Roni dan M. Nasir sebagai calon bupatin melaporkan hal tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran dengan Terlapor Fauzi, Hal ini tertuang dalam laporan No. 003/Panwas-PSWR/VII/2010. Selain itu, para pelapor kembali melaporkan adanya pembagian kain sarung yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang diberikan melalui Kadus Way Huwi Kepada bapak Kusen hal ini juga sudah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada sesuai laporan No. 004/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 2 (dua) potong kain sarung. (Bukti P – 38 dan P – 39)
- 15. Pada tanggal 28 Juni 2010 ketika dalam masa tenang, dimana semua pasangan calon tidak diperkenankan lagi melakukan kampanye, akan tetapi di Dusun Pekon Jambu, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Gultom telah memberikan kain sarung beserta kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Azhari Zaini. Hal ini telah dilaporkan oleh Azhari Zaini dengan Terlapor Gultom kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berdasarkan penerimaan laporan No. 008/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) potong kain sarung dan kartu nama Pasangan calon Nomor Urut 6. (Bukti P -40)
- 16. Pada tanggal 28 Juni 2010 di Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedongtataan, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Frans telah memberikan 1 (satu) buah kain sarung beserta

kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Teti Setia M. serta mengarahkan agar mimilih Pasangan Calon nomor urut 6 (enam). Kejadian tersebut disaksikan oleh Tasli yang beralamat di Desa Suka Banjar dan Rifki yang beralamat di Bandarlampung. Hal ini telah dilaporkan oleh Aniszar dengan Terlapor Frans kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No. 010/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Tindakan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut telah melanggar tahapan masa tenang yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. (Bukti P – 41)

- 17. Pada tanggal 28 Juni 2010 di Desa Way Harong dan Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) dan Ibu kandung Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H membagikan kain sarung dan Mukena kepada warga, khususnya ibu-ibu, kejadian tersebut disaksikan oleh Cici Hayati dan Supriatin keduanya beralamat di Cimanuk Kecamatan Way Lima. Hal ini telah dilaporkan oleh Mas Roni dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No. 017/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung dan foto pembagian kain sarung tersebut. (Bukti P 42)
- 18. Pada tanggal 28 juni 2010 dengan memanfaatkan masa tenang, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang bernama Sukri di Desa Kota Jawa, Kecamatan Punduh Pidada secara terang-terangan dan terbuka telah membagikan kain sarung berikut uang tuni sejunlah Rp. 20.000 (dua pukuh ribu rupiah) kepada saudara Bondan dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Kejadian ini disaksikan oleh Sobari, Gani Nuh dan Ismail Yusuf, ke 3 (tiga)nya beralamat di Desa Pekon Ampai Kecamatan Punduh Pidada. Hal ini telah dilaporkan oleh Bondan dengan terlapor Pangikhan Sutan Marga/Dalom/Sukri kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 011/Panwas/PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu)

- potong kain sarung dan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). **(Bukti P 43)**
- 19. Pada tanggal 28 Juni 200 terjadi pembagian kain sarung dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) di Desa Pekon Ampai Kecamatan Punduh Pidada, kejadian ini disaksikan oleh Bodan dan Gani Nuh yang keduanya beralamat di Desa Pekon Ampai Kecamatan Puduh Pidada. Atas kejadian tersebut Panwas, baik tingkat PPL maupun Panwascam tidak melakukan tindakan apapun. Sehingga saudara Sobari dengan barang bukti 1 (satu) buah kain sarung, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) melaporkan ke Panwas Pemilukada, dengan Terlapor Pangikhan Sutan Marga/Dalom/Sukri sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan No. 012/Panwas/PSWR/VII/2010, berikut 1 (satu) buah kain sarung dan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). (Bukti P 44)
- 20. Pada tanggal 28 Juni 2010 di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Ketut telah memberikan 1 (satu) unit sound system lengkap merk ten dan microphone kepada saudara Masrik untuk kelompok masyarakat Dusun Suka Jaya Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan agar memilih Pasangan Calon nomor urut 6 (enam). Kejadian tersebut disaksikan oleh Johan (Negeri Sakti). Hal ini telah dilaporkan oleh Aniszar dengan Terlapor Ketut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sound system lengkap merk ten dan microphone, sesuai dengan laporan No. 031/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P 45)
- 21. Pada tanggal 28 Juni 2010, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) telah datang dengan membawa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji besok pagi akan menambah lagi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat Pasangan Calon Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Musiran harus menang, jika uang tersebut akan diambil kembali. Hal ini telah dilaporkan oleh M. Nawawi dengan Terlapor Batin

Dukun dan Agus kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan laporan No. 035/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P – 46)

- 22. Bahwa oleh karena lemahnya pengawasan oleh Panwaspemilukada, maka Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehari menjelang pelaksanaan Pemilukada, pada tanggal 29 Juni 2010 di Balai Pengajian Desa Suka Mulya Kecamatan Gedongtataan secara terbuka telah membagikan kain sarung kepada masyarakat, kejadian tesebut disaksikan oleh Mukri (Uki). Hal ini telah dilaporkan oleh Asyad dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan No. 014/Panwas-PSWR/VII/2010, barang bukti berupa 3 (tiga) buah kain sarung. (Bukti P 47)
- 23. Pada tanggal 29 Juni 2010, di Dusun Suka Mulya Kecamatan Gedongtataan, saudara Mukri (Uki), Sukarni, Nasib dan Maimunah menerima 3 (tiga) buah kain sarung serta kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) dari ibu-ibu pengajian dengan tujuan agar penerima memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Hal ini diketahui oleh Hi. Firman Rusli yang juga merupakan Kandidat Pasangan Calon No. urut 5 serta telah dilaporkan oleh Asyad yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtatan dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten berdasarkan penerimaan No. 014/Panwas-Pesawaran laporan PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah kain sarung.
- 24. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) yang bernama Maswar Ali telah mengundang serta memberikan cangkul dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada saudara Taswin yang disaksikan oleh Sahar, Syahril, Aris Munandar yang kesemuanya beralamat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima. Hal ini telah dilaporkan oleh Tasmin dengan Terlapor Maswar Ali dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tanda bukti

- penerimaan laporan No. 015/Panwas-PSWR/VII/2010 tertanggal 4 Juli 2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). (Bukti P 48)
- 25. Bahwa akibat tidak adanya tindakan yang tegas atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga pada tanggal 29 Juni 2010 di Dusun Hanura RKD Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin, Ketua RT di dusun RKD telah membagikan kain sarung yang berasal dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada warganya, dengan maksud dan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Kejadian tersebut disaksikan oleh, Alimudin yang beralamat di RKA Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin, Edi Santo yang beralamat RKB Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin dan Suheri yang beralamat di RKC Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Dodi Marlison dengan Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No. 016/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung. (Bukti P – 49)
- 26. Pada hari selasa tanggal 29 Juni 2010 di Desa Rusaba Kecamatan Punduh Pidada, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) berkeliling membagikan kain sarung ke setiap rumah, kejadian tersebut disaksikan oleh Drs. Rofi'i yang beralamat di Desa Rusaba Kecamatan Punduh Pidada. Hal ini telah dilaporkan oleh Novan Prayudi yang beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan Punduh Pidada dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan laporan No. 018/Panwas-PSWR/VII/2010, berikut barang bukti berupa kain sarung. (Bukti P 50)
- 27. Pada tanggal 29 Juni 2010, bertempat di Dusun Ci Koak Desa Tanjung Agung Kecamatan Padang Cermin, yaitu; saudara Misraya telah memberikan uang kepada:
 - Zainul sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),

- Sauri sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
- Nuryana Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),
- Solihin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Ajun Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Taya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Jakar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Asman 15.000,- (lima belas ribu rupiah),
- Muklas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Rapei Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Serta memerintahkan mereka untuk mencoblos Nomor 6 (enam) yaitu Pasangan Calon Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Musiran. Hal ini telah dilaporkan oleh Hendri Putra Jaya, S.H. dengan Terlapor Misraya pada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran beserta barang bukti berupa Zainil sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); Sauri sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); Nuryana Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); Solihin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Ajun Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Taya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Asman 15.000,- (lima belas ribu rupiah); Muklas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rapei Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan laporan No. 022/Panwas-PSWR/VII/2010 serta diperkuat pula dengan :

- Surat pernyataan tanggal 2 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh saudara Zainul,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh saudara Sauri,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Ajun,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Solihin,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Taya,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Jakar,

- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Asman,
- Surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani di atas materai oleh Rapei. (Bukti P – 51)
- 28. Pada tanggal 29 Juni 2010 bertempat di Dusun Ci Koak Desa Tanjung Agung Kecamatan Padang Cermin, Saudara Baharudin membagikan uang kepada:
 - Oni sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - Yadi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - Dayat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

serta memerintahkan untuk mencoblos No. 6 (Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.–Drs. Musiran). Hal ini telah dilaporkan oleh Saleh dengan Terlapor Bahrudin yang beralamat di Sinar Maju Kecamatan Padang Cermin kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran beserta barang bukti berupa surat pernyataan diatas materai, yaitu:

- Surat pernyataan tertanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani diatas materai oleh Tatang,
- Surat pernyataan tertanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani diatas materai oleh Oni
- Surat pernyataan tertanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani diatas materai oleh Yadi

Surat Pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa pada hari selasa tanggal 29 Juni 2010 bertempat di kediaman saya, telah menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari saudara Bahrudin dan diperintahkan untuk mencoblos Nomor 6 (Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. – Drs. Musiran), sesuai dengan laporan No. 023/Panwas-PSWR/VII/2010. (**Bukti P – 52**)

29. Pada tanggal 29 Juni 2010 di Dusun Sinar Maju Desa Tanjung Agung Kecamatan Padang Cermin bertempat di kediaman Jubeli, saudara Arsani memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta memerintahkan untuk mencoblos No. 6 (Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. – Drs. Musiran), kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Ismet

Inanu dengan Terlapor Arsani kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut Surat Pernyataan tertanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani oleh saudara Jubeli diatas materai, yang intinya bahwa pada hari selasa tanggal 29 Juni 2010 bertempat di kediaman saya telah menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saudara Arsani dan di perintahkan mencoblos No. 6 (Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. – Drs. Musiran) dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sesuai dengan laporan No. 024/Panwas-PSWR/VII/2010. (Bukti P – 53)

- 30. Pada tanggal 29 Juni 2010 di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon. Ada seseeorang yang datang menemui Agus Indiawan dengan memberikan 1 (satu) buah sarung serta meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam). Hal ini telah dilaporkan oleh Azhari HR yang beralamat di Kecamatan Negeri Katon dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung, sesuai laporan No. 034/Panwas-PSWR/VII/2010 serta diperkuat pula dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2010 yang ditandatangani diatas materai oleh Agus Indiawan adapun isi pernyataan tersebut adalah bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon ada yang memberi saya, Kain Sarung dengan alasan agar saya memilih Calon Bupati Aries Sandi - Musiran nomor urut 6 (enam). Maka dalam hal tersebut saya tidak terima dengan adanya pemberian dengan mengharap imbalan, maka saya mohon kepada yang berwajib agar dapat diluruskan sesuai dengan peratuaran yang berlaku. (Bukti P – 54)
- 31.Bahwa masyarakat Kabupaten Pesawaran berbondong-bondong mengembalikan uang dan kain sarung yang diterima setelah membaca pengumuman/himbauan dari calon bupati nomor urut 5 yaitu bpk. Hi. Firman Rusli, S.T., M.M., yang meminta kepada masyarakat untuk mengembalikan uang dan barang kepada panwas pemilukada. Sehingga pada saat pemohon akan mengajukan gugatan ini masih banyak masyarakat yang mengantri di panwas untuk membuat laporan dan tiga

diantaranya laporan tersebut dan barang bukti berupa kain sarung langsung dibawa oleh pemohon kehadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Masyarakat yang menerima kain sarung tersebut adalah Ibu Narsi (Masyarakat Desa Bogorejo Kecamatan Gedongtataan), bpk. Abd Rohim (Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Padang Cermin) dan bpk. Apriandi (masyarakat Desa Gebang Kecamatan Padang Cermin). Kain sarung tersebut dibagikan oleh Kadus Ketapang pada hari minggu tanggal 27 Juni 2009 tepatnya 3 hari menjelang hari pemungutan suara (Bukti P – 56 dan P – 57)

Bahwa Pemohon beserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya kecuali pasangan calon nomor urut 6 pada tanggal 9 Juli 2010 mendatangi kantor Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran dalam rangka mempertanyakan tindak lanjut dari pada laporan-laporan pengaduan masyarakat terhadap *money politik* yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 6. Pertemuan antara Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Panwas Pemilukada menyimpulkan :

- Tim 6 Pasangan Calon mendapatkan berkas agenda pemanggilan saksi pelapor dalam rangka penanganan laporan pengawasan;
- Tim 6 Pasangan Calon melakukan foto copy berkas tersebut diatas dan ketika meminta kepada Panwas untuk melegallisir dokumen tersebut bahwa sesuai dengan aslinya bahwa pihak sekretariat tidak bersedia;
- Tim 6 Pasangan Calon meminta dokumen asli terhadap agenda tersebut untuk dijadikan bahan kontrol terhadap kinerja Panwas.

Dari dokumen yang di dapat oleh tim 6 Pasangan Calon dari sekretariat Panwas Pilkada ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses penanganan laporan-laporan yang telah disampaikan masyarakat khususnya berkaitan dengan waktu pengaduan yang dianggap kadaluarsa oleh Panwas Pilkada. (Bukti P – 55)

Bahwa per tanggal 16 Juli 2010 Kepolisian Daerah Lampung Resort Lampung Selatan telah memberitahukan laporan kepada Pelapor berkaitan dengan perkembangan hasil penyelidikan atas nama Saleh Bin Fe'i yang beralamat di Dusun Sinar Maju Desa Tanjung Agung Kecamatan padang Cermin, Ismet

Inanu bin Samsuri Roni yang beralamat di Dusun III Cikoak Desa Tanjung Agung Kecamatan Padang Cermin, dan Hendri Putra Jaya, S.H. yang beralamat di Desa Gebang RT 005 RW 001 Kecamatan Padang Cermin sebagai berikut:

1. Rujukan:

- a. Laporan Pamwas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Sentra Gakumdu Polres Lampung Selatan Nomor: LP 01/VII/2010/POLDA LPG/RES/LAMSEL/Gakumdu, LP 02/VII/2010/POLDA LPG/RES/ LAMSEL/Gakumdu, dan LP 03/VII/2010/POLDA LPG/RES/LAMSEL/ Gakumdu tanggal 10 Juli 2010 tentang Telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang yang dengan sengaja member atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu.
- b. Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp. Sidik/01/VII/2010/Reskrim,
 Nomor: Sp. Sidik/02/VII/2010/Reskrim, dan Nomor: Sp. Sidik/03/VII/2010/Reskrim tanggal 10 Juli 2010.
- 2. Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Panwas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran, tanggal 10 Juli 2010 setelah dilakukan Penyelidikan ditemukan bukti Permulaan yang cukup bahwa telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu. Selanjutnya kami akan melakukan Penyidikan sesuai hasil Penilaian Tim Penyidik, kami mengharapkan akan dapat menyelesaikan Proses Penyidikannya paling lama 30 (tiga puluh) hari. Atas nama Kepolisian Resor Lampung Selatan, Kasat Reskrim Adi SIK.,M.H Ajun Komisaris Sumirat, Polisi NRP.781108816.(Bukti P – 62, 63 dan 64)
- 8. Bahwa berdasarakan seluruh uraian diatas berupa pelanggaran yang bersifat Administratif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh Termohon dan Pejabat Bupati Pesawaran serta pelanggaran pidana yang dilakukan secara massif oleh pihak terkait yaitu pasangan calon nomor urut 6 maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi membatalkan pencalonan pasangan nomor urut 6 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor: 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Tertanggal 08 Juli 2010;
- Menyatakan tidak sah dan batal pencalonan Aries Sandi Darma Putra, S.H,
 M.H dan Drs. Hi. Musiran sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.
- 4. Menyatakan dan menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama M. Nasir, S.I.Kom dan Hj. Arofah sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010;

Atau

5. Memerintahkan Termohon Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon Aries sandi Darma Putra, S.H, M.H dan Drs.Hi.Musiran nomor urut 6.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aequo et bono.*

[2.3] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis yang sama yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-66 dan telah disahkan dalam persidangan hari Kamis 5 Agustus 2010, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/105/KPU-PSW/IV/2010Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.
- 2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/107/KPU-PSW/IV/2010 Tentang Penetapan Nomot Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Periode Bupati Kabupaten Pesawaran 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.
- Bukti P-3 : Model DB- KWK Berita acara Nomor 270/204/KPU-PSW/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010
- Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penhitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, tertanggal 08 Juli 2010
- 5. Bukti P-5 : Pernyataan keberatan saksi / kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010 yang di tanda tangani oleh saksi dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran

tanggal 8 Juli 2010

6. Bukti P-6

: Penjelasan Panwaslukada Kabupaten Pesawaran tanggal 8 Juli 2010 Tentang 43 Iaporan pelanggaran (indikasi polttik uang) dalam Pemilukada kabupaten Pesawaran yang ditanda tangani oleh Panwaslukada Kabupaten Pesawaran

7. Bukti P-7

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.

8. Bukti P-8

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/39/KPU-PSW/II/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010,

9. Bukti P-9

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/66/KPU-PSW/m/2010 tentang Perubahan Kedua atas keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.

10. Bukti P-10

 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/345.a/KPU-PSW/XII/2009 kepada Ketua Parpol Peserta Pemilukada Se-Kabupaten Pesawaran perihal Penegasan Tahapan dan Jadwal Pemilukada

11. Bukti P-11

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/347/KPU-PSW/XII/2009 Perihai Pemberitahuan kepada Ketua Parpol /Gabungan Parpol Pengusung Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang Penetapan Batas Akhir masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2010-2015 oleh Partai Polit'k atau Gabungan

Partai Politik di KPU Kabupaten Pesawaran.

- 12. Bukti P-12 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/69/KPU-PSW/III/2010 tentang Pendaftaran Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 dari Unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 13. Bukti P-13 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/303/KPU-PSW/XI/2010 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran dari unsur perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.
- 14. Bukti P-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor:
 270/318/KPU-PSWR/XII/2009 yang ditujukan kepada Pejabat
 Bupati Pesawaran, perihal Permintaan Data Penduduk
 Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- 15. Bukti P-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/019/KPU-PSWR/I/2010 yang ditujukan Kepada Pejabat Bupati Pesawaran tentang Permintaan Jawaban Tertulis terhadap Permintaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- 16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.Pol:SKCiVYANMIN-48/XII/2009/Dit Intelkam atas nama Aries Sand! Darma Putra SH,MH
- 17. Bukti P-17 : Pemberitaan di Surat Kabar Harian Lampung Post tanggal 26
 Oktober 2005 tentang Putra Bupati dijerat Pasal Berlapis
- 18. Bukti P-18 : Pemberitaan di Surat Kabar Harian Lampung Post tanggal 1
 Desember 2005 tentang Kekerasan dalam rumah Tangga : tersangka tak datang, berkas gagai dilimpahkan.
- 19. Bukti P-19 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010
- 20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan dari masyarakat Kabupaten Pesawaran yang tidak masuk DPT/tidak mendapat undangan

21. Bukti P-21 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK) dan Pernyataan Ketua KPPS 1HSII Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan yang menunjukkan banyaknya suara tidak sah karena coblos tembus.

22. Bukti P-22 : Pernyataan Keberatan saksi/Kejadian Khusus di 7 (Tujuh) Kecamatan yang berhubungan dengan Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.

23. Bukti P-23 : Keputusan Aries Sandi Dharma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Hi. Musiran Nomor: Istimewa/Kep/KPB/XII/2009 Tentang Susunan Tim Kampanye Aries Sandi Dharma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Hi. Musiran (Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pesawaran 2010-2015P Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran 2010.

24. Bukti P-24 : Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pemilihan
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Pesawaran Tahun 2010

25. Bukti P-25 : Penerimaan Laporan No. Ol/Panwascam.PP/VII/2010 Bukti Foto Genset sebanyak 4 (empat) buah dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam).

26. Bukti P-26 : Penerimaan Laporan No. 033/Panwas-PSWR/VII/2010 dengan bukti pacul berikut gagangnya dari Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam).

27. Bukti P-27 : Penerimaan Laporan No. 027/Panwas-PSW/VII/2010 dengan bukti uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg dan kartu nama Pasangan Nomor urut 6 (enam).

28 Bukti P-28 : Penerimaan Laporan No. 028/Panwas-PSW/VII/2010 dengan bukti uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg dan kartu nama Pasangan Nomor urut 6 (enam).

29	Bukti P-29	: Penerimaan Laporan No. 029/Panwas-PSW/VII/2010 dengan
		bukti uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
		Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Mushala, gula pasir 1
		(satu) kg dan kartu nama Pasangan Nomor urut 6 (enam).
30	Bukti P-30	: Penerimaan Laporan No. 030/Panwas-PSW/VII/2010
		dengan bukti uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
		rupiah) gula pasir 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg
		dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam).
31	Bukti P-31	: Penerimaan Laporan No.026/Panwas-PSWR/vn/2010
		dengan bukti 12 (dua belas) potong dasar kain dan kartu
		nama Pasangan Nomor urut 6 (enam).
32	Bukti P-32	: Penerimaan Laporan No. 007/Panwas-PSWR/vn/2010
		dengan bukti uang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah)
		yang dimasukan kedalam amplop bergambar
		Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam).
33	Bukti P-33	: Penerimaan Laporan No. 032/Panwas-PSWR/vn/2010
		dengan bukti kain sarung dari Pasangan Calon nomor
		urut 6 (enam).
34	Bukti P-34	: Penerimaan Laporan No. 025/Panwas-PSW/VII/2010
		dengan Bukti 6 kain sarung dari 300 (tiga ratus) buah serta
		kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam).
35	Bukti P-35	: Penerimaan Laporan No. 013/Panwas-PSWR/vn/2010 bukti
		sarung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan kartu nama
		pasangan nomor urut 6 (enam)
36	Bukti P-36	: Penerimaan Laporan No. 019/Panwas-P\$WR/VII/2010
		dengan Bukti kain sarung dan kartu nama Pasangan
		Calon Nomor urut 6 (enam).
37	Bukti P-37	: Penerimaan Laporan No. 020/Panwas-PSWR/VII/2010
		dengan bukti sarung dan Kartu Nama Pasangan Calon
00	Dulai D 00	Nomor urut 6 (enam).
38	Bukti P-38	: Penerimaan Laporan No. 003/Panwas-PSWR/VII/2010
		Pemberian 600 (enam ratus) buah kain sarung dan Kartu nama
20	Bukti D 20	Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) : Panarimaan Laparan No. 004/Panaras PSWPA/II/2010
39	Bukti P-39	: Penerimaan Laporan No. 004/Panwas-PSWR/VII/2010

			pembagian kain sarung dan Kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam)
40	Bukti P-40	:	Penerimaan Laporan No. 008/Panwas-PSWR/vn/2010
			dengan kain sarung beseita kartu nama Pasangan
			Calon Nomor urut 6 (enam).
41	Bukti P-41	:	Penerimaan Laporan No. 010/Panwas-PSWR/vn/2010 bukti 1
			(satu) buah kain sarung beserta kartu nama Pasangan Calon
			Nomor urut 6 (enam)
42	Bukti P-42	:	Penerimaan Laporan No. 017/Panwas-P5WR/VII/2010
			dengan bukti kain sarung, Mukena dan Kartu nama
			Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam)
43	Bukti P-43	:	Penerimaan Laporan No. Oll/Panwas/PSWR/VII/2010
			kain sarung, uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
			rupiah) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan
			Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam).
44	Bukti P-44	:	Penerimaan Laporan No. 012/Panwas/PSWR/VII/2010
			Pembagian kain sarung dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
			rupiah) dan kartu nama Pasangan nomor urut 6 (enam)
45	Bukti P-45	:	Penerimaan Laporan No. 031/Panwas-PSWR/VII/2010 1
			(satu) dengan bukti unit sound system lengkap merk ten dan
			microphone dari Pasangan Calon nomor urut 6 (enam).
46	Bukti P-46	:	Penerimaan Laporan No. 035/Panwas-PSWR/VII/2010
			dengan bukti uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima
			ratus ribu rupiah) dan kartu nama Pasangan Nomor
			urut 6 (enam).
47	Bukti P-47	:	Penerimaan Laporan No. 014/Panwas-PSWR/VII/2010 bukti
			kain sarung
48	Bukti P-48	:	Penerimaan Laporan No. 015/Panwas-PSWR/VII/2010
			dengan bukti cangkul dan kartu nama Pasangan Calon
			Nomor urut 6 (enam).
49	Bukti P-49	:	Penerimaan Laporan No. 016/Panwas-PSWR/VII/2010
			dengan bukti kain sarung dan kartu nama Pasangan
			Calon Nomor urut 6 (enam).

50 Bukti P-50 : Penerimaan Laporan No. 018/Panwas-PSWR/VII/2010

dengan bukti kain sarung dan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam).

51 Bukti P-51

: Penerimaan Laporan No. 022/Panwas-PSWR/vn/2010 dan Surat Pernyataan tanqqal 3 Juli 2010 yanq ditandatanqani di atas materai oleh saudara Sauri, Ajun, Soiihin, Taya, Jakar, Asman, dan Rapei. dengan bukti masing-masing uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh

52 Bukti P-52

: Penerimaan Laporan No. 023/Panwas-PSWR/VII/2010 dan di perkuat dengan Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai oleh Tatang, Oni, Yadi, dengan bukti uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kartu nama Pasangan Nomor urut 6 (enam).

53 Bukti P-53

: Penerimaan Laporan No. 024/Panwas-P5WR/VII/2010 dan di perkuat dengan Surat Pernyataan ditandatangani oleh saudara Jubeli diatas materai, dengan bukti uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Kartu nama Pasangan Nomor urut 6 (enam).

54 Bukti P-54

: Penerimaan Laporan No. 034/Panwas-PSWR/VII/2010 serta diperkuat pula dengan Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai oleh Agus Indiawan 1 (satu) buah sarung dari Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam).

55 Bukti P-55

: Berita Acara Rapat 6 (enam) Pasangan Calon dengan Panwaslukada kabupaten Pesawaran Panwas tentang Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Money Politik pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.

56 Bukti P-56 : Pemberitahu

Pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat yang

menerima atau mendapatkan sesuatu dari pasangan calon agar meiaporkan temuan tersebut kepada Kepala Desa atau Panwas.

- 57 Bukti P-57 : Penerimaan Laporan dari Masyarakat Kabupaten Pesawaran dengan bukti kain sarung dari Pasangan Calon nomor urut 6 (enam)
- 58 Bukti P-58 : Surat KPU Provinsi Lampung Nomor: 270/370/KPU-Lpg/VIII/2008, Prihal Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, tertanggal 27 Agustus 2008.
- 59 Bukti P-59 : Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/52/KPU-PSW/II/2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dari Unsur Partai Politik/Gabungan Partai Politik tertanggal 20 Februari 2010.
- 60 Bukti P-60 : Surat KPU Nomor: 72/KPU/II/2010, Prihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung, Bupati Kabupaten Pesawaran, Ketua KPU Kabupaten Pesawaran, tertanggal 8 Februari 2010.
- 61 Bukti P-61 : Surat Bupati Pesawaran Nomor: 270/0466/1.01/2010,
 Prihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran, yang
 ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pesawaran,
 tertanggal 16 Februari 2010.
- 62 Bukti P-61.1 : Surat KPU Nomor: 46/KPU/II/2010, Perihal Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran, tertanggal 1 Februari 2010.
- 63 Bukti P-61.2 : Surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/41/KPU-

PSW/II/2010, Perihal Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran, yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat, tertanggal 13 Februari 2010.

- 64 Bukti P-62 : Surat Polres Lampung Selatan Nomor:

 B/02/VII/2010/Reskrim, Perihal Pemberitahuan

 Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan

 kepada Saleh bin Fe'l, tertanggal 16 Juli 2010.
- 65 Bukti P-63 : Surat Polres Lampung Selatan Nomor:

 B/03/VII/2010/Reskrim, Perihal Pemberitahuan

 Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan

 kepada Ismet Inanu bin Samsuri Roni, tertanggal 16

 Juli 2010
- 66 Bukti P-64 : Surat Polres Lampung Selatan Nomor: B/05/vn/2010/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Hendri Putra Jaya, S.H., tertanggal 16 Juli 2010.
- 68 Bukti P-65 : Daftar Hadir Pertemuan Klarifikasi Enam Pasangan
 Calon Pemilukada Kabupaten Pesawaran, Senin 19
 Juli 2010
- 69 Bukti P-66 : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Pesawaran tentang Pelanggaran-Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan daftar saksi sebanyak 26 (duapuluh enam) orang saksi yang diterima kepaniteraan pada hari Kamis, 29 Juli 2010, dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Jumat, 30 Juli 2010 dan hari Kamis 5 Agustus 2010, yang antara lain sebagai berikut:

1. Samsudin Dahro

- Saksi adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran, dari Patai Golkar
- Kendala Pemilukada adalah dana yang tidak mendukung

- Menurut DPRD Pemilukada harus segera digelar, karena dana yang terbatas,
- Terjadi tarik menarik antara KPU dengan Bupati untuk mengundurkan jadwal Pemilukada
- Sebelumnya Pemilukada diwacanakan akan dilaksanakan bulan April, namun karena adanya kendala DPT yang belum dimutakhirkan, serta masalah anggaran sehingga diundurkan
- Tidak ada kemungkinan akan ada lagi Pasangan Calon yang mendaftar meskipun jadwalnya diundur.

2. Yur Aplah

- Saksi adalah Sekretaris Partai Golkar Kabupaten pesawaran
- Saat KPU menetapkan jadwal tahapan pemilukada, Saksi secara kelembagaan tidak menerima, dan Partai Golkar meminta agar semua tahapan diubah, namun KPU pesawaran hanya memberikan waktu untuk melakukan pembukaan kembali
- Deadline waktu yang diberikan KPU tidak memungkinkan Partai Golkar untuk mengajukan calon.
- Karena partai Golkar tidak harus bergabung dengan partai lain untuk mengajukan calon

3. Zulfiardi

- Ketua Pemenangan Pasnagan Calon Nomor urut 4
- Perubahan jadwal sangat berdampak terhadap persiapan Tim Pemenangan
 Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Tim Pemenangan tidak pernah diberitahukan alasan mengapa terjadi perubahan jadwal tahapan

4. Aria Guna

- Tim Pemenangan dari PDI Perjuangan
- Perubahan Jadwal sangat merugikan Tim pemenangan, karena sebelumnya sudah disusun agenda.
- Perubahan juga berpengaruh dengan agenda partai

5. Husni Thamrin

- Saksi adalah Ketua KPPS Kecamatan Tigineneng
- KPU tidak pernah mensosialisasikan coblos tembus

- Saksi hanya membaca buku panduan, dan sesuai buku panduan coblos tembus sah asalkan tidak mengenai gambar calon lain.

6. Bambang Sumantri

- Saksi adalah Ketua KPPS
- KPU tidak pernah mensosialisasikan coblos tembus
- Coblos tembus di TPS saksi dinyatakan tidak sah, karena para saksi di TPS menyatakan demikian.

7. Samsudin Amin

- Saksi mendengar dari orang lain bahwa di Daerah Maja masyarakat menerima Jenset dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang diberikan oleh Febi.
- Namun Saksi melihat Kardus yang berisi Jenset dimaksud
- Pembagian jenset pada minggu tenang tanggal 26 Juni 2010

8. Mursyid Hasan

- Saksi mengetahui dari Ramzi di Desa maja terjadi pembagian 4 unit jenset yang dilakukan oleh Febi kepada Ramzi untuk dibagika kepada Raden-Raden
- Menurut Ramzi pembagian Jenset dilakukan untuk mememangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Di TPS 1 Desa Maja Pasangan Calon Nomor Urut 6

9. Nandar

- Saksi bertempat tinggal di Cimahi, Desa Lebak Asam
- Tanggal 4 Juni 2010 pukul 15.00 saksi diundang oleh Syamsudin dalam rangka bertemu dengan Bapak Ari Sandi
- Terdapat 60 orang yang berkumpul untuk bertemu dengan Bapak Ari Sandi
- Namun ternyata yang datang adalah Ibu dari Bapak Ari Sandi, dan membagikan uang masing-masing Rp.100.000 per orang, kepada sejumlah 18 orang. Serta memberikan Rp. 2.000.000 untuk membantu sebuah Mushola kepada Pak Selamet
- Ibu dari Bapak Ari Sandi juga membagikan 1 kg minyak goreng, 1 kg gula putih
- Ibu dari bapak Ari Sandi memberikan sambutan dan emnhyatakan agar mendukung Pasangan Calon Nomor urut 6
- Saksi tidak mendapat uang, namun mendapat minyak goreng dan gula

10. Slamet. R

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Nandar
- Pada tanggal 4 Juni Saksi diundang Samsudin ikut bertemu dengan Ibu dari Bapak Ari Sandi
- Pertemuan dimaksud diadakan di rumah Samsudin
- Ibu dari Bapak Ari Sandi membagikan uang kepada Saksi dan orang lainnya masing-masing Rp. 100.000
- Saksi juga mendapat minyak goreng dan gula

11. Ayuna

- Pada tanggal 20 Juni 2010 Sadari Mamik dari Bandar Lampung memberikan 2 buah sarung kepada saksi
- Di dalam sarung terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saudari Mamik mengingatkan kepada Saksi "jangan lupa tanggal 30"

12. Husen

- Tanggal 27 Ahmad Kosasih, kakak dari Kepala Desa Wiyono Kecamatan
 Gedong Tataan datang ke rumah saksi
- Ahmad Kosasih membawa 32 potong kain sarung dan berpesan untuk membagikan kepada masyarakat Dusun Weyhui
- Saksi kemudian membagikan kepada warga dusun
- Namun sebanyak 24 sarung dikembalikan oleh warga karena takut, di dalam sarung terdapat logo Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Selanjutnya sarung dimaksud dibaawa dan dilaporkan ke Panwas
- Lalu saksi mendapat surat panggilan dari polres, dan dijadikan tersangka
- Namun sebelum berangkat ke Jakarta Saksi mendapat surat panggilan ke
 Polres sebagai Saksi untuk perkara yang sama

13. Mulyadi

- Hari Minggu tanggal 27 jam 14.00 Saksi melihat Ahmad Kosasih mendatangi Husen dengan membawa 2 kantong plastik
- Selanjutnya Saksi mendapat sarung dimaksud dari Saudara Husen, namun karena ada logo Pasangan Calon Nomor Urut 6 Saksi mengembalikan lagi
- Selanjutnya Saksi dipanggil oleh Panwas sebagai saksi pelapor
- Selanjutnya Saksi dipanggil oleh Polres sebagai saksi

14. M. Nawawi

- Saksi adalah tokoh masyarakat di Desa Pekono Gedung Kecamatan Weylima
- Pada tanggal 28 malam Saksi mendapat telepon dari Bakti Dukun yang juga tokoh masyarakat Padang Cemin
- Saksi diminta untuk datang ke rumah Kepala Desa
- Di rumah Kepala Desa sudah ada Saudara Subhan dan Sabturi yang merupakan Carik Desa, dan adapula 4 orang Tim Pemenangan Ari Sandi
- Selanjutnya Saksi diberi uang oleh Tim Pemenangan Ari Sandi sejumlah Rp. 5.000.000 untuk diberikan kepada masayarakat Pondok Gede
- Setelah Saksi buka dan hitung ternyata jumlahnya hanya Rp. 2.500.000
- Tim Pemenangan menyatakan akan memberikan kekurangannya esok hari
- Tim Pemenangan mengingatkan agar masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Selanjutnya saksi mengumpulkan masyarakat dan meminta persetujuan untuk membagikan , dan masyarakat siap menerima.
- Namun karena tambahan uang Rp.2.500.000 tidak dikirimkan, maka saksi tidak jadi membagikan, dan melaporkan serta menyerahkan uang dimaksud kepada panwaslu.
- Selanjutnya Saksi mendapatkan surat dari panwas untuk mengambil kembali uang yang ada di Panwaslu, namun karena Saksi takut maka Saksi menghubungi Carik, dan Carik menyarankan agar surat itu disampaikan kepada Pasangan Calon Nomor urut 1.
- Akhirnya Saksi menyerahkan Surat dimaksud kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

15. Jainil

- Saksi berasal dari Desa Tanjung Agung Kecamatan padang Cermin
- Saksi melihat Saudara Misraya membagikan uang termasuk kepada Saksi sejumlah Rp.15.000
- Saksi juga mengetahui bahwa Misraya membagikan uang kepada Muklas dan Sauri
- Setelah itu Saksi mendapat surat panggilan dari Kapolres untuk dimintai kesaksian

16. Asman

- Pada tanggal 28 Saksi mendapat uang dari Misraya sebesar Rp. 15.000
 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Misraya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi mengetahui bahwa Saudara Jaini juga memperoleh uang
- Selanjutnya Saksi mengembalikan uang kepada Saudara Hendrik
- Saksi juga diminta keterangannya oleh polisi

17. Dayat

- Tanggal 29 Saksi menerima uang Rp. 15.000 dari Saudara Baharudin yang merupakan warga Dusun Surumajo, dengan pesan untuk memcoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi mengetahui bahwa Tatang yang merupakan tetangga saksi juga diberi uang
- Saksi mengembalikan uang dimaksud kepada Saudara Hendrik untuk dilaporkan kepada Panwas

18. Jubeli

- Pada tanggal 29 Saksi mendapatkan uang dari kakak ipar Saksi bernama
 Arsani
- Uang dimaksud adalah titipan dari Saudara Baharudin
- Selanjutnya uang dimaksud saksi kembalikan pada Panwas
- Saksi 2 kali dipanggil oleh Panwas

19. Narsi

- DI Desa Bokorejo pukul 05.30 saksi menerima sebuah kain sarung yang di dalamnya terdaat akrtu nama Pasangan calon Nomor Urut 6
- Saksi memberikan sarung dimaksud kepada Tim Pasangan Calon Nomor 4, karena saksi tidak tahu di mana harus melapor kepada Panwas.
- Ada pengumuman yang ditempel di jalan-jalan agar masyarakat mengembalikan uang dan barang diperloleh dari Pasangan Calon Nomor urut 6

20. Abd. Rahim

- Saksi adalah warga esa Gebang Dusun Ketapang
- Saksi melihat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 membawa sejumlah sarung
- Menurut keterangan Saudara Kholis dari Desa Lobondi yang merupakan salah satu Tim Pemenangan sarung yang akan dibagikan sejumlah 470

- Selanjutnya Saksi melihat Saudara Supeno membagikan sarung terseebut kepada masyarakar Dusun ketapang
- Saksi juga mendapatkan sarung, namun Saksi kembalikan kepada Tim pasangan Calon Nomor urut 4 untuk dikembalikan kepada Panwas

21. Nudi

- Pada tanggal 29 Juni 210 di jalan Saksidihentikan oleh orang yang tidak dikenal
- Selanjutnya orang tersebut bertanya saksi berasal dari mana, ketika saksi menjawab bahwa saksi adlah wagra Desa Rejo Agung, orang tidak dikenal tersbeut memberikan sarung kepada saksi, dengan pesan bahwa sarung itu adalah oleh-oleh dari Pasangan Calon Nomor urut 6
- Lalu Panwaslu Desa mengetahui perihal pemberian sarung, lalau mengambil sarung dari saksi untuk dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten

22. Sairun

- Pada tangal 29 Juni Saksi didatangi oelah Saudara Jumiran dari Desa Pangung Asri yang merupkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saudara Jumiran memberikan kain sarung dan berpesan agar tidak lupa tanggal 30 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Selanjutnya Sarung dimaksud saksi berikan kepada Panwas Kecamatan bernama Slamet

23. Ponidi

- Pada tanggal 25 Juni 2010 Saksi diminta untuk datanng ke rumah Saudara
 Imam Khudori di Desa Markerejo Bangun Asri Kecamatan Tegihenengen
- Di rumah Saudara Khudori saksi diberi 2 lembar sarung, dan membubuhkan tanda tangan dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Pada saat mencoblos saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Sarung yang diberikan saksi kembalikan kepada Saudara Cipto yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor urut 1
- Di TPS tempat saksi memilih, Pasangan Calon Nomor Urut 6 menang mutlak

24. Surono

- Saksi dipangggil ke rumah adik ipar Saksi bernama Suen

- DI rumah Suen Saksi melihat ada Saudara Pendi yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi diberi kain sarung dnegan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, lalu Saksi diminta untuk membubuhkan tandatangan
- Selanjutnya Saksi diajak oleh Muklasim untuk melapor kepada Panwas bersama Saudara Cipto, dan Sarung yang saksi dapatkan diserahkan kepad Panwas.

25. Sugiono

- Pada tanggal 27 Juni 2010 Saksi memperoleh uang sejumlah Rp. 20.000 dari Saudara Bambang yang merupakan kakak ipar saksi yang berasal dari Rojomanu Baangan Pariogan
- Saudara Bambang berpesan agar Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Uang dimaksud Saksi kembalikan kepada Panwas, karena saksi takut

26. Rosmawati

- Pada tanggal 29 Juni 2010 Saudari Aliyah Istri dari Budiono, Pasangan
 Calon Nomor urut 6 membagikan kupon untuk mengambil bingkisan
- Lalu keesokan harinya Saksi mengambil bingkisan sebelumnya mengisi daftar hadir terlebih dahulu
- Bingkisan berupa kain dan ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi tidka mengembalikan kepada Panwas, tapi kain dimaksud diminta oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
- [2.4] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tentang eksepsi dan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 30 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Jumat 30 Juli 2010 dan yang diubah atau diperbaiki dan diserahkan pada persidangan hari Kamis 5 Agustus 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- I. Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran yang Sifatnya Administratif yang dilakukan secara Sistemtis dan Terstuktur antara lain :

- A. Perubahan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret dirubah menjadi tanggai 30 Juni 2010.
- B. Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan calon dari Unsur Parpol/Gabungan Parpol
- C. Penentuan Syarat Dukungan perseorangan Tanpa DP4.
- D. Persyaratan Formil Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) bermasalah.
- E. . Pelaksanaan Pemilukada yang carut marut (Pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Tentang pedoman tata cara pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilhan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pasal 22 ayat (4) dan pelanggaran terhadap surat KPU Propinsi Lampung Nomo : 270/370/KPU-LPG/VIII/2008 Tentang suara sah dan tidak sah).
- II BAHWA PARA PEMOHON MENDALILKAN 3UGA ADANYA PELANGGARAN YANG SIFATNYA PIDANA BERUPA MONEY POLITIK, YANG DILAKUKAN OLEH CALON NOMOR URUT 6 SECARA MASSIF.

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut maka Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan aquo, kecuali yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini, dan selengkapnya jawaban tersusun sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Permohonan Para Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa setelah membaca, dan mempelajari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Termohon melihat, permohonan Para Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, permohonan Para Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana pemilukada dimana dari fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada satupun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpillhnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2.Bahwa secara hukum, surat keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil dari suatu permohonan keberatan terhadap hasil Penetapan Penghitungan Suara dalam PEMILUKADA, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Derah pada Pasal 6 ayat (2):

"Permohonan sekurang kurangnya memuat": A.

Uraian yangjelas mengenai:

1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon"

2 dstnya,

- 3. Bahwa objek perselisihan PEMILUKADA adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpillhnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) juncto Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, secara imperatif yang diperiksa dalam perkara Sengketa Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala

daerah (PEMILUKADA) adalah berkenaan dengan penetapan penghitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara sah, yang telah diberikan oleh Pemilih dengan cara yang sah, yakni Pemilih yang berhak (Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), terdaftar dalam daftar pemilih (Pasal 70 sampai dengan 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), surat suara yang sah (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), ditempat dan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008); Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah. Bahwa di dalam Permohonan Para mempersoalkan pelanggaran -pelanggaran saat PEMILUKADA baik yang bersifat administratif maupun pidana yang dalam penyelenggaraan atau proses PEMILUKADA seharusnya oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Pesawaran, sebagai yang berwenang menerima laporan tersebut \(\forall vide \) Pasal 66 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), juncto Pasal 108 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Kemudian oleh Panwas dikaji, dan apabila laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 117 juncto Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ke Penyidik (Pasal 66 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2005 dan penanganan lebih lanjut berdasarkan KUHAP sampai mendapat putusan dari Pengadilan Negeri setempat (Pasal 113 juncto Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005).

Bahwa tentang dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya money politic berdasarkan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-Vin/2010 hal 68 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum

- 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Para Pemohon tersebut nyatanyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kabupaten Pesawaran maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- 6. Bahwa Para Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Termohon akan tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, apalagi tanpa didukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian tuduhan Para Pemohon terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PEMILUKADA di Kabupaten Pesawaran tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. {vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, Pemilukada Jatim.)
- 7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Para Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kabupaten Pesawaran maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi

terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima {niet ontvankeljik verklaard}

DAUM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Para Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
- 3. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- 4. Bahwa Kabupaten pesawaran merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung.
- 5. Bahwa Kabupaten Pesawaran sebagai daerah Pemekaran dari Kabupaten Induk Lampung Selatan, mengadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

- Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ini adalah untuk yang pertama kali.
- 6. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten yang baru di mekarkan atau daerah kabupaten baru mengharuskan menyesuaikan dengan kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan Pemilukada Langsung, Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, kabupaten Induk dan juga kepada KPU Pusat serta KPU Propinsi Lampung.
- 7. Bahwa sebagai Penyelenggara PEMILUKADA untuk yang pertama kali KPUD Pesawaran (Termohon) dalam melaksanakan seluruh proses tahapan PEMILUKADA dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangundangan.
- 8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran nomor :270/107/KPU-PSW/IV/2010, tanggal 20 Februari 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 adalah sebagai Berikut:

No urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Pasangan Calon	Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran
1	M. Nasir, S.I.Kom
	Hj. Arofah
2	.Drs. Hi. Dimyadi, M.M
	Ir.Hi.Sachrudji, MP
3	Badarudin, S.AG, M.Ag
	Yusuf Purba
4	Patimura
	Johan Sulaiman
5	Hi. Firman Rusli, S.T,M.M
	Hi. Badarudin Utih
6	Aries Sandi Darma Putra, S.H, M.H
	Drs. Hi. Musiran
7	Drs. Hi. Sutrisno Yuwono

Hi. Andkha Wibawa

9. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran (Termohon) Nomor : 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tertanggal 8 juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010 dan berita acara nomor 270/204/KPU-PSW/VII/2010 dengan perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan	Jumlah Suara			
	Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran				
1	M. Nasir,	56.930			
	S.I.Kom Hj.				
	Drs. Hi. Dimyadi,	12.645			
	M.M Ir.Hi.Sachrudji,				
	Badarudin, S.AG,				
	M.Ag Yusuf Purba				
	Patimura	30.674			
	Johan				
	Hi. Firman Rusli,	10.559			
	S.T,M.M Hi. Badarudin				
	Aries Sandi Darma Putra, S.H,	62.525			
	M.H Drs. Hi. Musiran				
	Drs. Hi. Sutrisno	23.156			
	Yuwono Hi. Andkha				

- 10. Bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi penghitungan suara ditingkatan KPU pada tanggal 8 Juli 2010 seluruh saksi pasangan calon Para Pemohon beserta seluruh saksi pasangan calon lainnya kecuali saksi nomor urut 6 (enam) monolak untuk menandatangi berita acara Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- 11. Bahwa tidak ada keharusan bagi masing-masing saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawan Tahun 2010, untuk menandatangani

atau tidak menandatangani Berita Acara Hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga dengan tidak membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, tidak menjadikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut tidak sah (vide Pasal 44 ayat 2Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 14 ayat 2 dan 3 dan Pasal 26 ayat 2 dan 3 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009).

DALIL-DALIL PERMOHONAN PARA PEMOHON

I. Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran yang Sifatnya Administratif yang dilakukan secara Sistematis dan Terstuktur antara lain:

Tentang Dalil Perubahan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret dirubah menjadi tanggal 30 Juni 2010.

Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Pesawaran telah Termohon jalankan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang menyebutkan Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;

- k. efisiensi; dan
- efektivitas

Bahwa selama tahapan PEMILUKADA di Kabupaten Pesawaran tahun 2010 bertangsung, Termohon selalu melaksanakan semua tahapan dengan benar dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan hal ini bisa dibuktikan sebagai berikut;

- Semua tahapan proses pelaksanaan PEMILUKADA telah berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada masalah serta tidak ada yang melakukan komplain atau keberatan terahadap kerja-kerja Termohon dalam menyelenggarakan pemilukada sebelum rekapitulasi penghitungan suara di
 - Tingkatan Kabupaten.
- Tidak adanya laporan-laporan tentang pelanggaranpelanggaran administratif maupun Pidana yang dilaporkan oleh PANWASLUKADA kepada

Termohon.Kondusifnya situasi Kabupaten Pesawaran selama dan setelah PEMILUKADA.

Dari hal tersebut diatas menerangkan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar Asas penyelenggaraan PEMILUKADA dan Tidak Profesional adaiah sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan secara hukum.

Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran (Termohon) Nomor : 270/208/KPU-PSW/Vn/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Pesawaran, sebagaimana diatur dalam dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yaitu sebagai berikut:

"KPU Kabupaten/ Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertlfikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB- 1KWK)"

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (3) berbunyi

sebagai berikut: (2) Berita Acara dan Sertlfikat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditandatanganl oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/ Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/ Kota kemudian dlmasukkan ke dalam sampui dan disegel; (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedla menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertlfikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatanganl oleh anggota KPU Kabupaten/ Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

Bahwa terhadap proses penghitungan di tingkatan PPS di seluruh Kabupaten Pesawaran, seluruh pasangan calon tidak ada yang keberatan mengenai penghitungan/rekapitulasi suara masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan demikian proses penerbitan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon, adalah telah sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghitungan Suara Tanggal 29 Maret menjadi 30 Juni 2010 oleh Termohon, adalah dengan pertimbangan karena letak geografis Kabupaten Pesawaran yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan (kabupaten induk), kabupaten Lampung Tengah dan juga Kota Bandar Lampung yang akan melaksanakan PEMILUKADA bersama pada Bulan Juni 2010, untuk menghindari eksodus pemilih dari kabupaten di 4 daerah yang berbatasan tersebut, masa jabatan Pejabat Bupati Kabupaten pesawaran yang ke-2 (kedua) selama satu tahun dimulai dari tanggal 24 November 2009 berakhir pada 24 November 2010, kemudian masalah anggaran PEMILUKADA Kabupaten Pesawaran juga berasal dari Anggaran Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Propinsi Lampung yang dianggarkan pada Triwulan Pertama (akhir maret 2010).

Bahwa perubahan tahapan tersebut diatas juga berdasar pada Surat Menteri Dalam Negeri yang meminta pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran pada awalnya pada tanggal 29 Maret 2010 dan termohon juga telah berkonsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung dan juga berdasar surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan Pemerintah Propinsi Lampung.

Bahwa kemudian Menteri Dalam Negeri mengirim surat kedua Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran (Termohon) untuk merubah pelaksanaan PEMILUKADA Kabupaten Pesawaran menjadi tanggal 30 Juni 2010, dengan alasan agar menyamakan Pelaksanaan PEMILUKADA Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa perubahan-perubahan Jadwal pemungutan suara dan penghitungan suara tersebut diatas tidak ada kaitannya untuk menguntungkan atau tidak menguntungkan pasangan calon tertentu mengingat semua calon tunduk dan harus mengikuti tahapan proses PEMILUKADA tersebut tanpa adanya perbedaan/diskriminasi terhadap salah satu calon.

Bahwa dalil Para Pemohon tentang perubahan - perubahan tahapan PEMILUKADA Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Termohon dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon dan memungkinkan terjadinya praktek money politic adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi semata mengingat semua Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran semuanya diperlakukan sama dan tunduk pada aturan dan tahapan pelaksanaan PEMILUKADA dalil yang telah ditetapkan termohon.

Bahwa dalil Para Pemohon yang mengaitkan antara perpanjangan waktu Pelaksanaan PEMILUKADA dengan terjadinya *money politic,* hal ini semakin menjelaskan kalau dalil Para Pemohon tersebut hanya berdasarkan pada asumsi semata sehingga dalil pemohon tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya agar dikesampingkan oleh Mahkamah.

Tentang Dalil Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan calon dari Unsur Parpol/Gabungan Parpol.

Bahwa tentang pembukaan kembali pendaftaran calon dari unsur Parpol/gabungan parpol hal ini juga berdasarkan atas instruksi Komisi pemilihan Umum Pusat yaitu meminta agar KPU Kabupaten Pesawaran membuka kembali pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten pesawaran dari Partai politik dan dalam hal ini masih dalam koridor hukum sehingga tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa pembukaan kembali pendaftaran calon dari unsur Parpol/gabungan parpol merupakan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum Pusat sebagai institusi yang berhak member keputusan pada KPU di daerah.

Bahwa Pembukaan Kembali pendaftaran calon dari unsur Parpol/Gabungan Parpol ini dilakukan dalam tahap pembukaan kembali ini hanya menerima apabila ada partai yang akan mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada calon dari Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan calonnya.

Tentang dalil Penentuan Svarat Dukungan perseorangan Tanpa DP4.

Bahwa terhadap penentuan syarat dukungan calon Perseorangan, Termohon berpedoman pada jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan KPU No 68 Pasal 8 ayat (2).

Bahwa sebelum mendapatkan DP4 tersebut Termohon terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran/Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (DISKUPCAPIL) Kabupaten Pesawaran sebanyak 3 (tiga) kali, dan diserahkan kepada Termohon pada tanggal 28 Januari 2010.

Tentang dalil Syarat Formil Pasangan Calon Nomor Urut 6 fen am) Bermasalah

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang mendalilkan Syarat Formil Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) bermasalah adalah dalil yang tidak berdasar, mengingat seluruh tahapan telah di jalankan oleh Termohon termasuk Tahapan verifikasi, karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pesawaran tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, proses penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon telah melalui tahapan verifikasi dan tidak terjadi masalah dalam syarat formil pencalonan terhadap seluruh calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.

Bahwa memang pernah ada dipermasalahkan oleh sekelompok ormas/LSM tentang pencalonan ARIES SANDI DHARMA PUTRA sebagai calon bupati Pesawaran Tahun 2010-2015 pernah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terhadap masalah ini Termohon setelah menerima laporan dari sekelompok ormas/LSM Termohon kemudian langsung melakukan verifikasi kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan mendapat Putusan Pengadilan nomor 846/PID.B/2005/PN.TK dan setelah Termohon teliti dan cermati terhadap putusan pidana tersebut ternyata ARIES SANDI DHARMA PUTRA diputus oleh majelis hakim melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancamannya maksimal 4 (empat) bulan penjara sehingga secara aturan perundang-undangan tidak ada halangan untuk mencalonkan diri sebagi Calon Kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 58

Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten pesawaran 2010 dan Para Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon.

Tentang dalil pelaksanaan Pemilukada vang carut marut (Pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Tentang pedoman tata cara pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pasal 22 ayat (4) dan pelanggaran terhadap surat KPU Propinsi Lampung Nomor: 270/370/KPU-LPG/vm/2008 Tentang suara sah dan tidak sah^

Bahwa dalam menjawab poin dalam permohonan Para Pemohon dalam keberatan tentang dalil pemohon tentang pelaksanaan PEMILUKADA yang carut marut maka termohon juga akan sekaligus menjawab dalil permohonan pemohon khususnya pemohon nomor register perkara 110/PHPU.D-VIII/2010 Perihal tentang Banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap yang sebagian besar merupakan basis pemohon, Pemohon

menemukan banyaknya kader partai pengususng Pemohon yang tidak mendapat kartu undangan dan suarat suara yang tercoblos tembus yang tidak mengenai pasangan calon dinyatakan tidak sah oleh KPPS Dan perhitungan data perolehan suara oleh Tim Pemenangan Pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran.

Bahwa terhadap Penetapan Daftar Pemilih, Termohon telah melaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009), terlebih lagi penetapan DPT oleh Termohon juga telah disetujui dan disepakati pula oleh 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Pesawaran.

Bahwa sebelum menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Termohon telah terlebih dahulu memberikan soft copy daftar nama siapa-siapa yang akan masuk dalam DPT kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010, PANWAS, PEMDA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran kemudian Termohon telah melakukan rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010, PANWAS, PEMDA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran untuk membahas apakah ada keberatan, masukan atau ada atau tidak penduduk yang belum masuk dalam DPT *a quo* terhadap Rencana Daftar Pemilih Tetap *a quo*.

Bahwa sertelah dilakukan rapat koordinasi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan baik dari masyarakat maupun Pasangan calon maupun dari PEMDA/Disdukcapil Kabupaten pesawaran kemudian para pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menandatangani berita acara penetapan Daftar Pemilih Tetap dan menyatakan tidak ada keberatan dengan DPT yang di tetapkan oleh termohon.

Bahwa berdasar Putusan Mahkamah konstitusi dalam PHPU Nomor 59/PHPU.D-VIII/20iO Menurut Mahkamah permasalahan DPT di semua Pemilu balk Pemilu legIslatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilukada adalah merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia pada umumnya yang sampai sekarang belum dapat diselesalkan oleh pemerintah. Bahwa tanpa bermaksud

menjustifikasi atas kekurangan atau permasalahan DPT Mahkamah menilai persoalan DPT seharusnya dapat diselesalkan pada tahapan sebelum pemungutan suara. Mempersoalkan masalah DPT setelah diketahuinya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon menjadi kehilangan bobot yuridlsnya manakala Pemohon atau pasangan lain tidak menggunakan haknya tatkala persoalan DPT masih terbuka peluang untuk melakukan pemutakhiran oleh penyelenggara Pemilu. Pemohon juga mendalilkan aklbat invaliditas DPT maka jumlah DPT Pilpres Tahun 2009 dan jumlah DPT Pemilukada tahun 2010 adalah sama. Dalil ini nyata dlbantah oleh Termohon yang menyatakan berbeda jumlahantara DPT Pilpres 2009 dan Pemilukada 2010 yakni 335.061 untuk DPT Pilpres, sedangkan DPT Pemilukada berjumtah 343.772. Permasalahan DPT sebagaimana terurai di atas dan juga dipersoalkan dalam sengketa Pemilukada dari daerah-daerah lain menurut Mahkamah, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang dislapkan dan diserahkan oleh Pemerintah (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan UmumjDengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan karena apabila konstruksi berpikir ini diterima seluruh tahapan Pemilukada menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena DPT merupakaninstrumen vital dalam penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas makan da!!! Para Pemohon tentang Termohon melanggar peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 adalah tidak berdasar beralasan hukum.

Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan banyaknya kader partai salah satu pengusung Pemohon dalam perkara 110/PHPU.D-VIII/2010 tidak mendapat kartu undangan pemilih adalah dapat termohon jelaskan sebagai berikut, Termohon secara berjenjang mulai dari PPK, PPS dan KPPS telah mendistribusikan kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6- KWK) kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 34 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6- KWK), Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa/menggunakan identitas sah lainnya (vide Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009) Pemberian satu kartu pemilih dan satu undangan untuk memilih (Model C6-KWK) kepada seorang pemilih adalah merupakan keharusan menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa masih mengenai Dalil Pemohon yang mempermasalahkan tentang surat suara sah dan tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali, sebab sebelum dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Termohon telah melakukan sosialisasi dan telah Melakukan Bimbingan Teknis tentang tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten pesawaran, Maupun KPPS.

Bahwa Sosialisasi dan Bimbingan Teksis tentang atta cara Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dilakukan antara lain melalui:

Tatap muka kepada masyarakat,

Selebaran, poster, spanduk, 5f/c/rer,benner, baliho, dan lain sebagainya;

Media elektronik (radio);

Bahwa Termohon juga menyampaikan Contoh Surat Suara dan Panduan Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 kepada Petugas Pemungutan Suara, masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, termasuk juga kepada Tim Kampanye Pasangan Calon

Bahwa didalam melakukan penghitungan surat suara di TPS oleh KPPS Telah sesuai dalam menentukan suara sah dan tidak sah adalah telah sesuai dengan peraturan perundang undangan maupun tidak sah sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa tidak adanya pernyataan keberatan saksi masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (termasuk saksi Pemohon) yang dituangkan di dalam Formulir Model C3-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa perhitungan data perolehan suara oleh Tim pemenangan Pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran maka Pemohon dalam Perkara 110/PHPU.D-Vin/2010 menjadi pemenang dengan memperoleh suara 85.392 adalah dalil yang bersifat asumsi semata karena dari mana pemohon dapat menghitung suara perolehan suara tersebut dan bagaimana pemohon dapat menentukan angka 85.392 pemilih di Kabupaten pesawaran akan memilih pemohon, hal ini menjadi rancu bagaimana logika berfikir pemohon dan hal ini mencederai proses demokrasi yang telah berlangsung di Kabupaten pesawaran, perolehan suara PEMILUKADA bukan hitungan matematis yang dapat kita tentukan sebelum akhir proses rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara PEMILU, dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa Sosialisasi yang disampaikan oleh Termohon *a quo* berkenaan dengan cara pencoblosan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten pesawaran Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima {nlet ontvankelljk verklaard).

II PELANGGARAN YANG SIFATNYA PIDANA BERAPA MONEY POLITIK,YANG DILAKUKAN SECARA MASSIF

Bahwa terhadap dalil adanya politik uang / money politic sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, Termohon menolak dan sekaligus membantah dalil pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran PEMILUKADA yang merupakan kewenangan dari Panwaslu kabupaten yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana hal ini juga diakui oleh Para Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya bahwa pembagian uang dan sembako sera sarung merupakan Ranah Pidana sebagimana dimaksud dalam Undang-undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Peradilan lain Hal ini berdasarkan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 hal 68 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum.

Bahwa terkait *money politic*, Termohon menegaskan kecuali hal-hal yang telah diinformasikan (bukan rekomendasi) oleh Panwaslukada, sesungguhnya merupakan dalil sepihak dari Para Pemohon yang dibuat tanpa dasar hukum dan fakta yang sebenarnya dan cenderung mengada-ada, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan PEMILUKADA *aquo*. Karena sampai dengan saat ini Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar secara hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga haruslah ditolak oleh Mahkamah.

Sehingga berdasarkan semua uraian yang telah kami sampaikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon;
- 2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima {niet on vantkeiijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima *{niet on vantkeiijke Verklaard}.*
- [2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61. sebagai berikut:.
 - Bukti T-1 : Surat Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/265/KPU-PSW/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Pesawaran Perihal Permintaan Data Penduduk.
 - Bukti T-2 : Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor 477/3038/III.
 10/2009 tanggal 17 November 2009, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Pesawaran, Perihal Laporan Data Penduduk 2009.
 - Bukti T-3 : Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/06/KPU-PSW/XI/2009 Tanggal 24 November 2009 Perihal Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2009, yang digunakan sebagai dasar penghitungan

syarat dukungan pencalonan dari calon perseorangan.

- 4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Koordinasi Bersama DISDUKCAPIL Kabupaten Pesawaran Tanggal 10 Desember 2009 Perihal Pendataan Penduduk Untuk Kepentingan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- Bukti T-5 : Surat Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/318/KPU-PSW/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Pesawaran, Perihal Permintaan Data Penduduk Potensiai Pemilih Pemilu (DP4).
- Bukti T-6 : Berita Acara Koordinasi KPU Kab. Pesawaran bersama DISDUKCAPIL Kabupaten Pesawaran Tanggal 30 Desember 2009 Perihal Pendataan Penduduk Untuk Kepentingan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- Bukti T-7 : Surat Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/019/KPU-PSW/I/2010 Tanggal 19 Januari 2010, kepada Penjabat Bupati Pesawaran, Perihal Permintaan Jawaban Tertulis Mengenai Data Penduduk Potensiai Pemilih Pemilu (DP4).
- Bukti T-8 : Berita Acara Serah Terima Soft Copy / CD Data Penduduk Potensiai Pemilih Pemilu (DP4) Nomor 477/172/III. 10/2010 Tanggal 27 Januari 2010, dari Pemda Kab. Pesawaran kepada KPU Pesawaran.
- Bukti T-9 : Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 270/112/KPU-PSW/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persiapan Penetapan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- 10. Bukti T-10 : Berita Acara Rapat Koordinasi antar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010 Nomor: 270/117/KPU-PSW/IV/2010 Tanggal 30 April 2010 Tentang Kesepakatan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.

- 11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/118/KPU-PSW/IV/2010 Tanggal 30 April 2010 Tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- Bukti T-12 : Berita Acara KPU Pesawaran Nomor: 270/135/KPU-PSW/V/2010 Tentang Kesepakatan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran.
- Bukti T-13 : Berita Acara KPU Pesawaran Nomor 270/136/KPU-PSW/V/2010 Tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran.
- Bukti T-14 : Surat Gubernur Lampung Nomor: 131/2451/02/2009 tanggal 16 Juni 2009, kepada Ketua DPRD Kab.
 Pesawaran, Perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- 15. Bukti T-15 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor: 131/058/11.01/2009 Bulan Juni 2009, Kepada Penjabat Bupati Kab. Pesawaran, Perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- 16. Bukti T-16 : Surat Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/190/KPU-PSW/VI/2009 Tanggal 30 Juni 2009 Perihal Konsultasi Tertulis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- 17. Bukti T-17 : Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor 005/501/I.01/VI/2009 Bulan Juni 2009 Perihal Undangan Rapat Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- 18. Bukti T-18 : Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor
 270/01/KPU-PSW/VII/2009 Tanggal 30 Juli 2009 Tentang
 Tahapan, Program dan Jadwal serta Rancana Kerja dan

Anggaran (RKA) Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.

 Bukti T-19 : Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 01 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.

20. Bukti T-20 : Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor 131/3182/I.01/xn/2009 tanggal 3 Desember 2009 Perihal Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. Yang intinya penggabungan atau Pemilukada Bersama dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

21. Bukti T-21 : Surat Gubernur Lampung Nomor 131/4556/02/2009 tanggal 22 Desember 2009 Perihal Pilkada Kabupaten Pesawaran. Yang initinya menyetujui pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan Kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten Induk) yakni tanggal 30 juni 2010.

22. Bukti T-22 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18/3217/OTDA tanggal 31 Desember 2009 Perihal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2010. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran.

23. Bukti T-23 Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran Nomor 003/DPD-PG/PSWR/I/2010 tanggal 6 Januari Permohonan 2010 Perihal Penundaan Tahapan Pilkada. Yang intinya meminta agar pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pesawaran diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama dengan Kabupaten Induk Lampung Selatan dan meminta agar **KPUD** Kabupaten Pesawaran segera membatalkan tahapan Pilkada Kabupaten Pesawaran.

- 24. Bukti T-24 : Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor 131/0060/1.01/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 Perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran dilaksanakan serentak dengan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan.
- 25. Bukti T-25 : Surat Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/25/KPU-PSW/I/2010 Tanggal 29 Januari 2010 Perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran.
- 26. Bukti T-26 Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor 270/0300/IV.05/2010 tanggal 01 Februari 2010 Perihal Pemilukada Kesiapan Penyelenggaraan Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pesawaran sebaiknya ditetapkan bersamaan Pemilukada Kabupaten induk (Kabupaten Lampung Selatan), yaitu pada tanggal 30 Juni 2010.
- 27. Bukti T-27 : Surat Ketua KPU Nomor 46/KPU/n/2010 tanggal 1 Februari 2010 Perihal Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran.
- 28 Bukti T-28 : Surat Ketua KPU Nomor 72/KPU/n/2010 tanggal 8 Februari 2010 Perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran.
- 29 Bukti T-29 : Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/39/KPU-PSW/II/2010 Tanggal 13 Februari 2010 Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 01 tahun 2009 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010
- 30 Bukti T-30 : Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor 270/0466/1.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 Perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran.
- 31 Bukti T-31 : Surat Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 270/42/KPU-LPG/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 Perihal

Pemberhentian Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran.

- 32 Bukti T-32 : Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor 270/0617/I.02/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 Perihal Pemberhentian Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran.
- 33 Bukti T-33 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/62/KPU-PSW/III/20i0 Tanggal 4 Maret 2010 Tentang Pembahasan Surat KPU Provinsi Lampung Nomor 270/42/KPU-LPG/in/2010 Tanggal 1 Maret 2010 Tentang Pemberhentian Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 34 Bukti T-34 : Surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/63/KPU-PSW/III/2010 Tanggal 4 Maret 2010 Tentang Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran.
- 35 Bukti T-35 : Surat Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 270/49/KPU-LPG/III/2010 tanggal 09 Maret 2010 Perihal Penyesuaian Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran.
- 36 Bukti T-36 : Surat Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 270/50/KPU-LPG/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 Perihal Sosialisai Perubahan Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- 37 Bukti T-37 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/65/KPU-PSW/III/2010 Tanggal 10 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan **KPU** Kabupaten Pesawaran Nomor 01 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Nomor 270/39/KPU-PSW/II/2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- 38 Bukti T-38 : Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/66/KPU-PSW/III/2010 Tanggal 10 Maret 2010

Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 01 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Nomor 270/39/KPU-PSW/II/2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.

- 39 Bukti T-39 Surat Ketua **KPU** Provinsi Lampung Nomor 270/51/KPU-LPG/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 Perihal Pencabutan Surat Ketua **KPU** Provinsi Lampung.
- 40 Bukti T-40 : Surat Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 270/53/KPU-LPG/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 Perihal Ralat Surat Ketua KPU.
- 41 Bukti T-41 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Tanggal 8 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- 42 Bukti T-42 : Surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/205/KPU-PSW/VII/2010 Tanggal 8 Juli 2010 Tentang Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pesawaran.
- 43 Bukti T-43 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/207/KPU-PSW/VII/2010 Tanggal 8 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010.
- Bukti T-44 44 Keputusan **KPU** Kabupaten Pesawaran Nomor 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tanggal 8 Juli 2010 Rekapitulasi Penghitungan Tentang Suaran dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Pesawaran tahun Kepala 2010.
- 45 Bukti T-45 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor

- 846/PID.B/2005/PN.TK tanggal 16 Januari 2006.
- 46 Bukti T-46 : Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 1156/PID.B/2009/PN.TK tanggal 31 Agustus 2009.
- 47 Bukti T-47 : Kutlpan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 1156/PID.B/2009/PN.TK tanggal 31 Agustus 2009.
- 48 Bukti T-48 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor Polls! SKCK/YANMIN-48/XII/2009/Dit Intelkam tanggal 27 Desember 2009.
- 49 Bukti T-49 Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/O28/KPU-PSW/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 Klarifikasi Surat Tentang Hasil Keterangan Dari Kejaksaan Negeri Tanjung Karang Atas Nama Aries Sandi Darma Putra.
- KPU 50 Bukti T-50 Berita Acara Kabupaten Pesawaran Nomor 270/029/KPU-PSW/II/2010 tanggal 5 Februari 2010 Tentang Hasil Klarifikasi Surat Keterangan Dari Kepolisian Atas Nama Aries Sandi Darma Putra.
- 51 Bukti T-51 : Buku PanduanKPPS & Buklet Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pesawaran.
- 52 Bukti T-52 : Formulir C-KWK C10-KWK dari TPS se-Kecamatan Gedung Tataan;
- 53 Bukti T-53 : Formulir C-KWK C10-KWK dari TPS se-Kecamatan Tegineneng;
- 54 Bukti T-54 : Formulir C-KWK C10-KWK dari TPS se-Kecamatan Negeri Katon;
- 55 Bukti T-55 : Formulir C-KWK C10-KWK dari TPS se-Kecamatan Way Lima:
- 56 Bukti T-56 : Formulir C-KWK C10-KWK dari TPS se-Kecamatan Kedondong;
- 57 Bukti T-57 : Formulir C-KWK C10-KWK dari TPS se-Kecamatan Padang Cermin;
- 58 Bukti T-58 : Formulir C-KWK C10-KWK dari TPS se-Kecamatan

Punduh Pidada;

59 Bukti T-59 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/KPU/II/2010

perihal Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum

(Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

tertanggal 4 Februari 2010;

60 Bukti T-60 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/KPU/II/2010

perihal Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tertanggal 1 Februari

2010;

61 Bukti T-61 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/KPU/IV/2010

perihal penjelasan tentang pencalonan perseorangan

tertanggal 27 April 2010;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas, Termohon tidak mengajukan saksi, kecuali terdapat keterangan di persidangan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MS yang diminta dihadirkan oleh Mahkamah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- KPU Pusat mengeluarkan 3 surat terkait Pemilu Kepala Daerah di Pesawaran.
 Pertama mengenai tahapan. Kedua mengenai calon perseorangan. Ketiga mengenai dukungan calon perseorangan;
- DP-4 yang diserahkan oleh Pemerintah ada keterlambatan penyerahan. Oleh karena itu di KPU Pusat melakukan supervisi agar melakukan perubahan tahapan;
- 3. Bahwa peraturan perundang-undangan jelas mengamanatkan kemungkinan adanya penundaan atau perubahan tahapan akibat bencana dan akibat anggaran yang belum tersedia atau gangguan-gangguan lainnya.
- [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait I (**Drs. Hi. Dimyadi Roni, M.M** dan **Ir. Hi. Sachrudji, M.P.),** menyampaikan permohonan dan memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 12 Juli 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 13 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memitiki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai poiitik, dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai poiitik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum diperluas sehingga mencakup perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait

Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- Para pihak yang mempunyai kependngan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemijukada:
- Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya maslng-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk ItuZ

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat menjadi Pihak Terkait dan mengajukan keterangan berkaitan dengan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Keterangan Pihak Terkait ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.

C. Tenggan Waktu Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Keputusan Termohan Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010. Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, maka batas waktunya adalah sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juli 2010. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008).

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PIHAK TERKAIT:

Adapun pokok-pokok keberatan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemulihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/105/KPU-PSW/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. (Bukti PT-I)

2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran - Model DB-KWK tertanggal 8 Juli 2010 yang b'dak ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi pasangan calon nomor urut 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Kecamatan							Jumlah
	Pasangan Calon	Gedon g tataan	Tegine neng	Negeri Katon	Way Uma	Kedon dong	Padang Cermin	Pundu h Pidada	
1	M. Nasir Hj. Arofah	7.674	11.996	8.623	2.594	11.500	12.191	2.352	56.930
2	Dimyadi, Sachrudji	3.142	667	1.186	1.686	2.196	2.978	790	12.645
3	Badarudin Yusuf Purba	2.309	518	1.796	536	1.371	1.543	425	8.498
4	Pattimura Johan Sulaiman	7.304	2.342	5.053	3.490	5.325	5.495	1.665	30.674
5	Firman Ruslf Badarudin Utih	1.739	273	398	2.972	2.194	1.626	1.357	10.559
6	Aries Sandi Musiran	14.641	9.928	12.234	4.483	5.031	11.905	4.303	62.525

7	Sutrisno	6.867	955	2.348	1.220	1.726	6.634	3.406	23.156
	Yuwono								
	Andkha								
	Wibawa								
Jumlah Seluruh		43.676	26.679	31.633	3.6.931	29.343	42.372	14.298	204.987
Suara Sah									

Bukti PT-2

- 3. Bahwa keberatan Pihak Terkait terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon dalam melaksanakan Pemiiukada tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga Pemiiukada yang demokratis yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terwujud di Kabupaten Pesawaran. (Bukti FT-4)
- Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2010. (Bukti PT - 5)
- 5. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15/PMK/2008 yang menerangkan "Mahkamah Konstitusi hanya bias menangani/memeriksa perkara dengan obyek perselisihan Pemiiukada, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:
 - Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua
 Pemilukada atau;
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
- 6. Bahwa seandainya Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili selisih penghitungan hasil rekapitulasi suara saja, tidak sebanding dengan pendirian lembaga peradilan ini, karena mengenai penghitungan cukup dapat dilakukan di tingkat KPU atau PPK saja. Mahkamah Konstitusi

tidak dapat dibatasi hanya untuk mengatasi Perselisihan penghitungan sebagai mana ketentuan undang-undang dalam arti sempit. *Maka demi keadilan,* Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemiiukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara.

- 7. Bahwa selama tahapan Pemiiukada Pemohon menemukan pelanggaran, penyimpangan dan kelalaian penyelenggara Pemiiukada, Panwas Pemiiukada dan salah satu Pasangan Calon. Pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang merusak proses demokrasi pertama di Kabupaten Pesawaran yang merupakan Kabupaten baru dan belum mempunyai Kepala Daerah Definitif. Bahwa pelanggaran terhadap tahapan yang terjadi mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan secara otomatis membuat hilangnya dukungan suara Pihak Terkait.
- 8. Bahwa terjadi praktik money politik dalam Pemiiukada Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 6 (enam) yaitu Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Hi. Musiran dengan tujuan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon No urut 6 (enam). Praktek money politik dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur, yang dilakukan di hampir setiap Desa di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Pesawaran, dengan cara membagi-bagikan kain sarung, dasar baju, cangkul, gen set, minyak goreng, gula pasir, sound sistem dan sejumlah uang.
- 9. Bahwa terdapat 43 (empat puluh tiga) laporan di Panwas Kabupaten sedangkan satu laporan terdiri dari beberapa kasus, hal ini berarti yang dilaporkan masyarakat ke Panwas Kabupaten berjumlah ratusan kasus money politik, belum lagi ditambah dengan laporan-laporan yang disampaikan masyarakat langsung ke panwas kecamatan dan panwas lapangan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
 tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6

- Tahun 2005 Pasal 64 ayat menyatakan "Pasangan *calon* cBaft/atau Tim Kampanye dilarang
- 11. Bahwa terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran dalam tahap proses Pemiiukada Kabupeten Pesawaran, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Pesawaran) maupun Pasangan Calon Nomor Urut 6 agar dapat diputuskan secara bijak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk tidak mengesahkan hasil Pemiiukada Kabupaten Pesawaran.

III. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksa permohonan Pihak Terkait ini dan memberikan putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/Vil/2010 tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut 6.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ex *aequo et bono.*

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II (Badarudin, S.Ag., M.Ag. dan Yusuf Purba), menyampaikan permohonan dan memberikan keterangan tentang pokokpokok permohonan bertanggal 12 Juli 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 13 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,

menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum diperluas sehingga mencakup perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak TerkaitBahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008
- Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemifukada
 - adalah:

menyatakan bahwa:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- 2. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- 3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya mas'mg-mas'mg yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait
Bahwa pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon
menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang
bersangkutan.

Bahwa Keputusan Termohon Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010. Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, maka waktunya adalah sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juli 2010. Pemohon menyerahkan berkas hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

II. Pokok Permohonan Pihak Terkait

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

 Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemulihan

- Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/105/KPU-PSW/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.
- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/107/KPU-PSW/IV/2010, Tanggal 20 Februari 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 3 (tiga);

Nomor Urut Pasangan Calon	Mama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keterangan		
1	M. Nasir, S.I.Kom.	Calon Bupati		
	Hj. Arofah.	Calon Wakil Bupati		
2	Drs. Hi. Dimyadi, M.M.	Calon Bupati		
	Ir Hi. Sachrudji, M.P.	Calon Wakil Bupati		
3	Badarudin Sag MAg	Calon Bupati		
	Yusuf Purba	Calon Wakil Bupati		
4	Pattimura	Calon Bupati		
	Johan Sulaiman	Calon Wakil Bupati		
5	Hi. Firman Rusli ST MM	Calon Bupati		
	Hi. Badarudin Utih	Calon Wakil Bupati		
6	Aries Sandi Darma Putra SH MH	Calon Bupati		
	Drs. Hi. Musiran	Calon Wakil Bupati		
7	Drs. Hi. Sutrisno Yuwono	Calon Bupati		
	Hi. Andkha Wibawa Sepulau Raya SE	Calon Wakil Bupati		

Bukti PT-2

3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran - Model DB-KWK tertanggal 8 Juli 2010 yang

tidak ditandatangani oleh seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Kecamatan							
	Pasangan Calon	Gedon g tataan	Tegine neng	Negeri Katon	Way Uma	Kedon dong	Padang Cermin	Pundu h Pidada	
1	M. Nasir Hj. Arofah	7.674	11.996	8.623	2.594	11.500	12.191	2.352	56.930
2	Dimyadi, Sachrudji	3.142	667	1.186	1.686	2.196	2.978	790	12.645
3	Badarudin Yusuf Purba	2.309	518	1.796	536	1.371	1.543	425	8.498
4	Pattimura Johan Sulaiman	7.304	2.342	5.053	3.490	5.325	5.495	1.665	30.674
5	Firman Ruslf Badarudin Utih	1.739	273	398	2.972	2.194	1.626	1.357	10.559
6	Aries Sandi Musiran	14.641	9.928	12.234	4.483	5.031	11.905	4.303	62.525
7	Sutrisno Yuwono Andkha Wibawa	6.867	955	2.348	1.220	1.726	6.634	3.406	23.156
Suar	ah Seluruh a Sah	43.676	26.679	31.633	3.6.931	29.343	42.372	14.298	204.987

Bukti PT-3

4. Bahwa keberatan Pihak Terkait terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VI1/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon dalam melaksanakan Pemilukada tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terwujud di Kabupaten Pesawaran. (Bukti PT-4)
- Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2010. (Bukti PT - 5)
- 6. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15/PMK/2008 yang menerangkan "Mahkamah Konstitusi hanya bias menangani/memeriksa perkara dengan obyek perselisihan Pemilukada, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 7. Bahwa seandainya Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili selisih penghitungan hasil rekapitulasi suara saja, tidak sebanding dengan pendirian lembaga peradilan ini, karena mengenai penghitungan cukup dapat dilakukan di tingkat KPU atau PPK saja. Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk mengatasi Perselisihan penghitungan sebagai mana ketentuan undangundang dalam arti sempit. Maka demi keadiian, Pihak Terkait meminta kepada Konstitusi bersedia memeriksa Mahkamah dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara.
 - 8. Bahwa selama tahapan Pemilukada Pemohon menemukan pelanggaran, penyimpangan dan kelalaian penyelenggara Pemilukada, Panwas Pemilukada dan salah satu Pasangan Calon. Pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan rnasif yang merusak proses demokrasi pertama di Kabupaten Pesawaran yang merupakan Kabupaten baru dan belum mempunyai Kepala Daerah Definitif. Bahwa pelanggaran terhadap tahapan yang terjadi mempengaruhi perolehan

- suara Pasangan Calon dan secara otomatis membuat hilangnya dukungan suara Pihak Terkait.
- 9. Bahwa terjadi praktik money politik dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 6 (enam) yaitu Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Hi. Musiran dengan tujuan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon No urut 6 (enam). Praktek money politik dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur, yang dilakukan di hampir setiap Desa di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Pesawaran, dengan cara membagi-bagikan kain sarung, dasar baju, cangkul, gen set, minyak goreng, gula pasir, sound sistem dan sejumlah uang.
- 10. Bahwa terdapat 43 (empat puluh tiga) laporan di Panwas Kabupaten sedangkan satu laporan terdiri dari beberapa kasus, hal ini berarti yang dilaporkan masyarakat ke Panwas Kabupaten berjumlah ratusan kasus money politik, belum lagi ditambah dengan laporan-laporan yang disampaikan masyarakat langsung ke panwas kecamatan dan panwas lapangan.
- 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 64 ayat menyatakan "Pasangan calon dan/atau Tim Kampaitye dilarami ntenjanjlkan
- 12. Bahwa terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran dalam tahap proses Pemilukada Kabupeten Pesawaran, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Pesawaran) maupun Pasangan Calon Nomor Urut 6 agar dapat diputuskan secara bijak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk tidak mengesahkan hasil Pemilukada Kabupaten Pesawaran.

III. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksa permohonan Pihak Terkait ini dan memberikan putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Membataikan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VI1/2010

tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pemungutan suara uiang di Kabupaten Pesawaran yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut 6.
Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi berpendapat lain maka mohon

diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aeguo et bono.*

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait III (Hi. Firman Rusli ST MM dan Hi. Badarudin Utih), menyampaikan permohonan dan memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 12 Juli 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 13 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konsdtusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada b'ngkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa setain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia

Tahun 1945:

- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
 - Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang^f.

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum diperluas sehingga mencakup perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

 menyatakan bahwa:
- Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemifukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- 4. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya mas'mg-mas'mg yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait Bahwa pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Keputusan Termohon Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010. Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, maka waktunya adalah sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juli 2010. Pemohon menyerahkan berkas hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Adapun pokok-pokok keberatan pihak terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemulihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/105/KPU-PSW/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. (BukHPT-I)
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/107/KPU-PSW/IV/2010, Tanggal 20 Februari 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 5 (Lima).
- 3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran - Model DB-KWK tertanggal 8 Juli 2010 yang tidak ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi

pasangan calon nomor urut 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Kecamatan							Jumlah
	Pasangan Calon	Gedon g tataan	Tegine neng	Negeri Katon	Way Uma	Kedon dong	Padang Cermin	Pundu h Pidada	
1	M. Nasir Hj. Arofah	7.674	11.996	8.623	2.594	11.500	12.191	2.352	56.930
2	Dimyadi, Sachrudji	3.142	667	1.186	1.686	2.196	2.978	790	12.645
3	Badarudin Yusuf Purba	2.309	518	1.796	536	1.371	1.543	425	8.498
4	Pattimura Johan Sulaiman	7.304	2.342	5.053	3.490	5.325	5.495	1.665	30.674
5	Firman Ruslf Badarudin Utih	1.739	273	398	2.972	2.194	1.626	1.357	10.559
6	Aries Sandi Musiran	14.641	9.928	12.234	4.483	5.031	11.905	4.303	62.525
7	Sutrisno Yuwono Andkha Wibawa	6.867	955	2.348	1.220	1.726	6.634	3.406	23.156
	lah Seluruh a Sah	43.676	26.679	31.633	3.6.931	29.343	42.372	14.298	204.987

Bukti PT-3

4. Bahwa keberatan Pihak Terkait terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VI1/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon dalam melaksanakan Pemilukada tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis yang dilaksanakan

- berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terwujud di Kabupaten Pesawaran. (Bukti PT-4)
- Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2010. (Bukti PT - 5)
- 6. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15/PMK/2008 yang menerangkan "Mahkamah Konstitusi hanya bias menangani/memeriksa perkara dengan obyek perselisihan Pemilukada, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 7. Bahwa seandainya Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili selisih penghitungan hasil rekapitulasi suara saja, tidak sebanding dengan pendirian lembaga peradilan ini, karena mengenai penghitungan cukup dapat dilakukan di tingkat KPU atau PPK saja. Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk mengatasi Perselisihan penghitungan sebagai mana ketentuan undangundang dalam arti sempit. Maka demi keadiian, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara.
 - 8. Bahwa selama tahapan Pemilukada Pemohon menemukan pelanggaran, penyimpangan dan kelalaian penyelenggara Pemilukada, Panwas Pemilukada dan salah satu Pasangan Calon. Pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan rnasif yang merusak proses demokrasi pertama di Kabupaten Pesawaran yang merupakan Kabupaten baru dan belum mempunyai Kepala Daerah Definitif. Bahwa pelanggaran terhadap tahapan yang terjadi mempengaruhi perolehan

- suara Pasangan Calon dan secara otomatis membuat hilangnya dukungan suara Pihak Terkait.
- 9. Bahwa terjadi praktik money politik dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 6 (enam) yaitu Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Hi. Musiran dengan tujuan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon No urut 6 (enam). Praktek money politik dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur, yang dilakukan di hampir setiap Desa di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Pesawaran, dengan cara membagi-bagikan kain sarung, dasar baju, cangkul, gen set, minyak goreng, gula pasir, sound sistem dan sejumlah uang.
- 10. Bahwa terdapat 43 (empat puluh tiga) laporan di Panwas Kabupaten sedangkan satu laporan terdiri dari beberapa kasus, hal ini berarti yang dilaporkan masyarakat ke Panwas Kabupaten berjumlah ratusan kasus money politik, belum lagi ditambah dengan laporan-laporan yang disampaikan masyarakat langsung ke panwas kecamatan dan panwas lapangan.
- 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 64 ayat menyatakan "Pasangan calon dan/atau Tim Kampaitye dilarami ntenjanjlkan
- 12. Bahwa terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran dalam tahap proses Pemilukada Kabupeten Pesawaran, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Pesawaran) maupun Pasangan Calon Nomor Urut 6 agar dapat diputuskan secara bijak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk tidak mengesahkan hasil Pemilukada Kabupaten Pesawaran.

III. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksa permohonan Pihak Terkait ini dan memberikan putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Membataikan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VI1/2010

tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pemungutan suara uiang di Kabupaten Pesawaran yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut 6. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi berpendapat lain maka mohon

diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aeguo et bono.*

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait IV (**Drs. Hi. Sutrisno Yuwono** dan **Hi. Andhyka Wibawa Sepulau Raya SE**), menyampaikan permohonan dan memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 12 Juli 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 13 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konsdtusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada b'ngkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia

Tahun 1945;

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang^f.

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum diperluas sehingga mencakup perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait
 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008
 menyatakan bahwa:
- Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemifukada
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

adalah:

- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- 6. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada:
- 7. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya mas'mg-mas'mg yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran

Tahun 2010 dan Permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait
Bahwa pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon
menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang
bersangkutan.

Bahwa Keputusan Termohon Nomor: 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010. Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, maka waktunya adalah sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juli 2010. Pemohon menyerahkan berkas hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Adapun pokok-pokok keberatan pihak terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemulihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/105/KPU-PSW/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. (BukHPT-I)
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/107/KPU-PSW/IV/2010, Tanggal 20 Februari 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 7 (tujuh).
- 3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Pesawaran di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran - Model DB-KWK tertanggal 8 Juli 2010 yang tidak ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi pasangan calon nomor urut 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Kecamatan							Jumlah
	Pasangan Calon	Gedon g tataan	Tegine neng	Negeri Katon	Way Uma	Kedon dong	Padang Cermin	Pundu h Pidada	
1	M. Nasir Hj. Arofah	7.674	11.996	8.623	2.594	11.500	12.191	2.352	56.930
2	Dimyadi, Sachrudji	3.142	667	1.186	1.686	2.196	2.978	790	12.645
3	Badarudin Yusuf Purba	2.309	518	1.796	536	1.371	1.543	425	8.498
4	Pattimura Johan Sulaiman	7.304	2.342	5.053	3.490	5.325	5.495	1.665	30.674
5	Firman Ruslf Badarudin Utih	1.739	273	398	2.972	2.194	1.626	1.357	10.559
6	Aries Sandi Musiran	14.641	9.928	12.234	4.483	5.031	11.905	4.303	62.525
7	Sutrisno Yuwono Andkha Wibawa	6.867	955	2.348	1.220	1.726	6.634	3.406	23.156
Suara	ah Seluruh a Sah	43.676	26.679	31.633	3.6.931	29.343	42.372	14.298	204.987

Bukti PT-3

4. Bahwa keberatan Pihak Terkait terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 270/208/KPU-PSW/VI1/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juli 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon dalam melaksanakan Pemilukada tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terwujud di Kabupaten Pesawaran. (Bukti PT-4)

- Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2010. (Bukti PT - 5)
- 6. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15/PMK/2008 yang menerangkan "Mahkamah Konstitusi hanya bias menangani/memeriksa perkara dengan obyek perselisihan Pemilukada, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 7. Bahwa seandainya Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili selisih penghitungan hasil rekapitulasi suara saja, tidak sebanding dengan pendirian lembaga peradilan ini, karena mengenai penghitungan cukup dapat dilakukan di tingkat KPU atau PPK saja. Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk mengatasi Perselisihan penghitungan sebagai mana ketentuan undangundang dalam arti sempit. Maka demi keadiian, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara.
 - 8. Bahwa selama tahapan Pemilukada Pemohon menemukan pelanggaran, penyimpangan dan kelalaian penyelenggara Pemilukada, Panwas Pemilukada dan salah satu Pasangan Calon. Pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan rnasif yang merusak proses demokrasi pertama di Kabupaten Pesawaran yang

- merupakan Kabupaten baru dan belum mempunyai Kepala Daerah Definitif. Bahwa pelanggaran terhadap tahapan yang terjadi mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan secara otomatis membuat hilangnya dukungan suara Pihak Terkait.
- 9. Bahwa terjadi praktik money politik dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 6 (enam) yaitu Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Drs. Hi. Musiran dengan tujuan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon No urut 6 (enam). Praktek money politik dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur, yang dilakukan di hampir setiap Desa di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Pesawaran, dengan cara membagi-bagikan kain sarung, dasar baju, cangkul, gen set, minyak goreng, gula pasir, sound sistem dan sejumlah uang.
- 10. Bahwa terdapat 43 (empat puluh tiga) laporan di Panwas Kabupaten sedangkan satu laporan terdiri dari beberapa kasus, hal ini berarti yang dilaporkan masyarakat ke Panwas Kabupaten berjumlah ratusan kasus money politik, belum lagi ditambah dengan laporan-laporan yang disampaikan masyarakat langsung ke panwas kecamatan dan panwas lapangan.
- 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 64 ayat menyatakan "Pasangan calon dan/atau Tim Kampaitye dilarami ntenjanjlkan
- 12. Bahwa terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran dalam tahap proses Pemilukada Kabupeten Pesawaran, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Pesawaran) maupun Pasangan Calon Nomor Urut 6 agar dapat diputuskan secara bijak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk tidak mengesahkan hasil Pemilukada Kabupaten Pesawaran.

III. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksa permohonan Pihak Terkait ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

- Membataikan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 270/208/KPU-PSW/VI1/2010 tertanggal 08 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pemungutan suara uiang di Kabupaten Pesawaran yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut 6. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ex aequo et bono.
- [2.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait I sampai dengan Pihak Terkait IV mengajukan bukti-bukti tertulis yang sama yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5 yang telah disahkan di persidangan pada hari Kamis 5 Agustus 2010, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 270/105/KPU-PSW/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010;
- Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 270/107/KPU-PSW/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010 – 2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010;
- Bukti PT-3 : Model DB KWK Berita acara Nomor 270/204/KPU PSW/VII/210 tertanggal 8 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010;
- Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 270/208/KPU-PSW/VII/2010 tentang Rekapitulasi

Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, tertanggal 08 Juli 2010;

Bukti PT-5 : Pernyataan 5. keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditandatangani oleh saksi dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran tanggal 8 Juli 2010.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait V (Aries Sandi Darma Putra, S.H, M.H dan Drs. Musiran) memberikan keterangan tentang eksepsi dan pokok-pokok permohonan bertanggal 5 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis, 5 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten pesawaran nomor :270/107/KPU-PSW/IV/2010, tanggal 20 Februari 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 pemilihan umum kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 adalah sebagai Berikut:

No urut Pasangan	Nama Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil	
Calon kepala daerah Kabupaten pesawaran		
1	M. Nasir, S.I.Kom	
	Hj. Arofah	
2	Drs. Hi. Dimyadi, M.M	
	Ir.Hi.Sachrudji, MP	
3	Badarudin, S.AG, M.Ag	
	Yusuf Purba	
4	Patimura	
	Johan Sulaiman	
5 Hi. Firman Rusli, S.T,M.M		
	Hi. Badarudin Utih	
6	Aries Sandi Darma Putra, S.H, M.H	

	Drs. Hi. Musiran
7	Drs. Hi. Sutrisno Yuwono
	Hi. Andkha Wibawa

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dan Pihak Terkait mendapat nomor urut 6;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

- ayat (2), "Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait daiam perselisihan hasiiPemilukada"
- ayat (3), "Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakiii dan/atau didampingi oieh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu"

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut maka Pihak Terkait yaitu Pasangan calon Terpilih nomor 6 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan aquo, kecuali yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini, dan selengkapnya jawaban tersusun sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Permohonan Para Pemohon Kabur {ObscuurLibel}

1. Bahwa setelah membaca, dan mempelajari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Termohon melihat, permohonan Para Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang diiakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, permohonan para pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaranpelanggaran administrative dan pidana pemilukada dimana dari faktafakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada berkaitan dengan perselisihan mengenai satupun yang penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adafah hasii penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Caion yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Caion sebagai kepala daerah dan wakii kepaia
 daerah.
- 2. Bahwa secara hukum, surat keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil dari suatu permohonan keberatan terhadap hasil Penetapan Penghitungan Suara dalam PEMILUKADA, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nornor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Derah pada Pasal 6 ayat (2):

'Permohonan sekurang kurangnya memuat": A. Uraian yangjelas mengenai .

- 1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon"
- 2 dstnva.
- 3. Bahwa objek perselisihan PEMILUKADA adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) juncto Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerIntah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, secara imperatif yang diperiksa dalam perkara Sengketa Pemilihan umum kepala daerah dan wakil

adalah berkenaan dengan kepala daerah (PEMILUKADA) penetapan penghitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara sah, yang telah diberikan oleh Pemilih dengan cara yang sah, yakni Pemilih yang berhak (Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), terdaftar dalam daftar pemilih (Pasal 70 sampai dengan 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), surat suara yang sah (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), ditempat dan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008); Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara hanya dapat diiakukan terhadap suara yang sah.

Bahwa di dalam Permohonan Para Pemohon mempersoalkan pelanggaran pelanggaran saat PEMILUKADA baik yang bersifat administrative maupun pidana yang dalam penyelenggaraan atau proses PEMILUKADA seharusnya oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye Pasal 110 ayat (1) Peraturan PemerIntah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Pesawaran, sebagai yang berwenang menerima laporan tersebut {vide Pasal 66 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), juncto Pasal 108 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2005; Kemudian oleh Panwas dikaji, dan apabila laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 117 juncto Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ke Penyidik (Pasal 66 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2005 dan penanganan lebih lanjut berdasarkan KUHAP sampai mendapat putusan dari Pengadilan Negeri setempat (Pasal 113 juncto Pasal 114 Peraturan PemerIntah Nomor 6 Tahun

2005).

Bahwa tentang dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya money politic berdasarkan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU,D-VIIX/2010 hal 68 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejum/ah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menye/esaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum

- 5. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Para Pemohon tersebut nyatanyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, balk pada tingkat KPU Kabupaten Pesawaran maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- 6. Bahwa Para Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstrukturai dan massif yang diiakukan oleh Termohon akan tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, apalagi tanpa didukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian tuduhan Para Pemohon terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PEMILUKADA di Kabupaten Pesawaran tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, Pemilukada Jatim.)
- 7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Para Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kabupaten Pesawaran maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *{niet ontvankeijik verkiaard})*

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Para Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 3. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sehingga hasil rekapitulasi\(^\) penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- 4. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Pesawaran

Tahun 2010 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerlntah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 5. Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang tidak terbantahkan, bahwa pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menandatangani Formulir CI KWK. Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjaian dengan balk, adil, jujur, demokratis, aman, dan transparan.
- 6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran (Termohon) Nomor : 270/208/KPU-PSW/VII/2010 Tertanggal 8 juli 2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2010 dan berita acara nomor 270/204/KPU-PSW/VII/2010 dengan perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala daerah	Jumlah Suara
	dan Wakil kepala daerah Kabupaten	
1	M. Nasir,	56.930
	S.I.Kom Hj.	
2	Drs. Hi. Dimyadi,	12.645
	M.M	
3	Badarudin,S.AG,	8.498
	M.Ag Yusuf Purba	
4	Patimura	30.674
	Johan	
5	Hi.Firman Rusli,	10.559
	S.T,M.M Hi.	

6	Aries Sandi Darma Putra, S.H,	62.525
	M.H Drs. Hi. Musiran	
7	Drs.Hi.Sutrisno	23.156
	Yuwono Hi. Andkha	

DALIL - DALIL PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran yang Sifatnya Administratif yang diiakukan secara Sistemtis dan Terstuktur antara lain :

Perubahan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret dirubah menjadi tanggal 30 Juni 2010.

- 7. Bahwa terhadap perubahan jadwal pemungutan dan perhitungan suara yang di lakukan oleh Termohon telah dilaksanakan selalu di sampaikan dan di bicarakan dengan semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala Kabupaten Pesawaran tahun 2010 dan semua pasangan calon tidak ada yang keberatan.
- Bahwa seluruh perubahan tahapan jawadwal PEMILUAKDA di kabupaten Pesawaran adalah berdasar atas surat dari Menteri Dalam Negeri dan Petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Pusat.
- Bahwa kabupaten pesawaran merupakan kabupaten baru pecahan dari kabupaten Pesawaran yang dalam melaksanakan PEMILUKADA harus disesuaikan dengan kesiapan perangkat, pelaksana, anggaran dan kemampuan daerah Kabupaten Pesawaran tersebut.
- 10. Bahwa mesipun dengan di rubahnya tahapan PEMILUKADA yang di lakukan oleh Termohon namun sama sekali tidak menguntungkan Pihak Terkait pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) karena semua calon diperlakukan sama dan tidak ada diskriminasi.

Tentang Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan calon dari Unsur Parpol/Gabungan Parpol.

- 11. Bahwa Pembukaan kembali Pendaftaran calon Pasangan dari unsur Partai Politik Gabungan partai politik yang diiakukan oleh Termohon tidak ada kaitannya dengan pencalonan Pihak terkait nomor urut 6 (enam) karena Pihak Terkait tidak berupaya menambah dukungan Pencalonan dari Partai Politik.
- 12. Bahwa ternyata setelah dibukanya proses pendaftaran, Partai Golongan Karya

memberikan dukungan kepada PATIMURA-30HAN SULAIMAN Pasangan calon nomor urut 4 (empat)/Pemohon sehingga yang diuntungkan dalam proses dibukanya kembali pendaftaran calon adalah Pemohon nomor perkara 109/PHPU.D-VII/2010, sehingga dalil Para pemohon tidak berdasar hukum.

Dalil Pemohon Tentang Syarat Formil Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) bermasalah

- 13. Bahwa terhadap dalil para pemohon yang mendalilkan Syarat Formil Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) Bermasalah adalah dalil yang tidak berdasar mengingat seluruh tahapan telah di jalankan oleh Termohon Termasuk Tahapan verifikasi Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pesawaran tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah proses penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon telah melalui tahapan verifikasi dan tidak terjadi masalah dalam syarat formil pencalonan terhadap seluruh calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 14. Bahwa tentang dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor urut 6 pernah di pidana penjara dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) Tahun karena melanggar Undang-undang kekerasan Dalam rumah Tangga UU No 23 Tahun 2004 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Termohon telah pernah melakukan verifikasi terhadap masalah tersebut dan terbukti dalam perkara tersebut Pihak Terkait hanya dikenakan Pasal 44 (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang mana ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) bulan sehingga Pihak Terkait tetap berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepada daerah dan tidak terhalang oleh Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
- 15. Bahwa dengan demikian tiidak ada alasan hukum satu pun yang dapat mempermasalahkan atau menyebabkan Pihak terkait nomor 6 Aries sandi darma Putra tidak dapat mencalonkan diri menjadi Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten pesawaran.

Pelaksanaan Pemilukada yang carut marut (Peianggaranterhadap Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Tentang pedoman tata cara pemutahiran Data dan

Daftar Pemilih Dalam pemilhan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pasal 22 ayat (4) dan pelanggaran terhadap surat KPU Propinsi Lampung Nomo: 270/370/KPU-LPG/VIII/2008 Tentang suara sah dan tidak sah)

- 16.Bahwa terhapat Penetapan Daftar pemilih termohon telah laksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009) yang ada terlebih penetapan DPT oleh Termohon juga telah disetujui dan disepakati pula oleh 7 Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 17. Bahwa masih mengenai Dalil Pemohon yang mempermasalahkan tentang surat suara sah dan tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali, sebab sebelum dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Termohon telah melakukan sosialisasl dan telah Melakukan Bimbingan Teknis tentang tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten pesawaran, Maupun KPPS.
- 18. Bahwa SosialisasI dan Bimbingan Teknis tentang tata cara Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Pesawaran Tahun 2010 diiakukan antara lain melalui :
 - Tatap muka kepada masyarakat,
 - Selebaran, poster, spanduk, s£/c/rer,benner, baliho, dan lain sebagainya;
 - Media elektronik (radio);
- 19.Bahwa Termohon juga menyampaikan Contoh Surat Suara dan Panduan Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 kepada Petugas Pemungutan Suara, masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, termasuk juga kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 20. Bahwa didalam melakukan penghitungan surat suara di TPS oleh KPPS Telah sesuai dalam menentukan suara sah dan tidak sah adalah telah sesuai dengan peraturan perundang undangan maupun Tidak sah sebagaimana dalam Peraturan Komosi pemilihan Umum.

21. Bahwa Sosialisasl yang disampaikan oleh Termohon *a quo* berkenaan dengan cara pencoblosan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten pesawaran Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *{niet ontvankeiijk verkiaard}*

PELANGGARAN YANG SIFATNYA PIDANA BERUPA MONEY POLITIK, YANG DILAKUKAN SECARA MASSIF

- 22. Bahwa terhadap dalil adanya politik uang / money politic sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, Termohon menolak dan sekaligus membantah dalil pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran PEMILUKADA yang merupakan kewenangan dari Panwaslu kabupaten yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana hal ini juga diakui oleh Para Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya bahwa pembaglan uang dan sembako serta sarung merupakan Ranah Pidana sebagimana dimaksud dalam Undangundang No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Peradilan lain Hal ini berdasarkan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 hal 68 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejum/ah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum,
- 23. Bahwa terkait *money politic*, yang di tujukan oleh Para Pemohon bahwa pihak terkait melakukan money politik adalah tidak berdasar, Pihak terkait tidak pernah melakukan atau menginstruksikan kepada Tim Pemenangan Pasangan calon nomor urut 6 untuk melakukan praktek-praktek money politik dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 6.
- 24. Bahwa dalam dalil Para pemohon yang menyatakan terjadi money politik yang didalilkan dalam permohonan para pemhon diiakukan di daerah-daerah sebagaimana dalam permohonan para pemohon adalah tidak berdasar, bahkan

- didaerah yang didalilkan terjadi money politik ternyata Pihak terkait justru kalah sehingga dalil para pemohon memenangkan PEMILUKADA Karena adanya Money politik adalah telah terbantahkan.
- 25. Bahwa seluruh laporan pelanggaran money politik yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon semuanya telah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran, namun demikian Pihak Terkait mencermati beberapa kejanggalan dalam laporan tersebut dan member! tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hampir sebagian besar pihak pelapor dalam laporan tersebut bukanlah pihak yang mengalami, melihat dan atau menyaksikan sendiri terjadinya pelanggaran tetapi laporan dibuat hanya berdasarkan cerita dari orang lain yang bukan tidak mungkin hanya merupakan rekayasa semata.
 - b. Bahwa Pihak Terkait tidak mengenai pihak-pihak yang dilaporkan oleh Pemohon namun Pemohon secara serta merta menuduh Pihak Terkait sebagai pelakunya.
 - c. Bahwa laporan peianggaran-pelanggaran tersebut diiakukan beberapa hari setelah hari penghitungan suara dimana pihak Pemohon mengetahui hasil perhitungan sementara yang menunjukan kemenangan bagi calon pasangan No. 6 sehingga ada dugaan laporan dibuat dengan rekayasa secara sistimatis dari calon-calon yang kalah yang bergabung mengeroyok Pihak Terkait sehingga sangat terkesan sangat mengadaada.
 - d. Bahwa laporan yang dibuat setelah beberapa hari sejak tanggal penghitungan suara menjadikan laporan tersebut secara formal telah lewat tenggang waktu (kadaluarsa)
 - e. Bahwa beberapa kegiatan yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kegiatan yang terjadi sebelum masa kampanye.
- 26. Bahwa oleh karena seluruh dugaan pelanggaran money politik yang diuraikan Pemohon dan telah pula dilaporkan oleh Pemohon ke Panwas Pemilukada kabupaten Pesawaran maka sudah sepatutnya masalah tersebut diperiksa oleh Panwas Pemilukada untuk diproses dan dapat dibuktikan lebih lanjut kebenarannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Panwas Pemilukada. Dan sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon bahwa dari seluruh

pelanggaran yang dilaporkan tersebut hanya 3 (tiga) laporan yang diteruskan ketingkat penyelidikan yang mana pelanggaran itupun tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait pasangan caion No. 6.

- 27. Bahwa Pihak Terkaitpun menemukan beberapa laporan pelanggaran money politik yang dijakukan oleh Pemohon antara lain :
 - a. Pembagian uang masing-masing Rp. 20.000,- yang telah diakui diiakukan oleh Sdr. Hery Lius, Sdr. Yonhar, Sdr. Agus Toto, Sdr. Erman Sentot, Sdr. Jukardi dan Sdr. Toto Sumirat di PTPN VII Way Berulu untuk kepentingan pemenangan pasangan calon No. 1.
 - b. Pembagian paket sembako oleh Tim Pemenangan Calon Pasangan No. 1 di Desa Pulau Legundi yang dibagikan oleh Bpk. Hulaisi sebanak 45 paket di dusun pulau siuncal, oleh Mad Seni alias Amak sebanyak 30 paket di dusun labuan agung, 40 paket di dusun teluk Keramat dan 20 paket di RT 05 (kairong), sdangkan 50 paket didusun selesung tidak dibagikan karena diperingatkan oleh PPL dan PPS Desa pulau Legundi.

Sehingga berdasarkan semua uraian yang telah kami sampaikan diatas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- 2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima *{niet on vantkelijke Verkiaard})*

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima *(niet on vantkeiijke Verkiaard)*;
- [2.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT.V-1 sampai dengan Bukti PT.V-5 yang telah disahkan di persidangan pada hari Kamis 5 Agustus 2010 dan Tambahan Bukti yaitu Bukti PT.V-11 sampai dengan Bukti PT.V-17 yang

diterima Kepaniteraan pada hari Senin 9 Agustus 2010 yang tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bukti PT.V-1 : Surat Penyataan Saudara Sanon tanggal 2 Agustus 2010 mengenai bantahan penerimaan sarung dari Pasangan Calon Nomor Urut 6
- 2. Bukti PT-2 : Surat Penyataan dari Saudara Yonhar tanggal 1 Juli 2010 mengenai penerimaan uang dari Saudara Herry Lius sebesar Rp. 600.000,- untuk memenangkan Pencalonan M. Nasir dalam Pemilukada di Pesawaran:
- Bukti PT.V-3 : Surat Penyataan dari Saudara Mursyid Hasan tanggal 3
 Agustus 2010 mengenai penarikan seluruh kesaksian di Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bukti PT.V-4 : Berita acara pembagian sembako untuk warga desa Pulau Legundi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nasir S.I. Kom dan Hj. Arofah tanggal 29 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Khuzu Setiawan Kordes Tim Arisan Pulau Legundi dan Fakhruji, Ketua PPS Desa Pulau Legundi;
- Bukti PT.V-5 : Surat Penyataan dari Herry Luis dan Toto Sumirat tanggal 29 Juni 2010 mengenai pembagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- yang dibagikan kepada warga untuk kepentingan pemenangan Calon Bupati M. Nasir;
- 6. Bukti PT.V-6 : Surat Penyataan dari Agus Toto mengenai pembagian uang masing-masing Rp. 20.000,- kepada warga untuk kepentingan Pilkada M. Nasir;
- Bukti PT.V-7 : Surat Penyataan dari Erman Sentot tanggal 29 Juni 2010 mengenai penarikan kembali uang yang telah dibagikan kepada warga untuk kepentingan kandidat Nomor 1 Saudara M. Nasir;
- Bukti PT.V-8 : Surat Penyataan dari Herry Luis dan Jukardi tanggal 1
 Juli 2010 mengenai daftar nama pembagian uang yang
 dilakukan melalui Saudara Yonhar, Jukardi, Sukri, dan
 Komarudin;
- 9. Bukti PT.V-9 : Foto-foto: Toto Sumirat, Herry Luis, Agus Toto, dan

Herman Sentot saat pembagian uang untuk kepentingan pemenangan Calon Bupati M. Nasir;

- 10. Bukti PT.V-10 : Putusan Perkara Nomor 846/PID.B/2005/PN.TK tanggal 16 Januari 2006:
- Bukti PT.V-11 : Keputusan Tim Pemenangan Aries Sandi Darma Putra SH dan Drs. Hi. Musiran No. 01/Kep/TP/I/2010 mengenai Komposisi Tim Relawan Kecamatan Padang Cermin;
- Bukti PT.V-12 : Keputusan Tim Pemenangan Aries Sandi Darma Putra SH dan Drs. Hi. Musiran No. 01/Kep/TP/I/2010 mengenai Komposisi Tim Relawan Kecamatan Tegineneng;
- Bukti PT.V-13 : Keputusan Tim Pemenangan Aries Sandi Darma Putra SH dan Drs. Hi. Musiran No. 01/Kep/TP/I/2010 mengenai Komposisi Tim Relawan Kecamatan Gedung Tataan;
- 14. Bukti PT.V-14 : Keputusan Tim Pemenangan Aries Sandi Darma Putra SH dan Drs. Hi. Musiran No. 01/Kep/TP/I/2010 mengenai Komposisi Tim Relawan Kecamatan Negeri Katon;
- 15. Bukti PT.V-15 : Keputusan Tim Pemenangan Aries Sandi Darma Putra SH dan Drs. Hi. Musiran No. 01/Kep/TP/I/2010 mengenai Komposisi Tim Relawan Kecamatan Punduh Pidada;
- 16. Bukti PT.V-16: Keputusan Tim Pemenangan Aries Sandi Darma Putra SH dan Drs. Hi. Musiran No. 01/Kep/TP/I/2010 mengenai Komposisi Tim Relawan Kecamatan Kedondong;
- 17. Bukti PT.V-17 : Keputusan Tim Pemenangan Aries Sandi Darma Putra SH dan Drs. Hi. Musiran No. 01/Kep/TP/I/2010 mengenai Komposisi Tim Relawan Kecamatan Way Lima.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Terkait V juga mengajukan daftar saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Kamis, 5 Agustus 2010, yang antara lain bernama:

1. Suntama

- Saksi adalah Kepala Dusun Waihui esa Wihono Kecamatan Gedong Kataan
- Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon bernama Husen.
- Saksi tidak pernah memerintahkan untuk membagikan sarung

- Sarung dimaksud bukan dari Saksi namun dari Ahmad Kosasih
- Saksi membeli 30 sarung, namun akan diberikan kepada keluarga saksi
- Saudara Ahmad Kosasih mengambil sarung dari rumah saksi ketika saksi tidak ada di rumah
- Ahmad Kosasih adalah kakak dari Kepala Desa Wiyono

2. Suwito Ng

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor urut 6 di tingkat PPK
- Saksi menerima pengaduan dari M. Nasir S.Ikom, bahwa di Kecamatan Padang Cerimin ada beberpa desa yang bermasalah
- Saksi membantah bahwa Saudara Misraya membagikan barang/uang dari pasangan Calon Nomor urut 6, karena Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan tidak pernah memberikan, dan Saksi tidak mengenal Saudara Misraya.
- Saksi membantah memberikan barang/uang Baharudin untuk dibagikan.
 Baharudin benar adalah Tim Pemenangan, tapi Saksi tidak pernah memberikan sarung. Dan Baharudin yang dimaksud oleh Saksi Pemohon bukan Baharudin yang sama dengan yang menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Baharudin yang merupakan Tim pemenangan pasangan Calon Nomor urut
 6 adalah kakak dari Kepala Desa Tanjung Agung
- Saksi tidak mengenal Saudara Arisani dan Jubeli
- DI Desa Tanjung Agung Pasangan Calon Nomor Urut 7 menang telak

3. Rusdi Ibrahim

- Saksi adalah Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor urut 6 dan Saksi pada penghitungan di PPK
- Saksi tidak mengenal Saudara Misraya dan baharudin
- Saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang dan sarung
- [2.13] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 9 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

- [2.14] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, 9 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;
- [2.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait V telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, 9 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;
- [2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 270/208/KPU-PSW/VII/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 270/204/KPU-PSW/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945';

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

- [3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah tersebut, Termohon dan Pihak Terkait V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk mengadili, memeriksa, dan memutusnya. Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana pemilukada yang tidak ada satu pun berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) juncto Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008);
- 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, secara imperatif, yang diperiksa dalam perkara Sengketa hasil pemilukada adalah berkenaan dengan penetapan

penghitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara sah yang telah diberikan oleh Pemilih dengan cara yang sah yakni Pemilih yang berhak (*vide* Pasal 68 dan Pasal 69 UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008), terdaftar dalam daftar pemilih (*vide* Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008), surat suara yang sah (*vide* Pasal 95 UU 32/2004 UU 12/2008), di tempat dan dengan caracara yang telah ditentukan (*vide* Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008). Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah;

- Terhadap pelanggaran-pelanggaran saat pemilukada, baik yang bersifat administratif maupun pidana, seharusnya oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye (vide Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut PP 6/2005) yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran tersebut, terlebih dahulu melapor ke Panwaslukada Kabupaten Pesawaran sebagai pihak yang berwenang menerima laporan tersebut (vide Pasal 66 ayat (4) huruf b UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008) juncto Pasal 108 ayat (1) huruf b PP 6/2005 yang kemudian dikaji oleh Panwas. Apabila laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU 12/2008 juncto Pasal 117 juncto Pasal 118 UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 ke Penyidik (vide Pasal 66 ayat (4) huruf d UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 juncto Pasal 111 ayat (5) PP 6/2005) dan penanganan lebih lanjut berdasarkan KUHAP sampai mendapat putusan dari Pengadilan Negeri setempat (vide Pasal 113 juncto Pasal 114 PP 6/2005);
- 4. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya money politic, Putusan Mahkamah Nomor 13/PHPU.D-VII/2010 halaman 68 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politic merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007);
- 5. Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Termohon. Namun Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, apalagi tanpa didukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian tuduhan Para Pemohon terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pesawaran tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil yang akan mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Pemilukada Jatim)
- Berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- [3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa Mahkamah, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada (yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008) yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan

- keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [vide Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK];
- 2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 270/208/KPU-PSW/VII/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 270/204/KPU-PSW/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, sebagai berikut:
- 1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/105/KPU-PSW/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 17 April 2010 (vide Bukti P-1) dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/104/KPU-PSW/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 17 April 2010 (vide Bukti P-1);
- 2. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/107/KPU-PSW/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 17 April 2010 (vide Bukti P-2)

- dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/106/KPU-PSW/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 17 April 2010 (vide Bukti P-2);
- 3. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/208/KPU-PSW/VII/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 270/204/KPU-PSW/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010;
- 4. Keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon adalah tidak benar karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran administratif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta pelanggaran-pelanggaran pidana berupa money politic yang terjadi secara massif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pesawaran;
- 5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/208/KPU-PSW/VII/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 dan Berita 270/204/KPU-PSW/VII/2010 Acara Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

- 325/PAN.MK/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor 109/PHPU.D-VIII/2010;
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pesawaran telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana berupa *money politic* yang dilakukan secara massif, sebagai berikut:

[3.10.1] Pelanggaran-pelanggaran yang Bersifat Administratif yang Dilakukan Secara Sistematis dan Terstruktur:

[3.10.1.1] Para Pemohon menganggap perubahan jadwal pemungutan suara dan penghitungan suara yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010 diubah menjadi tanggal 30 Juni 2010 oleh Termohon, melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti P-7 berupa Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 30 Juli 2009, Bukti P-8 berupa Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/39/KPU-

PSW/II/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 13 Februari 2009, **Bukti P-9** berupa Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/66/KPU-PSW/III/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 10 Maret 2009);

Para Pemohon mendalilkan bahwa perubahan yang dilakukan Termohon karena dipengaruhi oleh struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran, padahal kewenangan menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada merupakan kewenangan atributif Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 ayat (3) huruf a UU 22/2007 sebagaimana ditegaskan dalam surat KPU Nomor 46/KPU/II/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran (vide Bukti P-60 berupa Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 72/KPU/II/2010 kepada Ketua KPU Provinsi Lampung, Bupati Pesawaran, dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran, Bukti P-61 berupa Fotokopi Surat Bupati Pesawaran kepada Ketua KPU Kabupaten Pesawaran perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran bertanggal 16 Pebruari 2010 dan Bukti P-61.1 berupa Fotokopi Surat KPU Pusat kepada Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran perihal Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran);

Para Pemohon mendalilkan bahwa penundaan atau perpanjangan waktu *a quo* mengakibatkan Tim Pemenangan Pasangan Calon terpaksa melakukan perubahan program dan menambah sumber daya manusia sehingga menambah biaya operasional tim. Menurut para Pemohon, hal ini menguntungkan salah satu pasangan calon yang memiliki sumber dana yang memadai sehingga akibat perpanjangan waktu tersebut sangat memungkinkan terjadinya praktik *money politic*;

[3.10.1.2] Para Pemohon menganggap tindakan Termohon membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon dari unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik telah melanggar asas kepastian hukum dan tertib penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 27/2007 juncto Pasal 2 Peraturan KPU 68/2009 dan tidak mengindahkan Surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 perihal Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 4 Februari 2010 serta bertentangan dengan surat KPU Kabupaten Pesawaran (Termohon) Nomor 270/41/KPU-PSW/II/2010 perihal Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran bertanggal 13 Februari 2010 (vide Bukti P-10 berupa Fotokopi surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/345.a/KPU-PSW/XII/2009 perihal Penegasan Tahapan dan Jadwal Pemilukada bertanggal 21 Desember 2009, Bukti P-11 berupa Fotokopi Surat KPU 270/347/KPU-PSW/XII/2009 Kabupaten Pesawaran Nomor perihal pemberitahuan bertanggal 26 Desember 2009, Bukti P-12 berupa Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/69/KPU-PSW/III/2010 tentang Pendaftaran Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 dari Unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bertanggal 15 Maret 2010, dan Bukti P-61.2 berupa surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/41/KPU-PSW/II/2010 perihal Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran bertanggal 13 Februari 2010);

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa surat Pejabat Bupati Pesawaran Nomor 270/0466/I.01/2010 perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran bertanggal 16 Februari 2010 menunjukkan adanya intervensi Pejabat Bupati Pesawaran yang menginginkan diulangnya proses tahapan dimulai dari pemutakhiran data pemilih. Dengan demikian, Pejabat Bupati Pesawaran menginginkan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pesawaran diulang secara keseluruhan;

[3.10.1.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa penentuan syarat dukungan calon perseorangan tanpa Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) melanggar Pasal 8 ayat (6) Peraturan KPU 68/2009;

Para Pemohon menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Desember 2009, Termohon mengeluarkan pengumuman Nomor 270/303/KPU-PSW/XI/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa jumlah dukungan untuk calon perseorangan sekurang-kurangnya 21.643 suara. Pada tanggal 1-5 Desember 2009, Termohon membuka pengumuman pendaftaran calon perseorangan dan pada tanggal 6-21

Desember 2009, calon perseorangan menyampaikan syarat dukungan kepada PPS (*vide* Bukti P-13). Namun Termohon, pada tanggal 11 Desember 2009, melalui Surat Nomor 270/318/KPU-PSW/XII/2009 yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Pesawaran masih meminta DP4 dan Termohon kembali menyurati Pemerintah Daerah dengan surat Nomor 270/019/KPU-PSW/I/2010 masalah penyampaian DP4 secara tertulis (*vide* Bukti P-14 dan Bukti P-15);

[3.10.1.4] Para Pemohon mendalilkan bahwa syarat formil Pihak Terkait V bermasalah karena dianggap bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang menyatakan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih" (vide Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18);

Berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol. SKCK/YANMIN-48/XII/2009/Dit Intelkam bertanggal 27 Desember 2007 hanya mencantumkan dua tindak pidana yang pernah dilakukan Pihak Terkait V dan tidak mencantumkan laporan polisi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pernah terjadi pada tahun 2005. Sehingga, menurut Pemohon, SKCK *a quo* cacat hukum yang berakibat pada batalnya syarat calon Bupati Pihak Terkait V;

- [3.10.1.5] Para Pemohon mendalilkan pelaksanaan pemilukada carut-marut dan melanggar Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut:
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 25 Mei 2010, sementara pemungutan suara ulang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2010. Hal ini melanggar Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67/2009 yang menyatakan DPT disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (vide Bukti P-19 berupa Fotokopi Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270//KPU-PSW/2010 tanggal 25 Mei 2010);
- 2. Petugas KPPS di TPS tertentu melakukan pemilahan-pemilahan terhadap pemilih yang akan diberikan kartu undangan. Hal ini terjadi di TPS-TPS yang menjadi basis para Pemohon. Para Pemohon menemukan banyak relawan para Pemohon yang tidak mendapatkan kartu undangan. Hal ini secara

- langsung mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. (vide Bukti P-20 berupa surat pernyataan);
- 3. Termohon tidak melakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi di tingkat KPPS sehingga saat penghitungan suara di TPS, terjadi perbedaan dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah terhadap coblos tembus yang tidak mengenai Pasangan Calon sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Hal ini juga dijadikan peluang oleh penyelenggara di tingkat TPS untuk berpihak kepada salah satu Pasangan Calon. (vide Bukti P-21 berupa Berita Acara Model C-KWK, Model C1-KWK);

[3.10.2] Pelanggaran-pelanggaran yang Bersifat Pidana Berupa *Money Politic* yang Dilakukan Secara Massif:

Para Pemohon mendalilkan bahwa persoalan *money politic* di Pemilukada Kabupaten Pesawaran sudah menjadi pengetahuan umum. Oleh karenanya, para Pemohon dan Pasangan Calon lainnya kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait V) sejak awal menolak rekapitulasi penghitungan suara dan meminta penghentian rekapitulasi penghitungan suara di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Pesawaran yaitu di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, dan Kecamatan Punduh Pidada, sebelum ada tindak lanjut terhadap laporan masyarakat kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang berkaitan dengan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait V (*vide* Bukti P-22);

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait V melakukan kegiatan *money politic* dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam menentukan pilihannya dan mengarahkan Pemilih untuk memilih Pihak Terkait V. Hal tersebut dilakukan oleh keluarga dan Tim Pemenangan Pihak Terkait V secara massif yang terjadi di 7 kecamatan dan hampir merata di 133 Desa di Kabupaten Pesawaran dengan cara membagi-bagikan kain sarung, dasar baju, cangkul, jenset, minyak goreng, gula pasir, *sound system*, dan sejumlah uang. (*vide* Bukti P-24 berupa Fotokopi Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-54 berupa Penerimaan Laporan Panwaslukada, Bukti P-55 berupa Berita Acara 6 (enam) Pasangan Calon dengan Panwaslukada Kabupaten Pesawaran tentang tindak lanjut laporan pelanggaran *money politic* pada pemilukada

Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, **Bukti P-56** berupa pemberitahuan kepada masyarakat yang menerima sesuatu dari Pasangan Calon agar melaporkan temuan tersebut kepada Kepala Desa atau Panwas, dan **Bukti P-57** tentang penerimaan Laporan dari masyarakat Kabupaten Pesawaran dengan bukti kain sarung dari Pasangan Calon Nomor Urut 6);

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-66 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 26 orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Samsudin Dahro

- Saksi adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran, dari Patai Golkar
- Kendala Pemilukada adalah dana yang tidak mendukung
- Menurut DPRD Pemilukada harus segera digelar, karena dana yang terbatas.
- Terjadi tarik menarik antara KPU dengan Bupati untuk mengundurkan jadwal Pemilukada
- Sebelumnya Pemilukada diwacanakan akan dilaksanakan bulan April, namun karena adanya kendala DPT yang belum dimutakhirkan, serta masalah anggaran sehingga diundurkan
- Tidak ada kemungkinan akan ada lagi Pasangan Calon yang mendaftar meskipun jadwalnya diundur.

2. Yur Aplah

- Saksi adalah Sekretaris Partai Golkar Kabupaten pesawaran
- Saat KPU menetapkan jadwal tahapan pemilukada, Saksi secara kelembagaan tidak menerima, dan Partai Golkar meminta agar semua tahapan diubah, namun KPU pesawaran hanya memberikan waktu untuk melakukan pembukaan kembali
- Deadline waktu yang diberikan KPU tidak memungkinkan Partai Golkar untuk mengajukan calon.
- Karena partai Golkar tidak harus bergabung dengan partai lain untuk mengajukan calon

3. Zulfiardi

- Ketua Pemenangan Pasnagan Calon Nomor urut 4
- Perubahan jadwal sangat berdampak terhadap persiapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Tim Pemenangan tidak pernah diberitahukan alasan mengapa terjadi perubahan jadwal tahapan

4. Aria Guna

- Tim Pemenangan dari PDI Perjuangan
- Perubahan Jadwal sangat merugikan Tim pemenangan, karena sebelumnya sudah disusun agenda.
- Perubahan juga berpengaruh dengan agenda partai

Husni Thamrin

- Saksi adalah Ketua KPPS Kecamatan Tigineneng
- KPU tidak pernah mensosialisasikan coblos tembus
- Saksi hanya membaca buku panduan, dan sesuai buku panduan coblos tembus sah asalkan tidak mengenai gambar calon lain.

6. Bambang Sumantri

- Saksi adalah Ketua KPPS
- KPU tidak pernah mensosialisasikan coblos tembus
- Coblos tembus di TPS saksi dinyatakan tidak sah, karena para saksi di TPS menyatakan demikian.

7. Samsudin Amin

- Saksi mendengar dari orang lain bahwa di Daerah Maja masyarakat menerima Jenset dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang diberikan oleh Febi.
- Namun Saksi melihat Kardus yang berisi Jenset dimaksud
- Pembagian jenset pada minggu tenang tanggal 26 Juni 2010

8. Mursyid Hasan

- Saksi mengetahui dari Ramzi di Desa maja terjadi pembagian 4 unit jenset yang dilakukan oleh Febi kepada Ramzi untuk dibagika kepada Raden-Raden
- Menurut Ramzi pembagian Jenset dilakukan untuk mememangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Di TPS 1 Desa Maja Pasangan Calon Nomor Urut 6

9. Nandar

- Saksi bertempat tinggal di Cimahi, Desa Lebak Asam
- Tanggal 4 Juni 2010 pukul 15.00 saksi diundang oleh Syamsudin dalam rangka bertemu dengan Bapak Ari Sandi
- Terdapat 60 orang yang berkumpul untuk bertemu dengan Bapak Ari Sandi
- Namun ternyata yang datang adalah Ibu dari Bapak Ari Sandi, dan membagikan uang masing-masing Rp.100.000 per orang, kepada sejumlah 18 orang. Serta memberikan Rp. 2.000.000 untuk membantu sebuah Mushola kepada Pak Selamet
- Ibu dari Bapak Ari Sandi juga membagikan 1 kg minyak goreng, 1 kg gula putih
- Ibu dari bapak Ari Sandi memberikan sambutan dan emnhyatakan agar mendukung Pasangan Calon Nomor urut 6
- Saksi tidak mendapat uang, namun mendapat minyak goreng dan gula

10. Slamet, R

- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Nandar
- Pada tanggal 4 Juni Saksi diundang Samsudin ikut bertemu dengan
 Ibu dari Bapak Ari Sandi
- Pertemuan dimaksud diadakan di rumah Samsudin
- Ibu dari Bapak Ari Sandi membagikan uang kepada Saksi dan orang lainnya masing-masing Rp. 100.000
- Saksi juga mendapat minyak goreng dan gula

11. Ayuna

- Pada tanggal 20 Juni 2010 Sadari Mamik dari Bandar Lampung memberikan 2 buah sarung kepada saksi
- Di dalam sarung terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saudari Mamik mengingatkan kepada Saksi "jangan lupa tanggal 30"

12. Husen

- Tanggal 27 Ahmad Kosasih, kakak dari Kepala Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan datang ke rumah saksi
- Ahmad Kosasih membawa 32 potong kain sarung dan berpesan untuk membagikan kepada masyarakat Dusun Weyhui
- Saksi kemudian membagikan kepada warga dusun

- Namun sebanyak 24 sarung dikembalikan oleh warga karena takut, di dalam sarung terdapat logo Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Selanjutnya sarung dimaksud dibaawa dan dilaporkan ke Panwas
- Lalu saksi mendapat surat panggilan dari polres, dan dijadikan tersangka
- Namun sebelum berangkat ke Jakarta Saksi mendapat surat panggilan ke Polres sebagai Saksi untuk perkara yang sama

13. Mulyadi

- Hari Minggu tanggal 27 jam 14.00 Saksi melihat Ahmad Kosasih mendatangi Husen dengan membawa 2 kantong plastik
- Selanjutnya Saksi mendapat sarung dimaksud dari Saudara Husen, namun karena ada logo Pasangan Calon Nomor Urut 6 Saksi mengembalikan lagi
- Selanjutnya Saksi dipanggil oleh Panwas sebagai saksi pelapor
- Selanjutnya Saksi dipanggil oleh Polres sebagai saksi

14. M. Nawawi

- Saksi adalah tokoh masyarakat di Desa Pekono Gedung Kecamatan Weylima
- Pada tanggal 28 malam Saksi mendapat telepon dari Bakti Dukun yang juga tokoh masyarakat Padang Cemin
- Saksi diminta untuk datang ke rumah Kepala Desa
- Di rumah Kepala Desa sudah ada Saudara Subhan dan Sabturi yang merupakan Carik Desa, dan adapula 4 orang Tim Pemenangan Ari Sandi
- Selanjutnya Saksi diberi uang oleh Tim Pemenangan Ari Sandi sejumlah
 Rp. 5.000.000 untuk diberikan kepada masayarakat Pondok Gede
- Setelah Saksi buka dan hitung ternyata jumlahnya hanya Rp. 2.500.000
- Tim Pemenangan menyatakan akan memberikan kekurangannya esok hari
- Tim Pemenangan mengingatkan agar masyarakat mencoblos Pasangan
 Calon Nomor Urut 6
- Selanjutnya saksi mengumpulkan masyarakat dan meminta persetujuan untuk membagikan , dan masyarakat siap menerima.

- Namun karena tambahan uang Rp.2.500.000 tidak dikirimkan, maka saksi tidak jadi membagikan, dan melaporkan serta menyerahkan uang dimaksud kepada panwaslu.
- Selanjutnya Saksi mendapatkan surat dari panwas untuk mengambil kembali uang yang ada di Panwaslu, namun karena Saksi takut maka Saksi menghubungi Carik, dan Carik menyarankan agar surat itu disampaikan kepada Pasangan Calon Nomor urut 1.
- Akhirnya Saksi menyerahkan Surat dimaksud kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

15. Jainil

- Saksi berasal dari Desa Tanjung Agung Kecamatan padang Cermin
- Saksi melihat Saudara Misraya membagikan uang termasuk kepada
 Saksi sejumlah Rp.15.000
- Saksi juga mengetahui bahwa Misraya membagikan uang kepada Muklas dan Sauri
- Setelah itu Saksi mendapat surat panggilan dari Kapolres untuk dimintai kesaksian

16. Asman

- Pada tanggal 28 Saksi mendapat uang dari Misraya sebesar Rp. 15.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Misraya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi mengetahui bahwa Saudara Jaini juga memperoleh uang
- Selanjutnya Saksi mengembalikan uang kepada Saudara Hendrik
- Saksi juga diminta keterangannya oleh polisi

17. Dayat

- Tanggal 29 Saksi menerima uang Rp. 15.000 dari Saudara Baharudin yang merupakan warga Dusun Surumajo, dengan pesan untuk memcoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi mengetahui bahwa Tatang yang merupakan tetangga saksi juga diberi uang
- Saksi mengembalikan uang dimaksud kepada Saudara Hendrik untuk dilaporkan kepada Panwas

18. Jubeli

- Pada tanggal 29 Saksi mendapatkan uang dari kakak ipar Saksi bernama Arsani
- Uang dimaksud adalah titipan dari Saudara Baharudin
- Selanjutnya uang dimaksud saksi kembalikan pada Panwas
- Saksi 2 kali dipanggil oleh Panwas

19. Narsi

- Di Desa Bokorejo pukul 05.30 saksi menerima sebuah kain sarung yang di dalamnya terdaat akrtu nama Pasangan calon Nomor Urut 6
- Saksi memberikan sarung dimaksud kepada Tim Pasangan Calon Nomor 4, karena saksi tidak tahu di mana harus melapor kepada Panwas.
- Ada pengumuman yang ditempel di jalan-jalan agar masyarakat mengembalikan uang dan barang diperloleh dari Pasangan Calon Nomor urut 6

20. Abd. Rahim

- Saksi adalah warga esa Gebang Dusun Ketapang
- Saksi melihat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 membawa sejumlah sarung
- Menurut keterangan Saudara Kholis dari Desa Lobondi yang merupakan salah satu Tim Pemenangan sarung yang akan dibagikan sejumlah 470
- Selanjutnya Saksi melihat Saudara Supeno membagikan sarung terseebut kepada masyarakar Dusun ketapang
- Saksi juga mendapatkan sarung, namun Saksi kembalikan kepada Tim pasangan Calon Nomor urut 4 untuk dikembalikan kepada Panwas

21. Nudi

- Pada tanggal 29 Juni 210 di jalan Saksidihentikan oleh orang yang tidak dikenal
- Selanjutnya orang tersebut bertanya saksi berasal dari mana, ketika saksi menjawab bahwa saksi adlah wagra Desa Rejo Agung, orang tidak dikenal tersbeut memberikan sarung kepada saksi, dengan pesan bahwa sarung itu adalah oleh-oleh dari Pasangan Calon Nomor urut 6
- Lalu Panwaslu Desa mengetahui perihal pemberian sarung, lalau mengambil sarung dari saksi untuk dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten

22. Sairun

- Pada tangal 29 Juni Saksi didatangi oelah Saudara Jumiran dari Desa Pangung Asri yang merupkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saudara Jumiran memberikan kain sarung dan berpesan agar tidak lupa tanggal 30 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Selanjutnya Sarung dimaksud saksi berikan kepada Panwas Kecamatan bernama Slamet

23. Ponidi

- Pada tanggal 25 Juni 2010 Saksi diminta untuk datanng ke rumah Saudara Imam Khudori di Desa Markerejo Bangun Asri Kecamatan Tegihenengen
- Di rumah Saudara Khudori saksi diberi 2 lembar sarung, dan membubuhkan tanda tangan dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Pada saat mencoblos saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Sarung yang diberikan saksi kembalikan kepada Saudara Cipto yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor urut 1
- Di TPS tempat saksi memilih, Pasangan Calon Nomor Urut 6 menang mutlak

24. Surono

- Saksi dipangggil ke rumah adik ipar Saksi bernama Suen
- DI rumah Suen Saksi melihat ada Saudara Pendi yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi diberi kain sarung dnegan pesan agar memilih Pasangan Calon
 Nomor Urut 6, lalu Saksi diminta untuk membubuhkan tandatangan
- Selanjutnya Saksi diajak oleh Muklasim untuk melapor kepada Panwas bersama Saudara Cipto, dan Sarung yang saksi dapatkan diserahkan kepad Panwas.

25. Sugiono

Pada tanggal 27 Juni 2010 Saksi memperoleh uang sejumlah Rp.
 20.000 dari Saudara Bambang yang merupakan kakak ipar saksi yang berasal dari Rojomanu Baangan Pariogan

- Saudara Bambang berpesan agar Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Uang dimaksud Saksi kembalikan kepada Panwas, karena saksi takut

26. Rosmawati

- Pada tanggal 29 Juni 2010 Saudari Aliyah Istri dari Budiono, Pasangan
 Calon Nomor urut 6 membagikan kupon untuk mengambil bingkisan
- Lalu keesokan harinya Saksi mengambil bingkisan sebelumnya mengisi daftar hadir terlebih dahulu
- Bingkisan berupa kain dan ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi tidka mengembalikan kepada Panwas, tapi kain dimaksud diminta oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
- [3.12] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.12.1] Pelanggaran-pelanggaran yang Bersifat Administratif yang Dilakukan Secara Sistematis dan Terstruktur:

[3.12.1.1] Para Pemohon yang menganggap perubahan jadwal pemungutan suara dan penghitungan suara yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010 diubah menjadi tanggal 30 Juni 2010 oleh Termohon, adalah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terhadap dalil a quo, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa perubahan jadwal pemungutan suara dan penghitungan suara *a quo* didasarkan pada alasan:

 Untuk menghindari eksodus Pemilih karena letak geografis Kabupaten Pesawaran yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten Induk), Kabupaten Lampung Tengah, dan juga Kota Bandar Lampung yang melaksanakan Pemilukada pada bulan Juni 2010 (vide Bukti T-20);

- Masa jabatan Pejabat Bupati Kabupaten Pesawaran yang kedua selama satu tahun dimulai dari tanggal 24 November 2009 sampai dengan 24 November 2010 (vide Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16);
- Anggaran Pemilukada Kabupaten Pesawaran berasal dari Anggaran Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung Triwulan Pertama (akhir Maret 2010) (vide Bukti T-21);
- Perubahan didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri yang kedua yang meminta Termohon menunda pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang pada awalnya akan dilaksanakan pada 29 Maret 2010 diubah menjadi tanggal 30 Juni 2010 dengan alasan agar menyamakan pelaksanaan Pemilukada dengan Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Lampung Selatan (vide Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-26).

Termohon juga menyatakan bahwa perubahan jadwal pemungutan suara dan penghitungan suara *a quo* tidak ada kaitannya untuk menguntungkan atau tidak menguntungkan pasangan calon tertentu dan memungkinkan terjadinya praktik *money politic*. Semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran diperlakukan sama dan tunduk pada aturan dan tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah ditetapkan Termohon;

[3.12.1.2] Para Pemohon menganggap tindakan Termohon membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon dari unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik telah melanggar asas kepastian hukum dan tertib penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 27/2007 juncto Pasal 2 Peraturan KPU 68/2009 dan tidak mengindahkan Surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 perihal Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 4 Februari 2010 serta bertentangan dengan surat KPU Kabupaten Pesawaran (Termohon) Nomor 270/41/KPU-PSW/II/2010 perihal Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran bertanggal 13 Februari 2010

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa pembukaan kembali pendaftaran calon dari unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik merupakan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum Pusat yang hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada calon dari Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan calonnya (*vide* Bukti T-27 sampai dengan Bukti T-35);

[3.12.1.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa penentuan syarat dukungan calon perseorangan tanpa Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) melanggar Pasal 8 ayat (6) Peraturan KPU 68/2009;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa penentuan syarat dukungan calon perseorangan berpedoman pada jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana diatur dalam UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68/2009. Sebelum mendapatkan DP4 tersebut, Termohon terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran sebanyak tiga kali dan diserahkan kepada Termohon pada tanggal 28 Januari 2010 (vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9);

[3.12.1.4] Para Pemohon mendalilkan bahwa syarat formil Pihak Terkait V bermasalah karena dianggap bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang menyatakan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih":

Berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol. SKCK/YANMIN-48/XII/2009/Dit Intelkam bertanggal 27 Desember 2007 hanya mencantumkan dua tindak pidana yang pernah dilakukan Pihak Terkait V dan tidak mencantumkan laporan polisi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pernah terjadi pada tahun 2005. Sehingga, menurut Pemohon, SKCK *a quo* cacat hukum yang berakibat pada batalnya syarat calon Bupati Pihak Terkait V;

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Termohon membantahnya dengan menerangkan bahwa ada sekelompok ormas/LSM pernah yang mempermasalahkan pencalonan Pihak Terkait ٧. Termohon kemudian memverifikasi kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan mendapat Putusan Pengadilan Nomor 846/PID.B/2005/PN.TK yang vonisnya menyatakan bahwa Aries Sandi Dharma Putra (Pihak Terkait V) diputus melanggar Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancaman maksimalnya 4 (empat) bulan penjara, sehingga secara aturan perundang-undangan tidak ada halangan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

- [3.12.1.5] Para Pemohon mendalilkan pelaksanaan pemilukada carut-marut dan melanggar Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut:
- 4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 25 Mei 2010, sementara pemungutan suara ulang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2010. Hal ini melanggar Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67/2009 yang menyatakan DPT disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Terhadap dalil para Pemohon a quo, Termohon membantahnya dengan menyatakan telah melaksanakan penetapan DPT sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, terlebih lagi penetapan DPT oleh Termohon juga telah disetujui oleh tujuh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran (vide Bukti T-12 berupa Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/135/KPU-PSW/V/2010 tentang Kesepakatan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 25 Mei 2010 yang di dalamnya memuat tandatangan ketujuh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran, Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran, Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pesawaran dan Bukti T-13 berupa Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/136/KPU-PSW/V/2010 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 25 Mei 2010);

Termohon juga mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 15 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan "Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah (vide penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f UU 22/2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan karena apabila konstruksi berpikir ini diterima seluruh tahapan Pemilukada menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena DPT merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.";

5. Petugas KPPS di TPS tertentu melakukan pemilahan-pemilahan terhadap pemilih yang akan diberikan kartu undangan. Hal ini terjadi di TPS-TPS yang menjadi basis para Pemohon. Para Pemohon menemukan banyak relawan para Pemohon yang tidak mendapatkan kartu undangan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. (vide Bukti P-20 berupa surat pernyataan);

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK), Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa/menggunakan identitas sah lainnya (*vide* Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009);

6. Termohon tidak melakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi di tingkat KPPS sehingga saat penghitungan suara di TPS, terjadi perbedaan dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah terhadap coblos tembus yang tidak mengenai Pasangan Calon sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Hal ini juga dijadikan peluang oleh penyelenggara di tingkat TPS untuk berpihak kepada salah satu Pasangan Calon;

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh warga masyarakat, petugas pemungutan suara, dan masing-masing tim kampanye pasangan calon, baik melalui tatap muka, menyebarkan informasi melalui beragam media publikasi, dan lewat media elektronik (radio), serta tidak ada pernyataan keberatan saksi masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dituangkan dalam Formulir Model C3-KWK (*vide* Bukti T-51 berupa Buku Panduan KPPS dan Buklet Panduan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Pesawaran dan Bukti T-52 sampai dengan Bukti T-58 berupa Fotokopi Berita Acara Model C-KWK – C10-KWK);

[3.12.2] Pelanggaran-pelanggaran yang Bersifat Pidana Berupa *Money Politic* yang Dilakukan Secara Massif:

Para Pemohon mendalilkan bahwa persoalan *money politic* di Pemilukada Kabupaten Pesawaran sudah menjadi pengetahuan umum. Oleh karenanya, para Pemohon dan Pasangan Calon lainnya kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait V) sejak awal menolak rekapitulasi penghitungan suara dan meminta penghentian rekapitulasi penghitungan suara di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Pesawaran yaitu di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, dan Kecamatan Punduh Pidada, sebelum ada tindak lanjut terhadap laporan masyarakat kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang berkaitan dengan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait V (*vide* Bukti P-22);

Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Pesawaran untuk menerima dan menyelesaikannya. Hal ini sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 9 Juni 2010 halaman 68 yang menyatakan "menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.":

- [3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan tidak mengajukan saksi, kecuali terdapat keterangan di persidangan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MS yang diminta dihadirkan oleh Mahkamah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- KPU Pusat mengeluarkan 3 surat terkait Pemilu Kepala Daerah di Pesawaran.
 Pertama mengenai tahapan. Kedua mengenai calon perseorangan. Ketiga mengenai dukungan calon perseorangan;

- 5. DP-4 yang diserahkan oleh Pemerintah ada keterlambatan penyerahan. Oleh karena itu di KPU Pusat melakukan supervisi agar melakukan perubahan tahapan;
- 6. Bahwa peraturan perundang-undangan jelas mengamanatkan kemungkinan adanya penundaan atau perubahan tahapan akibat bencana dan akibat anggaran yang belum tersedia atau gangguan-gangguan lainnya.
- [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengarkan keterangan Pihak Terkait I sampai dengan Pihak Terkait IV yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon;
- [3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait I sampai dengan Pihak Terkait IV telah mengajukan alat bukti tertulis yang daftar isinya sama yang terdiri dari Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengarkan keterangan Pihak Terkait V (Aries Sandi Darma Putra dan Drs. Musiran) yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Pihak Terkait V membantah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa syarat formil Pihak Terkait V bermasalah karena dianggap bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang menyatakan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih" (vide Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18);

Aries Sandi Darma Putra (Pihak Terkait V) menyatakan bahwa dia divonis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan mendapat Putusan Pengadilan Nomor 846/PID.B/2005/PN.TK yang vonisnya menyatakan bahwa Aries Sandi Dharma Putra melanggar Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancaman maksimalnya 4 (empat) bulan penjara, sehingga secara aturan perundang-undangan tidak ada halangan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. (*vide* Bukti PT.V-10 berupa Fotokopi Putusan Nomor 846/PID.B/2005/PN.TK bertanggal 23 Januari 2006);

2. Pihak Terkait V membantah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait V melakukan kegiatan *money politic* dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam menentukan pilihannya dan mengarahkan Pemilih untuk memilih Pihak Terkait V. Hal tersebut dilakukan oleh keluarga dan Tim Pemenangan Pihak Terkait V secara massif yang terjadi di 7 kecamatan dan hampir merata di 133 Desa di Kabupaten Pesawaran dengan cara membagi-bagikan kain sarung, dasar baju, cangkul, jenset, minyak goreng, gula pasir, *sound system*, dan sejumlah uang.

Pihak Terkait V juga membantah dengan menyatakan bahwa terkait pelanggaran money politic hal tersebut menjadi wewenang Panwaslukada Kabupaten Pesawaran untuk menerima dan menyelesaikannya. Hal ini sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 9 Juni 2010 halaman 68 yang menyatakan "menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.";

Pihak Terkait V juga menyatakan bahwa seluruh laporan pelanggaran money politic yang diuraikan oleh Pemohon semuanya telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Pesawaran, namun demikian Pihak Terkait V mencermati beberapa kejanggalan dalam laporan tersebut seperti: a) hampir sebagian besar pelapor bukanlah pihak yang mengalami dan menyaksikan sendiri, b) Pihak Terkait tidak mengenal pihak-pihak yang dilaporkan oleh Pemohon, namun Pemohon secara serta merta menuduh Pihak Terkait sebagai pelakunya, c) laporan tersebut dilakukan beberapa hari setelah hari penghitungan suara di mana Pemohon telah mengetahui hasil penghitungan sementara yang menunjukkan kemenangan Pihak Terkait V sehingga ada dugaan laporan dibuat dengan rekayasa secara sistematis dari caloncalon yang kalah untuk mengeroyok Pihak Terkait V, d) laporan tersebut telah kadaluarsa, e) beberapa kegiatan yang dilaporkan merupakan kegiatan yang terjadi sebelum masa kampanye. Pihak Terkait sebaliknya menemukan beberapa laporan pelanggaran *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon II) (vide Bukti PT.V-2 dan Bukti PT.V-4 sampai dengan PT.V-9 yang kesemuanya berupa surat pernyataan);

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait V telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari Bukti PT.V-1 sampai dengan Bukti PT.V- 10 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 3 orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suntama

- Saksi adalah Kepala Dusun Waihui esa Wihono Kecamatan Gedong Kataan
- Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon bernama Husen.
- Saksi tidak pernah memerintahkan untuk membagikan sarung
- Sarung dimaksud bukan dari Saksi namun dari Ahmad Kosasih
- Saksi membeli 30 sarung, namun akan diberikan kepada keluarga saksi
- Saudara Ahmad Kosasih mengambil sarung dari rumah saksi ketika saksi tidak ada di rumah
- Ahmad Kosasih adalah kakak dari Kepala Desa Wiyono

Suwito Ng

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor urut 6 di tingkat PPK
- Saksi menerima pengaduan dari M. Nasir S.Ikom, bahwa di Kecamatan
 Padang Cerimin ada beberpa desa yang bermasalah
- Saksi membantah bahwa Saudara Misraya membagikan barang/uang dari pasangan Calon Nomor urut 6, karena Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan tidak pernah memberikan, dan Saksi tidak mengenal Saudara Misraya.
- Saksi membantah memberikan barang/uang Baharudin untuk dibagikan.
 Baharudin benar adalah Tim Pemenangan, tapi Saksi tidak pernah memberikan sarung. Dan Baharudin yang dimaksud oleh Saksi Pemohon bukan Baharudin yang sama dengan yang menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Baharudin yang merupakan Tim pemenangan pasangan Calon Nomor urut 6 adalah kakak dari Kepala Desa Tanjung Agung
- Saksi tidak mengenal Saudara Arisani dan Jubeli
- Di Desa Tanjung Agung Pasangan Calon Nomor Urut 7 menang telak

Rusdi Ibrahim

- Saksi adalah Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor urut 6 dan Saksi pada penghitungan di PPK
- Saksi tidak mengenal Saudara Misraya dan baharudin
- Saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang dan sarung

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana telah disampaikan dalam paragraf [3.5], menyatakan berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 yang menurut Mahkamah hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam permohonannya, sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pesawaran telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana berupa *money politic* yang dilakukan secara massif, sebagai berikut:

[3.19.1] Pelanggaran-pelanggaran yang Bersifat Administratif yang Dilakukan Secara Sistematis dan Terstruktur:

[3.19.1.1] Para Pemohon menganggap perubahan jadwal pemungutan suara dan penghitungan suara yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010 diubah menjadi tanggal 30 Juni 2010 oleh Termohon, melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti P-7 berupa Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 30 Juli 2009, **Bukti P-8** berupa Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/39/KPU-PSW/II/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 13 Februari 2009, **Bukti P-9** berupa Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/66/KPU-PSW/III/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 10 Maret 2009);

Para Pemohon mendalilkan bahwa perubahan yang dilakukan Termohon karena dipengaruhi oleh struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran, padahal kewenangan menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada merupakan kewenangan atributif Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 ayat (3) huruf a UU 22/2007 sebagaimana ditegaskan dalam surat KPU Nomor 46/KPU/II/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran (vide Bukti P-60 berupa Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 72/KPU/II/2010 kepada Ketua KPU Provinsi Lampung, Bupati Pesawaran, dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran, Bukti P-61 berupa Fotokopi Surat Bupati Pesawaran kepada Ketua KPU Kabupaten Pesawaran perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran bertanggal 16 Pebruari 2010 dan Bukti P-61.1 berupa Fotokopi Surat KPU Pusat kepada Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ketua KPU Kabupaten Pesawaran perihal Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran):

Para Pemohon mendalilkan bahwa penundaan atau perpanjangan waktu *a quo* mengakibatkan Tim Pemenangan Pasangan Calon terpaksa melakukan perubahan program dan menambah sumber daya manusia sehingga menambah biaya operasional tim (*vide* Keterangan Saksi dari Pemohon bernama Zulfiardi dan Aria Guna). Menurut para Pemohon, hal ini menguntungkan salah satu pasangan

calon yang memiliki sumber dana yang memadai sehingga akibat perpanjangan waktu tersebut sangat memungkinkan terjadinya praktik *money politic*;

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa perubahan jadwal pemungutan suara dan penghitungan suara *a quo* didasarkan pada alasan:

- Untuk menghindari eksodus Pemilih karena letak geografis Kabupaten Pesawaran yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten Induk), Kabupaten Lampung Tengah, dan juga Kota Bandar Lampung yang melaksanakan Pemilukada pada bulan Juni 2010 (vide Bukti T-20);
- Masa jabatan Pejabat Bupati Kabupaten Pesawaran yang kedua selama satu tahun dimulai dari tanggal 24 November 2009 sampai dengan 24 November 2010 (vide Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16);
- Anggaran Pemilukada Kabupaten Pesawaran berasal dari Anggaran Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung Triwulan Pertama (akhir Maret 2010) (vide Bukti T-21);
- Perubahan didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri yang kedua yang meminta Termohon menunda pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang pada awalnya akan dilaksanakan pada 29 Maret 2010 diubah menjadi tanggal 30 Juni 2010 dengan alasan agar menyamakan pelaksanaan Pemilukada dengan Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Lampung Selatan (vide Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-26).

Termohon juga menyatakan bahwa perubahan jadwal pemungutan suara dan penghitungan suara *a quo* tidak ada kaitannya untuk menguntungkan atau tidak menguntungkan pasangan calon tertentu dan memungkinkan terjadinya praktik *money politic*. Semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran diperlakukan sama dan tunduk pada aturan dan tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah ditetapkan Termohon;

Menimbang bahwa Mahkamah di dalam persidangan hari Kamis 5 Agustus 2010 telah mendengar keterangan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MS yang pada pokoknya menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan jelas mengamanatkan kemungkinan adanya penundaan atau perubahan tahapan akibat bencana dan akibat anggaran yang belum tersedia atau gangguan-gangguan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan perubahan jadwal pemungutan suara dan penghitungan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon, serta para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya praktik money politic selama proses perubahan jadwal a quo. Adapun terkait alasan para Pemohon bahwa perubahan jadwal tersebut berpengaruh kepada kemampuan finansial Tim Pemenangan para Pemohon, andaipun benar, menurut Mahkamah hal tersebut tidak relevan dipertimbangkan sebagai hal yang mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada karena persoalan biaya Pasangan Calon selama mengikuti proses pemilukada sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dipengaruhi Pemerintah Daerah, tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak, dan dalil kerugian finansial tidak relevan;

[3.19.1.2] Para Pemohon menganggap tindakan Termohon membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon dari unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik telah melanggar asas kepastian hukum dan tertib penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 27/2007 juncto Pasal 2 Peraturan KPU 68/2009 dan tidak mengindahkan Surat KPU Nomor 51/KPU/II/2010 perihal Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 4 Februari 2010 serta bertentangan dengan surat KPU Kabupaten Pesawaran (Termohon) Nomor 270/41/KPU-PSW/II/2010 perihal Tahapan Pemilukada Kabupaten Pesawaran bertanggal 13 Februari 2010 (vide Bukti P-10 berupa Fotokopi surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/345.a/KPU-PSW/XII/2009 perihal Penegasan Tahapan dan Jadwal Pemilukada bertanggal 21 Desember 2009, Bukti P-11 berupa Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/347/KPU-PSW/XII/2009 perihal pemberitahuan bertanggal 26 Desember 2009, Bukti P-12 berupa Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/69/KPU-PSW/III/2010 tentang Pendaftaran Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 dari Unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bertanggal 15 Maret 2010, dan Bukti P-61.2 berupa surat KPU Nomor 270/41/KPU-PSW/II/2010 perihal Tahapan Kabupaten Pesawaran Pemilukada Kabupaten Pesawaran bertanggal 13 Februari 2010);

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa surat Pejabat Bupati Pesawaran Nomor 270/0466/I.01/2010 perihal Pemilukada Kabupaten Pesawaran bertanggal 16 Februari 2010 menunjukkan adanya intervensi Pejabat Bupati Pesawaran yang menginginkan diulangnya proses tahapan dimulai dari pemutakhiran data pemilih. Dengan demikian, Pejabat Bupati Pesawaran menginginkan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pesawaran diulang secara keseluruhan;

Terhadap dalil-dalil para Pemohon di atas, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa pembukaan kembali pendaftaran calon dari unsur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik merupakan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum Pusat yang hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada calon dari Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan calonnya (*vide* Bukti T-27 sampai dengan Bukti T-35);

Terhadap dalil-dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait V menyatakan bahwa setelah dibukanya proses pendaftaran, Partai Golongan Karya memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon I) sehingga yang diuntungkan dalam proses dibukanya kembali pendaftaran calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakan para Pemohon dan Termohon di atas serta Bukti P-1 berupa Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/105/KPU-PSW/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Periode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 17 April 2010 dan Bukti P-59 berupa Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/52/KPU-PSW/II/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dari Unsur Partai Politik/Gabungan Partai Politik bertanggal 20 Februari 2010, keterangan Saksi dari Pemohon bernama Samsudin Dahro dan Yur Aplah serta keterangan dari Anggota KPUD di persidangan (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 109&110/PHPU.D-VIII/2010 hari Jumat 30 Juli 2010), Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian pada perolehan suaranya akibat dibukanya kembali pendaftaran pasangan calon dari unsur partai politik atau gabungan partai politik. Pemohon I justru diuntungkan dari proses tersebut karena mendapatkan

tambahan dukungan dari Partai Golongan Karya. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.19.1.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa penentuan syarat dukungan calon perseorangan tanpa Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) melanggar Pasal 8 ayat (6) Peraturan KPU 68/2009;

Para Pemohon menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Desember 2009, Termohon mengeluarkan pengumuman Nomor 270/303/KPU-PSW/XI/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa jumlah dukungan untuk calon perseorangan sekurang-kurangnya 21.643 suara. Pada tanggal 1-5 Desember 2009, Termohon membuka pengumuman pendaftaran calon perseorangan dan pada tanggal 6-21 Desember 2009, calon perseorangan menyampaikan syarat dukungan kepada PPS (*vide* Bukti P-13). Namun Termohon, pada tanggal 11 Desember 2009, melalui Surat Nomor 270/318/KPU-PSW/XII/2009 yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Pesawaran masih meminta DP4 dan Termohon kembali menyurati Pemerintah Daerah dengan surat Nomor 270/019/KPU-PSW/I/2010 masalah penyampaian DP4 secara tertulis (*vide* Bukti P-14 dan Bukti P-15);

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa penentuan syarat dukungan calon perseorangan berpedoman pada jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana diatur dalam UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68/2009. Sebelum mendapatkan DP4 tersebut, Termohon terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran sebanyak tiga kali dan diserahkan kepada Termohon pada tanggal 28 Januari 2010 (vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-3 berupa Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/06/KPU-PSW/XI/2009 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 bertanggal 24 November 2009 yang digunakan sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pencalonan dari calon perseorangan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Keputusan *a quo* yang menyatakan "Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran sebagaimana DIKTUM PERTAMA, digunakan sebagai dasar penghitungan pencalonan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 pasangan calon yang berasal dari Calon Perseorangan";

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan Bukti T-38 berupa Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/66/KPU-PSW/III/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 10 Maret 2009, dalam Lampiran I pada kolom pencalonan kepala daerah dari unsur perseorangan, tahapan mulai dari pengumuman calon perseorangan hingga verifikasi dukungan calon perseorangan dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2009 hingga 10 Januari 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dasar penghitungan syarat dukungan pencalonan dari calon perseorangan adalah menggunakan data jumlah penduduk sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Nomor 270/06/KPU-PSW/XI/2009 bertanggal 24 November 2009 sehingga hal itu tidak bertentangan dengan tahapan pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Nomor 270/66/KPU-PSW/III/2010 bertanggal 10 Maret 2009. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.19.1.4] Para Pemohon mendalilkan bahwa syarat formil Pihak Terkait V bermasalah karena dianggap bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang menyatakan, "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih" (vide Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18);

Berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol. SKCK/YANMIN-48/XII/2009/Dit Intelkam bertanggal 27 Desember 2007 hanya mencantumkan dua tindak pidana yang pernah dilakukan Pihak Terkait V dan tidak mencantumkan laporan polisi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pernah terjadi pada tahun 2005. Sehingga, menurut Pemohon, SKCK *a quo* cacat hukum yang berakibat pada batalnya syarat calon Bupati Pihak Terkait V;

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Termohon membantahnya dengan menerangkan bahwa pernah ada sekelompok ormas/LSM yang mempermasalahkan pencalonan Pihak Terkait V. Termohon kemudian

memverifikasi kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan mendapat Putusan Pengadilan Nomor 846/PID.B/2005/PN.TK yang amarnya menyatakan bahwa Aries Sandi Dharma Putra (Pihak Terkait V) diputus melanggar Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancaman maksimalnya 4 (empat) bulan penjara, sehingga secara aturan perundang-undangan tidak ada halangan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Bantahan yang sama juga disampaikan oleh Pihak Terkait V (vide Bukti PT.V-10 berupa Fotokopi Putusan Nomor 846/PID.B/2005/PN.TK bertanggal 23 Januari 2006);

Menimbang bahwa terhadap fakta dan bukti-bukti *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti Pihak Terkait V pernah melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan dan para Pemohon tidak bisa membuktikan lebih lanjut perihal validitas pemberitaan di Lampung Post yang sebagaimana para Pemohon lampirkan sebagai Bukti P-16 dan Bukti P-17. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

- [3.19.1.5] Para Pemohon mendalilkan pelaksanaan pemilukada carut-marut dan melanggar Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut:
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 25 Mei 2010, sementara pemungutan suara ulang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2010. Hal ini melanggar Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67/2009 yang menyatakan DPT disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (vide Bukti P-19 berupa Fotokopi Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270//KPU-PSW/2010 tanggal 25 Mei 2010);

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan telah melaksanakan penetapan DPT sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, terlebih lagi penetapan DPT oleh Termohon juga telah disetujui oleh tujuh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran (*vide* **Bukti T-12** berupa Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/135/KPU-PSW/V/2010 tentang Kesepakatan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 25 Mei 2010 yang di dalamnya memuat tandatangan ketujuh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran, Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran, Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pesawaran dan Bukti T-13 berupa Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/136/KPU-PSW/V/2010 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 25 Mei 2010);

Termohon juga mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 15 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan "Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah (vide penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan karena apabila konstruksi berpikir ini diterima seluruh tahapan Pemilukada menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena DPT merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti *a quo* dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 15 Juli 2010, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon justru mempersoalkan hal yang telah disepakati sendiri dan tidak memiliki bukti yang relevan yang mampu meyakinkan Mahkamah bahwa DPT yang telah disepakati bersama itu telah mempengaruhi hasil perolehan rekapitulasi suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak;

2. Petugas KPPS di TPS tertentu melakukan pemilahan-pemilahan terhadap pemilih yang akan diberikan kartu undangan. Hal ini terjadi di TPS-TPS yang menjadi basis para Pemohon. Para Pemohon menemukan banyak relawan para Pemohon yang tidak mendapatkan kartu undangan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. (*vide* Bukti P-20 berupa surat pernyataan);

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK), Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa/menggunakan identitas sah lainnya (*vide* Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009);

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pemohon tidak menghadirkan saksi di persidangan kecuali hanya menyerahkan bukti berupa surat pernyataan dari 12 (dua belas) orang yang mengaku tidak terdaftar di DPT/tidak mendapat undangan (*vide* Bukti P-20). Selain karena pengakuan tersebut tidak bisa dibuktikan di persidangan, jikalaupun benar terjadi hal demikian, jumlah 12 orang tidaklah signifikan mempengaruhi perolehan hasil rekapitulasi suara pasangan calon. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

3. Termohon tidak melakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi di tingkat KPPS sehingga saat penghitungan suara di TPS, terjadi perbedaan dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah terhadap coblos tembus yang tidak mengena Pasangan Calon sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Hal ini juga dijadikan peluang oleh penyelenggara di tingkat TPS untuk berpihak kepada salah satu Pasangan Calon. (vide Bukti P-21 berupa Berita Acara Model C-KWK, Model C1-KWK);

Untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu Saksi Husni Thamrin selaku Ketua KPPS TPS IX Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi melakukan sesuai buku panduan yaitu coblos tembus adalah sah asalkan tidak mengena gambar pasangan calon yang lain dan keterangan Saksi Bambang Sumantri selaku Anggota KPPS TPS II Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua surat suara coblos tembus di TPS saksi dinyatakan tidak sah karena para saksi pasangan calon di TPS telah sepakat;

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh warga masyarakat, petugas pemungutan suara, dan masing-masing tim kampanye pasangan calon, baik melalui tatap muka, menyebarkan informasi melalui beragam media publikasi, dan lewat media elektronik (radio), serta tidak ada pernyataan keberatan saksi masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dituangkan dalam Formulir Model C3-KWK (*vide* Bukti T-51 berupa Buku Panduan KPPS dan Buklet Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Pesawaran dan Bukti T-52 sampai dengan Bukti T-58 berupa Fotokopi Berita Acara Model C-KWK – C10-KWK);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti para Pemohon dan Termohon a quo, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat kesamaan jumlah angka yang tercantum dalam bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon yang di dalamnya juga tidak mencantumkan adanya catatan atau keberatan terhadap proses penghitungan suara ulang di TPS-TPS tersebut. Jikalaupun benar, quod non, terjadi interpretasi yang berbeda di lapangan terkait surat suara sah dan surat suara tidak sah terhadap coblos tembus yang tidak mengenai gambar pasangan calon lainnya, Mahkamah menilai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tidak cukup signifikan membuktikan bahwa kasus coblos tembus tersebut bisa mempengaruhi posisi perolehan suara Pemohon I yang terpaut 31.851 suara dengan Pihak Terkait V dan Pemohon Perkara II yang terpaut 5.595 suara dengan Pihak Terkait V serta tidak cukup membuktikan dalil atau klaim Pemohon II bahwa jika tidak ada kasus coblos tembus, maka perolehan suara Pemohon II bisa mencapai 85.392 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan, Para Pemohon juga tidak bisa membuktikan bahwa persoalan coblos tembus ini dijadikan peluang oleh penyelenggara di tingkat TPS untuk berpihak kepada salah satu Pasangan Calon, sehingga dalil tersebut hanya bersifat dugaan semata. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a guo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.19.2] Pelanggaran-pelanggaran yang Bersifat Pidana Berupa *Money Politic* yang Dilakukan Secara Massif:

Para Pemohon mendalilkan bahwa persoalan *money politic* di Pemilukada Kabupaten Pesawaran sudah menjadi pengetahuan umum. Oleh karenanya, para Pemohon dan Pasangan Calon lainnya kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait V) sejak awal menolak rekapitulasi penghitungan suara dan meminta penghentian rekapitulasi penghitungan suara di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Pesawaran yaitu di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, dan Kecamatan Punduh Pidada, sebelum ada tindak lanjut terhadap laporan masyarakat kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesawaran yang berkaitan dengan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait V (*vide* Bukti P-22);

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait V melakukan kegiatan money politic dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam menentukan pilihannya dan mengarahkan Pemilih untuk memilih Pihak Terkait V. Hal tersebut dilakukan oleh keluarga dan Tim Pemenangan Pihak Terkait V secara massif yang terjadi di 7 kecamatan dan hampir merata di 133 Desa di Kabupaten Pesawaran dengan cara membagi-bagikan kain sarung, dasar baju, cangkul, jenset, minyak goreng, gula pasir, sound system, dan sejumlah uang. (vide Bukti P-24 berupa Fotokopi Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-54 berupa Penerimaan Laporan Panwaslukada, Bukti P-55 berupa Berita Acara 6 (enam) Pasangan Calon dengan Panwaslukada Kabupaten Pesawaran tentang tindak lanjut laporan pelanggaran money politic pada pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Bukti P-56 berupa pemberitahuan kepada masyarakat yang menerima sesuatu dari Pasangan Calon agar melaporkan temuan tersebut kepada Kepala Desa atau Panwas, dan Bukti P-57 tentang penerimaan Laporan dari masyarakat Kabupaten Pesawaran dengan bukti kain sarung dari Pasangan Calon Nomor Urut 6);

Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi Samsudin Amin dan Saksi Mursyid Hasan yang menerangkan tentang pembagian jenset oleh Pihak Terkait V; Saksi Nandar dan Saksi Slamet R yang menerangkan tentang pembagian uang dan sembako oleh Pihak Terkait V; Saksi Ayuna, Saksi Husen, Saksi Abd. Rahim, Saksi Narsi, Saksi Mulyadi, Saksi Nudi, Saksi Sairun, Saksi Ponidi, dan Saksi Surono yang menerangkan tentang pembagian sarung oleh

Pihak Terkait V; Saksi M. Nawawi, Saksi Jainil, Saksi Asman, Saksi Dayat, Saksi Jubeli, Saksi Surono, dan Saksi Sugiono yang menerangkan tentang pembagian uang oleh Pihak Terkait V; dan Saksi Rosmawati yang menerangkan tentang pembagian kain oleh Pihak Terkait V, yang keterangan selengkapnya tercantum dalam Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait V membantahnya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Pesawaran untuk menerima dan menyelesaikannya. Hal ini sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 9 Juni 2010 halaman 68 yang menyatakan "menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.";

Pihak Terkait V juga menyatakan bahwa seluruh laporan pelanggaran *money politic* yang diuraikan oleh Pemohon semuanya telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Pesawaran, namun demikian Pihak Terkait V mencermati beberapa kejanggalan dalam laporan tersebut seperti: a) hampir sebagian besar pelapor bukanlah pihak yang mengalami dan menyaksikan sendiri, b) Pihak Terkait tidak mengenal pihak-pihak yang dilaporkan oleh Pemohon, namun Pemohon secara serta merta menuduh Pihak Terkait sebagai pelakunya, c) laporan tersebut dilakukan beberapa hari setelah hari penghitungan suara di mana Pemohon telah mengetahui hasil penghitungan sementara yang menunjukkan kemenangan Pihak Terkait V sehingga ada dugaan laporan dibuat dengan rekayasa secara sistematis dari calon-calon yang kalah untuk mengeroyok Pihak Terkait V, d) laporan tersebut telah kadaluarsa, e) beberapa kegiatan yang dilaporkan merupakan kegiatan yang terjadi sebelum masa kampanye. Pihak Terkait sebaliknya menemukan beberapa laporan pelanggaran *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon II) (*vide* Bukti PT.V-2 dan Bukti PT.V-4 sampai dengan PT.V-9 yang kesemuanya berupa surat pernyataan);

Untuk memperkuat bantahannya, Pihak Terkait V mengajukan Saksi Suntama, Saksi Suwito Ng, dan Saksi Rusdi Ibrahim yang keterangan selengkapnya tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dalam Bukti P-24 berupa Fotokopi Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap laporan Saksi Pemohon bernama Husen, Slamet R, dan M. Nawawi yang juga memberikan keterangan di persidangan, Pihak Panwaslukada Kabupaten Pesawaran belum melakukan klarifikasi terhadap terlapor dan laporan tersebut telah melewati batas waktu. Sementara terhadap para pelapor lainnya, dalam kolom keterangan menyebutkan, antara lain, laporan tidak disampaikan langsung kepada Panwaslu, pelapor tidak melihat langsung kejadian, pelapor belum memberi klarifikasi, saksi pelapor tidak melihat langsung kejadian, belum ada hasil klarifikasi, dan laporan telah melewati batas waktu. Dari 43 laporan yang masuk, hanya dua laporan yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran money politic. Berdasarkan Bukti P-24 pula, terdapat keterangan tertulis tangan dan ditandatangani serta dibubuhi cap stempel oleh Panwaslukada Kabupaten Pesawaran yang bernama Hi. Solihin S.Ag M.Ag, Samsul Bahri BM SE, dan Deswan Nuryamina yang menyatakan "pada hari Kamis 8 Juli 2010 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD Kabupaten Pesawaran, Panwaslu Kabupaten Pesawaran menjelaskan bahwa jumlah laporan pelanggaran (indikasi money politic) adalah sejumlah 43 laporan dan masih dalam proses klarifikasi penyelesaian Panwaslu Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada instansi yang berwenang";

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi di atas serta mendasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 9 Juni 2010, Mahkamah berpendapat dan meyakini bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan dalilnya. Jikalaupun benar, *quod non*, telah terjadi perbuatan *money politic* sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon *a quo*, namun jika ditinjau lebih lanjut dari keterangan tempat yang disampaikan oleh para saksi *a quo*, pelanggaran tersebut tidak massif dan tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

- [3.20] Menimbang bahwa permohonan Pihak Terkait I sampai dengan Pihak Terkait IV pada pokoknya sama dengan para Pemohon, oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah terhadap para Pemohon, *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap Pihak Terkait I sampai dengan Pihak Terkait IV;
- [3.21] Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan para Pemohon dalam Bukti P-57 berupa kain sarung dikembalikan kepada para Pemohon karena

Mahkamah dalam persidangan ini tidak berwenang menentukan status hukum atas barang bukti tersebut;

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki *legal standing*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait V tidak terbukti dan tidak beralasan hukum:
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait V

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh hakim konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, sebagai Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito